



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah



- dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- a. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas;
- b. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya;
- c. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Bab III Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- a. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional;
- b. Kebijakan Keuangan;
- c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan;



- b. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Bab V Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas Pelaporan;
- b. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Bab VI Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- a. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 6.a.1 Pendapatan – LRA.
 - 6.a.2 Belanja.
 - 6.a.3 Pembiayaan.
- b. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 6.c.1 Aset.
 - 6.c.2 Kewajiban.
 - 6.c.3 Ekuitas.
- d. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 6.d.1 Pendapatan – LO.
 - 6.d.2 Beban.
 - 6.d.3 Kegiatan Non Operasional.
 - 6.d.4 Akun Luar Biasa.
- e. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 6.e.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi.
 - 6.e.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi.
 - 6.e.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.
 - 6.e.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.
- f. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VII Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

Bab VIII Penutup



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Sebagaimana disyaratkan dalam PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada Paragraf 55, pada bagian ini disajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam bagian sebelumnya.

2.1 Pembentukan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Klaten berkedudukan tetap di Jl.Pemuda Nomor 294 Klaten, Jawa Tengah.

2.2 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha yang secara administratif terbagi menjadi 26 Kecamatan meliputi 391 Desa dan 10 Kelurahan. Secara astronomis terletak di antara 07° 32' 19" LS – 07° 48' 33" LS dan 110° 26' 14" BT – 110° 47' 51" BT dengan ketinggian wilayah antara 100 – 400 m diatas permukaan air laut (dpal). Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) di sebelah selatan dan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY) di sebelah barat.

Kabupaten Klaten berada di antara tiga kota besar, yaitu Yogyakarta (30 km), Surakarta atau Solo (30 km), dan Semarang (100 km). Ketiga kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Klaten, baik dari aspek penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lain. Tersedianya jalur transportasi darat yang menghubungkan tiga kota tersebut, fasilitas Bandara Internasional Adi Sumarmo di Solo, Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Laut Tanjung Mas di Semarang serta New International Airport dan status Yogyakarta sebagai kota pendidikan mempunyai implikasi terhadap perkembangan Kabupaten Klaten.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Klaten

2.3 Kondisi Topografis

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:

1. Wilayah dengan ketinggian <math>< 100\text{mdpl}</math>, meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas.
2. Wilayah dengan ketinggian 100-200mdpl, meliputi Kecamatan : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Cepher, Pedan, Karangnongko (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat).
3. Wilayah dengan ketinggian 200-400mdpl, meliputi Kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karangnongko (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat).
4. Wilayah dengan ketinggian 400-1.000mdpl, meliputi Kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi dan transportasi, namun demikian dapat mendatangkan keuntungan dalam hal pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan



keberadaan sumber daya air untuk irigasi, drainase, *domestic use* maupun kebutuhan air minum. Dalam hal ini Kabupaten Klaten dapat memasok kebutuhan air minum masyarakat Kota Solo.

2.4 Organisasi Pemerintahan

Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki 51 Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) OPD berbentuk Sekretariat, yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah; 5 (lima) OPD berbentuk Badan; 16 (enam belas) OPD berbentuk Dinas; Satu (1) OPD Inspektorat setingkat Badan/Dinas, Satu (1) OPD setingkat Badan/Dinas; dan 26 Kecamatan.

Untuk OPD setingkat Sekretariat, Badan dan Dinas dipimpin oleh Pejabat Eselon II, untuk Kantor dan Kecamatan dipimpin oleh Pejabat Eselon III. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang membawahi 9 (sembilan) Kepala Bagian, sedang Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian.

Perkembangan keorganisasian daerah Kabupaten Klaten sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Badan Layanan Masyarakat Tahun 2023

Organisasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023	Jumlah				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Sekretariat	2	2	2	2	2
2. Badan	4	4	4	5	5
3. Dinas	16	16	16	16	16
4. Kantor	1	1	1	-	-
5. Kecamatan	26	26	26	26	26
6. Kelurahan	10	10	10	10	10
7. Satuan Setingkat Dinas	1	1	1	1	1
8. Inspektorat	1	1	1	1	1
9. RSUD	1	1	1	1	1
Jumlah	51	51	51	51	51

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, Tahun 2023

Selain itu terdapat 391 Pemerintahan Desa, 10 Kelurahan, dan 3.703 Dukuh yang tersebar di 26 Kecamatan, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.2 Jumlah Desa, Kelurahan, Dukuh, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	16	-	183	26,09
02 Gantiwarno	16	-	149	26,44
03 Wedi	19	-	178	26,26
04 Bayat	18	-	228	42,1
05 Cawas	20	-	238	35,94
06 Trucuk	18	-	171	34,69
07 Kalikotes	7	-	99	14,11
08 Kebonarum	7	-	65	10,42
09 Jogonalan	18	-	202	27,59
10 Manisrenggo	16	-	252	30,6
11 Karangnongko	14	-	35	29,49
12 Ngawen	13	-	124	18,45
13 Ceper	18	-	42	25,77
14 Pedan	14	-	151	20
15 Karangdowo	19	-	161	30,83
16 Juwiring	19	-	208	30,9
17 Wonosari	18	-	149	33,38
18 Delanggu	16	-	37	20,03
19 Polanharjo	18	-	44	25,22
20 Karanganom	19	-	48	25,62
21 Tulung	18	-	185	34,44
22 Jatinom	17	1	207	37,11
23 Kemalang	13	-	214	60,19
24 Klaten Selatan	11	1	112	15,09



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
25 Klaten Tengah	3	6	97	9,59
26 Klaten Utara	6	2	124	11,17
Jumlah 2023	391	10	3.703	701,52
2022	391	10	3.703	655,56
2021	391	10	3.703	655,56
2020	391	10	3.703	655,56
2019	391	10	3.703	655,56

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Klaten, 2023

Kecamatan Cawas merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 20 (dua puluh) Desa dan terkecil di Kecamatan Klaten Tengah yaitu sebanyak 3 (tiga) Desa dan 6 (enam) Kelurahan.

2.5 Demografi

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2023

NO	1	2	3	4
	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	PRAMBANAN	26.148	26.564	52.712
2	GANTIWARNO	19.488	19.603	39.091
3	WEDI	26.166	26.550	52.716
4	BAYAT	32.189	32.185	64.374
5	CAWAS	28.810	29.529	58.339
6	TRUCUK	40.505	40.063	80.568
7	KEBONARUM	9.800	10.111	19.911
8	JOGONALAN	29.957	29.936	59.893
9	MANISRENGGO	21.777	22.133	43.910
10	KARANGNONGKO	18.505	18.915	37.420
11	CEPER	32.871	33.047	65.918
12	PEDAN	23.788	23.798	47.586
13	KARANGDOWO	21.703	22.170	43.873
14	JUWIRING	29.513	29.685	59.198
15	WONOSARI	31.925	32.138	64.063
16	DELANGGU	21.093	21.467	42.560
17	POLANHARJO	20.382	20.989	41.371
18	KARANGANOM	23.310	23.869	47.179
19	TULUNG	27.335	27.521	54.856
20	JATINOM	30.792	30.734	61.526
21	KEMALANG	20.065	20.307	40.372
22	NGAWEN	23.246	23.079	46.325
23	KALIKOTES	18.757	18.852	37.609
24	KLATEN UTARA	24.217	24.686	48.903
25	KLATEN TENGAH	20.411	21.146	41.557
26	KLATEN SELATAN	22.161	22.701	44.862
	Total	644.914	651.778	1.296.692



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Semester II Tahun 2023

2.6 Sarana dan Prasarana Pokok

2.6.1 Sarana dan Tenaga Pendidikan

Jumlah sekolah setingkat SD/MI 823, setingkat SMP/MTs 137, setingkat SMA/MA/SMK 89. Jumlah guru TK sebanyak 1098 guru (ASN dan non ASN); guru sekolah tingkat pendidikan SD sebanyak 2483 guru (ASN dan non ASN), guru SMP : 2483 guru (ASN dan non ASN). Selain itu terdapat 9 (sembilan) Perguruan Tinggi, baik tingkat Diploma Tiga (D3) maupun Sarjana Strata Satu (S1) dengan 365 pengajar/dosen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Klaten cukup lengkap.

2.6.2 Sarana dan Tenaga Kesehatan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten baik negeri maupun swasta dalam rangka pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Sarana Kesehatan Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	1
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1
3	Rumah Sakit Umum Swasta	10
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)	1
5	Puskesmas	34
6	Puskesmas Pembantu	85
7	Apotek	218
8	Posyandu	2.276
9	Balai Kesehatan Masyarakat	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Tahun 2023

Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	308
2	Dokter Sub. Spesialis Dasar	9
3	Dokter Sub. Spesialis/ Kompetensi Tambahan Lainnya	10
4	Dokter Spesialis	152
5	Dokter Gigi	87
6	Dokter Spesialis Gigi	11
7	Bidan	400
8	Kefarmasian	207
9	Perawat	970
10	Psikologi Klinis	1
11	Radiografer	40
12	Terapi Wicara	5
13	Akupasi Terapi	3
14	Fisioterapis	44
15	Analisis Kesehatan	82
16	Perekam Medis	91
17	Sanitarian/ Tenaga Kesehatan Lingkungan	32
18	Tenaga Gizi	54
19	Teaga Kesehatan Tradisional	4
20	Ortotis Prostetis	-
21	Akupuntur Terapis	1
22	Refraksion Optisien	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Tahun 2023

2.6.3 Prasarana Jalan dan Jembatan

Prasarana jalan Kabupaten Klaten Tahun 2023 sepanjang 720.85 kilometer (km) dapat digambarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 02.

Jumlah jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebanyak 315 buah, seluruhnya sepanjang 4.018,5 meter. Kondisi jembatan pada umumnya baik.

2.6.4 Prasarana Irigasi/Pengairan

Jumlah prasarana irigasi/pengairan di Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

Tabel 2.6 Prasarana Pengairan Kabupaten Klaten Tahun 2023

Keterangan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
		Sumber Air	Buah	174	216	126
Waduk	Unit	1	1	1	1	1
Sarana Pengairan Teknis						
Saluran Primer	Km	43.076	45.376	46.062	46.062	46.062
Saluran Sekunder	Km	482.970	512.748	452.481	452.481	452.481
Saluran Tersier	Km					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, Tahun 2023



2.7 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021. Pada tahun 2021 setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020, maka ditetapkan pula Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi Pembangunan Daerah sebagai berikut: Kabupaten Klaten, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan



batiniah yang meliputi rasa aman, tenang, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

2.8 Personalia

2.8.1 Pimpinan Daerah

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh)

Kabupaten Klaten dipimpin seorang Bupati, yang untuk periode Tahun 2019-2024 dijabat oleh Hj. Sri Mulyani selaku Kepala Daerah dan Yoga Hardaya selaku Wakil Kepala Daerah.

2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Klaten terdiri dari 50 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Klaten periode 2019-2024, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.7 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024

Nama	Jabatan
1. Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom	Ketua DPRD
2. H. Triyono, Spd. MM	Wakil Ketua I DPRD
3. Marjuki, SIP	Wakil Ketua II DPRD
4. H. Hariyanto, Spd	Wakil Ketua III DPRD
5. Eko Prasetyo, S.E.,M.Si.	Ketua Komisi I
6. Agus Riyanto	Ketua Komisi II
7. H. Basuki Effendi	Ketua Komisi III
8. H. Edi Sasongko	Ketua Komisi IV

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2023

2.8.2 Pegawai Daerah

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2023, adalah sebagaimana tercantum dalam basis data kepegawaian Pemkab Klaten (SIMPEG).



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19, dimana munculnya varian baru omicron mengharuskan pemerintah melakukan upaya-upaya yang lebih efektif guna mengantisipasi dampak ekonomi Covid-19. Langkah-langkah pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial guna pencegahan terhadap semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 yang telah ditempuh oleh pemerintah sebelumnya, mengakibatkan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Hal inilah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Saat ini upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak ekonomi akibat covid-19 lebih difokuskan dalam rangka pemulihan ekonomi. Upaya nyata berupa perbaikan pada berbagai aspek dan sektor ekonomi antara lain sektor industri, pariwisata dan investasi.

Kebijakan pemulihan ekonomi daerah yang selaras dan bersinergi dengan program pemulihan ekonomi nasional diharapkan ekonomi akan bertumbuh secara positif. Peningkatan konsumsi dalam negeri dan peningkatan aktivitas dunia usaha merupakan salah satu langkah yang diambil dalam upaya pemulihan ekonomi. Konsumsi dalam negeri merupakan salah satu penggerak roda ekonomi, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Namun jumlah konsumsi sangat tergantung dengan daya beli masyarakat, stimulus diberikan pemerintah untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat, disamping itu pemberian stimulus juga diberikan kepada para pelaku usaha UMKM untuk menggerakkan dunia usaha. Percepatan realisasi belanja-belanja daerah dalam APBD pun turut mendorong konsumsi yang diarahkan untuk produk-produk dalam negeri.

Pemerintah Daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan ekonomi. Kebijakan pemulihan ekonomi yang telah ditempuh secara signifikan menunjukkan ke arah perbaikan kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten telah menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 yaitu sebesar 3.82% perlahan naik dan pada tahun 2023 telah menjadi 5.7%.



Tabel 3.1 Ekonomi Makro Kab. Klaten Tahun 2023

Keterangan	Satuan/Unit	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,82	4,48	5,7
Tingkat Kemiskinan	%	13,49	12,33	12,28
Inflasi	%	2,58	7,03	3,2
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48	4,31	4,2
Rasio Gini	%	0,351	0,364	0,406
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	76,12	76,95	77,59

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2023

Laju inflasi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, namun dari nilai inflasi yang terjadi di kabupaten Klaten masih tergolong pada inflasi ringan, karena masih di bawah nilai 10% per tahun. Hal ini disebabkan oleh harga beberapa komoditas pangan utama terkendali serta peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten tahun 2023 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 TPT di Klaten adalah 5,48% turun sebesar 1,17% dibanding tahun 2022 dan turun sebesar 0,11%, di banding Tahun 2023.

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Klaten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,406. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yaitu sebesar 0,364. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Nilai ini juga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masih kurang merata.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. IPM menjelaskan bagaimana Penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Hasil yang menunjukkan kenaikan IPM di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah berhasil dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibanding Tahun 2022 sebesar 0,05%. Dan di Tahun 2022 mengalami penurunan dibanding Tahun 2021 sebesar 1,16% dibandingkan Tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 upaya pemulihan ekonomi sudah berjalan dengan baik.



3.2 Kebijakan Keuangan

3.2.1 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan dilakukan diantaranya:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
2. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD
4. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM.

3.2.2 Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan daerah agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pendanaan program pembangunan daerah dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Kesatu untuk pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar
2. Prioritas Kedua untuk pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah;
3. Prioritas Ketiga dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

3.2.3 Kebijakan Umum Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2023 diarahkan untuk:

- a. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) estimasi perkiraan tahun 2022 sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2023 yang berasal dari penghematan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan daerah juga diarahkan pada penyediaan dana cadangan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

3.2.4 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah

Secara umum arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam perubahan APBD tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dari target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam APBD Induk Tahun 2023 dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah antara lain Pajak Daerah dengan asumsi mengalami peningkatan dari target awal pada APBD Induk Tahun 2023 hal ini berdasarkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak daerah. Proyeksi peningkatan pendapatan asli daerah juga meningkat pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- b. Pendapatan Asli Daerah yang diasumsikan turun adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil Restribusi Daerah dari APBD Murni Tahun 2023. Selain dari Restribusi Daerah pada komponen Lain-lain PAD yang sah juga mengalami Penurunan.
- c. Pendapatan transfer pusat pada komponen Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan, sedangkan pada komponen Dana Alokasi Khusus mengalami pengurangan. Sementara itu Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan dengan komponen tertinggi pada pendapatan transfer Bagi Hasil dari Dari Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

3.2.5 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi



kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan dengan komponen asumsi belanja gaji ASN, Non ASN dan PPPK lebih dominan peningkatannya serta adanya penambahan DAU earmark untuk belanja gaji PPPK.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan asumsi peruntukan pada Bantuan sosial utamanya fokus pada RTLH kawasan lokasi kemiskinan ekstrim, dan bantuan sosial lainnya sedangkan untuk belanja hibah mengalami kenaikan yang utamanya hibah kepada KPU dan Bawaslu sebesar 40% dari total hibah keseluruhan untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak di Tahun 2024.
- c. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku).
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 26 dan beserta aturan pelaksanaannya. Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah desa diarahkan untuk sarana dan prasarana pedesaan serta pemberdayaan masyarakat desa dimana sesuai diselaraskan dengan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2023.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran kebutuhan yang mendesak serta siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk



antisipasi dan penanganan bencana alam maupun social, mengingat Kabupaten Klaten termasuk dalam kawasan siaga rawan bencana.

- f. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta percepatan pengurangan tingkat kemiskinan;
- g. Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;
- h. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- i. Pengalihan belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimtek, penyuluhan, dan sejenisnya untuk difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting..

3.2.6 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada:

- a. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 Audited BPK yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan dan utang pihak ketiga yang belum diselesaikan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan tahunan;
- b. Melakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham dan SBI, yang didukung dengan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- c. Optimalisasi pemberdayaan aset-aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada:

- a. Pengeluaran pembiayaan terkait penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terdiri pada penyertaan modal Bank Jateng, Bank Klaten serta Perusahaan Daerah Aneka Usaha;



- b. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode berikutnya.

3.2.7 Mandatory Spending

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending*. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, pada bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja Daerah. Pada tahun 2023 belanja daerah Kabupaten Klaten sebesar Rp2.817.015.906.174,00 sudah mengakomodir belanja fungsi Pendidikan sebesar Rp993.440.103.174,00 atau sebesar 35,27% (tiga puluh lima koma dua puluh tujuh persen) dari total belanja APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka meningkatkan Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total Belanja APBD diluar Gaji. Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2023 sudah mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar Rp277.174.716.485,00 atau sebesar 14,09% (empat belas koma nol sembilan persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebesar Rp1.966.683.781.175,00.

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total APBD diluar belanja bagi hasil dan /atau Transfer kepada Daerah/Desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) Tahun. Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2023 sudah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp608.590.685.079,00 atau sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima puluh tiga persen) dari total anggaran sebesar Rp2.210.389.131.900,00.

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan APBD TA 2023 mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan. Penyusunan anggaran menjadi dasar



untuk melaksanakan anggaran yang direncanakan dan prakiraan satu tahun ke depan bagi program yang bersangkutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan–LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 Sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp2.672.891.835.275,00 atau 100,88% dari anggaran sebesar Rp2.651.538.742.197,00, OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 10 OPD dari 51 OPD yang ada di Kabupaten Klaten. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 10 OPD tersebut.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per OPD

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Persen %
Dinas Kesehatan	127.452.980.607,00	149.805.057.234,00	22.352.076.627,00	117,54
DPUPR	1.511.500.000,00	1.877.861.345,00	366.361.345,00	124,24
Disbudporapar	2.234.545.207,00	2.455.205.278,00	220.660.071,00	109,87
BKPAD	2.508.263.328.519,00	2.354.192.045.006,00	-154.071.283.513,00	93,86
DKPP	210.956.000,00	230.686.500,00	19.730.500,00	109,35
DKUKMP	6.921.294.864,00	7.797.185.944,00	875.891.080,00	112,66
Diperakim	612.485.000,00	841.975.921,00	229.490.921,00	137,47
Dishub	2.914.292.000,00	2.960.249.500,00	45.957.500,00	101,58
Diskominfo	1.074.400.000,00	1.208.721.500,00	134.321.500,00	112,50
DLH	342.960.000,00	766.969.398,00	424.009.398,00	223,63
Dinas Pendidikan		150.755.877.649,00	150.755.877.649,00	
Jumlah	2.651.538.742.197,00	2.672.891.835.275,00	21.353.093.078,00	100,81

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BKPAD selain sebagai OPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) termasuk 34 puskesmas dan 1 RSUD sehingga terdapat 86 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten. Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp3.141.832.418.499,00 dan terealisasi sebesar Rp2.843.755.495.798,00 atau 90,51% terdiri dari belanja daerah sebesar Rp2.402.498.363.920,00 dan belanja transfer sebesar Rp739.334.054.579,00 sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.



BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan TA 2023, disajikan sebagai berikut.

4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Secara garis besar Realisasi APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi APBD Tahun 2023

1. Realisasi Pendapatan	2.672.891.835.275,00	
2. Realisasi Belanja	2.110.170.318.735,00	
3. Realisasi Transfer	733.585.177.063,00	
4. Surplus (Defisit)		-170.863.660.523,00
5. Realisasi Pembiayaan :		
a. Penerimaan	529.593.676.302,00	
b. Pengeluaran	39.300.000.000,00	
c. Pembiayaan Netto		490.293.676.302,00
6. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan		319.430.015.779,00

Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

4.1.1 Realisasi Pendapatan

4.1.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	326.447.398.322,00
b) Realisasi sebesar	Rp	339.095.872.692,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	12.648.474.370,00

Realisasi PAD Tahun 2023 sebesar 103,87% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	155.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	165.852.621.120,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	10.852.621.120,00

Penerimaan pajak daerah sebesar 107,00% dari anggarannya.



Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan.

2) Retribusi Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	16.054.516.821,00
b) Realisasi sebesar	Rp	18.784.804.890,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	2.730.288.069,00

Penerimaan retribusi daerah sebesar 117,01% dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Retribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Perpanjangan IMTA.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	21.741.480.894,00
b) Realisasi sebesar	Rp	21.741.480.548,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(346,00)

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100,00% dari anggarannya.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	133.651.400.607,00
b) Realisasi sebesar	Rp	132.716.966.134,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(934.434.473,00)

Penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 99,30% dari anggarannya. Rekening ini menampung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk kategori pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (meliputi penjualan drum bekas, penjualan hasil penebangan pohon, penjualan bahan-bahan bekas



bangunan), Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pendapatan Pengembalian (PPH pasal 21, ASKES, Kelebihan Gaji), Hasil Pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan BLUD, dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

4.1.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dari Pemerintah, adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.310.851.343.875,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.319.295.962.583,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	8.444.618.708,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar 100,36% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.064.148.165.567,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.085.460.339.174,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	21.312.173.307,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar 101,03% dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

4.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.671.963.836.567,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.693.276.010.174,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	21.312.173.607,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar 101,27% dari anggarannya. Terdiri atas:

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Dianggarkan sebesar	Rp	46.821.062.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	52.581.051.641,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	5.759.989.641,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 112,30% dari anggarannya.

2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)



a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.189.650.925.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.209.400.877.465,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	19.749.952.465,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 101,66% dari anggarannya.

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

a) Dianggarkan sebesar	Rp	65.510.623.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	63.086.397.870,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.424.225.130,00)

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 96,29% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai bidang jalan, bidang keluarga berencana, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang pariwisata, bidang air minum, bidang sanitasi, bidang industri kecil dan menengah, dan bidang pendidikan.

4) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	369.981.226.567,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	368.207.683.196,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	(1.773.543.369,00)

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 99,52% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, bantuan operasional kesehatan, akreditasi puskesmas, jaminan persalinan, bantuan operasional keluarga berencana, dana pelayanan kepariwisataan, fasilitasi penanaman modal, peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM dan dana ketahanan pangan dan pertanian.

4.1.1.2.1.2 Dana Insentif Fiskal

a) Dianggarkan sebesar	Rp	11.882.483.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	11.882.483.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00



Realisasi Dana Insentif Fiskal sebesar 100% dari anggarannya

4.1.1.2.1.3 Dana Desa

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	380.301.846.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	380.301.846.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Dana Desa Sebesar 100% dari anggarannya

4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	246.703.178.308,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	233.835.623.409,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	12.867.554.899,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 94,78% dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	235.191.178.308,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	222.908.195.166,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	12.282.983.142,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar 94,77% dari anggarannya.

Penerimaan bagi hasil pajak sebesar 94,77% dari anggarannya. Penerimaan ini berasal dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

2) Bantuan Keuangan

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	11.512.000.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	10.927.428.243,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(584.571.757,00)

Realisasi Bantuan Keuangan sebesar 94,92% dari anggarannya.



4.1.1.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	14.240.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	14.500.000.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	260.000.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 sebesar 101,82% dari anggarannya, yang merupakan gabungan antara pendapatan lainnya dan pendapatan hibah dengan perincian sebagai berikut:

1) Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.200.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.200.000.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.200.000.000,00 sedangkan anggaran Rp. 1.200.000.000,00 berupa hibah air minum perdesaan.

2) Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	13.040.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	13.300.000.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	260.000.000,00

Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Tahun 2023 sebesar 101,99% dari anggarannya.

4.1.2 Realisasi Belanja

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.402.498.363.920,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.110.170.318.735,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(292.328.045.185,00)

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar 87,83% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:



4.1.2.1 Belanja Operasi:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.048.368.740.309,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.813.918.311.416,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(234.450.428.893,00)

Realisasi belanja operasi sebesar 88,55% dari anggarannya, terdiri atas:

1) Belanja Pegawai:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.104.348.700.587,00
b) Realisasi sebesar	Rp	974.218.788.878,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(130.129.911.709,00)

Realisasi belanja pegawai sebesar 88,22% dari anggarannya.

2) Belanja Barang dan Jasa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	835.553.082.222,00
b) Realisasi sebesar	Rp	734.742.952.742,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(100.810.129.480,00)

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 87,93% dari anggarannya. Belanja ini digunakan untuk biaya operasional kantor dan aparat antara lain belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa aset tetap lainnya, jasa konsultansi konstruksi, jasa konsultansi non konstruksi, ketersediaan layanan (*availability payment*), kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan, belanja barang dan jasa BOS, belanja barang dan jasa BLUD.

3) Belanja Subsidi:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.907.074.332,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(92.925.668,00)

Realisasi belanja subsidi sebesar 95,35% dari anggarannya.

4) Belanja Hibah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	92.154.157.500,00
b) Realisasi sebesar	Rp	89.978.195.464,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.175.962.036,00)

Realisasi belanja hibah sebesar 97,63% dari anggarannya.



5) Belanja Bantuan Sosial:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	14.312.800.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	13.071.300.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(1.241.500.000,00)

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 91,32% dari anggarannya. Belanja ini dipergunakan untuk membiayai Bantuan Sosial Kepada Individu.

4.1.2.2 Belanja Modal:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	332.747.086.931,00
b) Realisasi sebesar	Rp	295.594.876.519,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(37.152.210.412,00)

Realisasi belanja modal sebesar 88,83% dari anggarannya, terdiri dari :

1) Belanja Modal Tanah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	5.562.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	5.009.187.370,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(552.812.630,00)

Realisasi belanja modal tanah sebesar 90,06% dari anggarannya

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	115.245.784.370,00
b) Realisasi sebesar	Rp	103.690.199.242,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(11.555.585.128,00)

Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 89,97% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat besar darat, alat bantu, alat angkutan darat bermotor dan tidak bermotor, alat bengkel bermesin dan tidak bermesin, alat ukur, alat pengolahan, alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kedokteran, alat kesehatan umum, unit alat laboratorium, alat peraga praktik sekolah, alat lab fisika nuklir/elektronika, komputer unit, peralatan komputer, alat eksplorasi topografi, alat SAR, peralatan olahraga, peralatan dan mesin BOS dan BLUD.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	101.316.519.808,00
b) Realisasi sebesar	Rp	81.821.621.133,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(19.494.898.675,00)
------------------------------	----	---------------------

Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar 80,75% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan Gedung tempat kerja, candi/tugu peringatan/prasasti, tugu/tanda batas, gedung dan bangunan BLUD.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:		
a) Dianggarkan sebesar	Rp	98.425.735.262,00
b) Realisasi sebesar	Rp	93.344.039.187,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(5.081.696.075,00)

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 94,83% dari anggarannya.

Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan Jalan, jembatan, bangunan air irigasi, bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, bangunan air kotor, instalasi pengaman, jaringan listrik, jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:		
a) Dianggarkan sebesar	Rp	12.197.047.491,00
b) Realisasi sebesar	Rp	11.729.829.587,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(467.217.904,00)

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 96,16% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan tercetak, alat bercorak kebudayaan, tanda penghargaan, tanaman, aset tidak berwujud, aset tetap lainnya BOS dan BLUD.

4.1.2.3 Belanja Tidak Terduga:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	21.382.536.680,00
b) Realisasi sebesar	Rp	657.130.800,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(20.725.405.880,00)

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 3,07% dari anggarannya.

Belanja tak terduga ini digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp598.100.000,00, dan Restitusi pajak BPHTB tahun 2022 sebesar Rp59.030.800,00

4.1.3 Belanja Transfer:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	739.334.054.579,00
b) Realisasi sebesar	Rp	733.585.177.063,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(5.748.877.516,00)



Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 sebesar 99,22% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.3.1 Belanja Bagi Hasil:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	21.333.031.019,00
b) Realisasi sebesar	Rp	18.057.136.463,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.275.894.556,00)

Realisasi bagi hasil pendapatan sebesar 84,64% dari anggarannya, dipergunakan untuk belanja bagi hasil Pajak dan pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota/Desa, terdiri dari :

1) Bagi Hasil Pajak Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	18.993.765.335,00
b) Realisasi sebesar	Rp	15.879.816.030,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.113.949.305,00)

Realisasi bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar 83,60% dari anggarannya, Realisasi bagi hasil pajak daerah dipergunakan untuk bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa.

2) Bagi Hasil Retribusi Daerah :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.339.265.684,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.177.320.433,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(161.945.251,00)

Realisasi bagi hasil retribusi daerah sebesar 93,07% dari anggarannya, Realisasi bagi hasil retribusi dipergunakan untuk bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa.

4.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	718.001.023.560,00
b) Realisasi sebesar	Rp	715.528.040.600,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.472.982.960,00)

Realisasi Belanja bantuan keuangan sebesar 99,65% dari anggarannya, dipergunakan untuk bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya, terdiri dari :

1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	508.532.040.600,00
b) Realisasi sebesar	Rp	508.532.040.600,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00



Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 100% dari anggarannya. Realisasi Transfer ini terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa yang Bersifat Umum.

2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	209.468.982.960,00
b) Realisasi sebesar	Rp	206.996.000.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.472.982.960,00)

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 98,81% dari anggarannya, sisa realisasi sebesar Rp2.472.982.960,00 terdiri atas setor kembali belanja transfer sebesar Rp287.500.000,00, sebesar Rp2.185.482.960,00 tidak direalisasikan.

4.1.4 Realisasi Pembiayaan

4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	529.593.676.302,00
b) Realisasi sebesar	Rp	529.593.676.302,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 100% dari anggaran, meliputi penggunaan SiLPA, dengan rincian sebagai berikut:

Penggunaan SiLPA Tahun Lalu:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	529.593.676.302,00
b) Realisasi sebesar	Rp	529.593.676.302,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi penerimaan SiLPA sebesar 100% dari anggarannya.

4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	39.300.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	39.300.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 100% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi pemerintah dengan perincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1) Pembentukan Dana Cadangan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	15.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	15.000.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar 100% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk Cadangan Biaya Pilkada Tahun 2024.

2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	24.300.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	24.300.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar 100% dari anggarannya, merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp24.300.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal kepada Bank Jateng sebesar Rp6.000.000.000,00, PT.BPR Bank Klaten (Perseroda) sebesar Rp3.000.000.000,00., PT. Aneka Usaha (Perseroda) sebesar Rp300.000.000,00 dan Perumda Tirta Merapi sebesar Rp15.000.000.000,00.

4.1.4.3 Pembiayaan Netto:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	490.293.676.302,00
b) Realisasi sebesar	Rp	490.293.676.302,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi pembiayaan netto sebesar 100% dari anggarannya, yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan.

4.1.5 Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	0,00
b) Realisasi sebesar	Rp	319.430.015.779,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	319.430.015.779,00

Realisasi SiLPA tahun berjalan merupakan hasil penjumlahan dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rincian SiLPA Tahun 2023

Rincian SiLPA :	2023
1) Kas di Kasda	281.309.763.923,00
2) Kas di BLUD	31.591.336.088,00
3) Kas di Bendahara BOS	1.373.732.440,00
4) Kas di Bendahara FKTP	5.108.449.195,00
5) Kas di Bendahara Penerimaan	33.212.050,00
6) Koreksi Kas BOS	13.522.083,00
JUMLAH:	319.430.015.779,00



4.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain:

1. Belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi;
3. Belum optimalnya peran serta/dukungan masyarakat;
4. Lemahnya sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum;
5. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar.



BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1 Penyajian Laporan Keuangan

5.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Klaten yang terdiri dari 51 OPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.1.2 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
3. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
4. Aset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
5. Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran



- bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 11. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
 12. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
 13. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
 14. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 15. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
 17. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 18. Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
 19. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.
 20. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
 21. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
 22. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 23. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



24. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
25. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
26. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
27. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
31. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
32. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
33. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
34. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
35. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
36. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

5.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi



Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Klaten menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan LKPD sudah mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berakibat berubahnya atas rekening.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening meliputi

- 1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca
- 2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
- 3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Laporan Operasional

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusunan laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:

1. Klasifikasi Neraca
 - Aset
 - Kewajiban
 - Ekuitas
2. Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Pendapatan
 - Belanja
 - Pembiayaan
3. Klasifikasi Laporan Operasional (LO)
 - Pendapatan-LO
 - Beban

Dalam Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengacu pada rekening yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk menjembatani atas perubahan peraturan terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka diperlukan adanya mapping kode rekening.



5.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

5.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

5.3.1.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- c. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LRA sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.1.2 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:



1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
3. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

5.3.1.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

5.3.2.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LO sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.2.2 Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah.



Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

5.3.2.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.



5.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

5.3.3.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

3. Definisi Belanja

- 1) **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) **Belanja** merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 3) **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- 4) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- 5) **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- 7) **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,



masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- 10) **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 12) **Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 13) **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14) **Belanja Daerah** diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

5.3.3.2 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

5.3.3.3 Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



5.3.3.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

5.3.4.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- 1) **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
- 3) **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- 4) **Beban Operasi** terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- 5) **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran



honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

- 7) **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) **Beban Penyusutan dan Amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- 12) **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 13) **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 14) **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 15) **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 16) **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

4. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar.

5.3.4.2 Pengakuan

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada



- tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
 4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
 6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
 7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
 8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
 10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap



pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

5.3.4.3 Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

5.3.4.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.



3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

5.3.5.1 Umum

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Transfer diklasifikasi menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- g. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.

5.3.5.2 Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.



- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau;
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
 - c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**
- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
 - b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

5.3.5.3 Pengukuran

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3.5.4 Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan



pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

5.3.5.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

5.3.6.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pembiayaan (*financing*)** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - ***Azas Bruto*** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - ***Basis Kas*** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
 - ***Kas Daerah*** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
 - ***Kurs*** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - ***Rekening Kas Umum Daerah*** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - ***Surplus/Defisit*** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Klasifikasi Pembiayaan

- a. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggung-jawaban, terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



5.3.6.2 Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

5.3.6.3 Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

5.3.6.4 Akuntansi Pembiayaan Netto

1. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

5.3.6.5 Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.



5.3.6.6 Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

5.3.6.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

5.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

5.3.7.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

3. Definisi

- a. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4. Klasifikasi

- a. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.



- c. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.
- d. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - 2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Tabel 5.1 Kas dan Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dana hibah masyarakat untuk korban gempa/musibah lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

5.3.7.2 Pengakuan

1. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.



5.3.7.3 Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

5.3.7.4 Penyajian Dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

1. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPH yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

5.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

5.3.8.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

3. Definisi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
- c. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.



- d. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- e. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- f. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4. Klasifikasi

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.8.2 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

5.3.8.3 Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.



Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi jangka panjang non permanen:
 - 1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 4) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
 - 1) Metode biaya



Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

d. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

e. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

5.3.8.4 Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;



4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

5.3.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

5.3.9.1 Umum

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- d. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

5.3.9.2 Pengakuan

1. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur.
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.



4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
11. Piutang Perikatan timbul karena adanya perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.

5.3.9.3 Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.



2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.



8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak selain PBB-P2 dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
11. Penggolongan Kualitas Piutang retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 12 (dua) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.
13. Penggolongan Kualitas Piutang Perikatan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
 - c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; dan



d. kualitas macet apabila:

- Dalam dalam jangka waktu lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; atau
- Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

5.3.9.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 30% dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 50% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 80% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, serta Piutang Perikatan ditetapkan sebesar:
 - a. 5‰ (lima permil) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

5.3.9.5 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat



- yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
 8. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
 9. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.



- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down maupun write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

5.3.9.6 Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/retribusi atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

5.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

5.3.10.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



4. Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

5.3.10.2 Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

5.3.10.3 Pengakuan Beban

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

5.3.10.4 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis).



5.3.10.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan 2 metode:

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

5.3.10.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca.

5.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

5.3.11.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis



akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
- c. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - 1) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - 2) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*). Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

3. Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Masa manfaat adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- e. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- f. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- h. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- i. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama
- j. lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- k. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.



- l. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- m. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- n. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- o. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- p. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- q. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- r. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- s. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.
- t. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- u. Jalan, Irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (termasuk didalamnya yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan Kabupaten Klaten).
- v. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- w. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- x. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



5.3.11.2 Pengakuan Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat Ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;
 - d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
6. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap:



- 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00 ;
 - b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00 ;
 - c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
 - d) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi dalam pengerjaan.
- 4) Belanja peralatan dan mesin diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.
- 5) Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya
 - a. Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diameter batang minimal 20 cm; dan
 - 2) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
 - b. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
 - c. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
 - d. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.

5.3.11.3 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 35 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan



entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
6. Komponen Biaya:
 - a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 1. biaya perencanaan;
 2. biaya lelang;
 3. biaya persiapan tempat;
 4. biaya pengiriman awal (initialdelivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handlingcost);
 5. biaya pemasangan (instalationcost);
 6. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 7. biaya konstruksi.
 - c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
 - d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 - e. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
 - f. Biaya perolehan jalan (termasuk didalamnya adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten),



jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

- g. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- h. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
- i. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara sistematis dan wajar dengan nilai aset.
- j. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- k. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

5.3.11.4 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5.3.11.5 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5.3.11.6 Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan perawatan dan pemeliharaan oleh Entitas Akuntansi.

5.3.11.7 Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.



2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

5.3.11.8 Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

5.3.11.9 Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya berita acara serah terima hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.



5.3.11.10 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap dengan tidak merubah bentuk fisik semula.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan Rp20.000.000,00 ke atas.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa overhaul sebesar Rp500.000,00 ke atas.
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat dikapitalisasi pada aset tetap apabila memenuhi kriteria 1, 2, 3, dan 4.

5.3.11.11 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

5.3.11.12 Penyusutan

Mekanisme Penyusutan aset tetap diatur tersendiri diluar peraturan bupati ini.

5.3.11.13 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta



pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

5.3.11.14 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

5.3.11.15 Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.



4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

5.3.11.16 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

5.3.11.17 Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

5.3.11.18 Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.



3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

5.3.11.19 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED (*Detailed Engineering Design*) yang tidak dilanjutkan dengan pembangunan fisik dikeluarkan dari neraca setelah 5 tahun.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya secara permanen, dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Proses pengerjaan fisik telah mencapai lebih dari 90%, dan
 - b. Sudah dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

5.3.11.20 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;



- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana;
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
 5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
 9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
 11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
 12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.



5.3.11.21 Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

5.3.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

5.3.12.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - 1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - 2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3. Definisi

- a. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
- c. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- d. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- e. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- g. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- h. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada



pihak lain.

- i. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi atas kewajiban sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.12.2 Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali.
8. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
9. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
10. Utang Beban, diakui pada saat:



- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
 12. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 13. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
 14. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

5.3.12.3 Pengukuran Dan Penilaian

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk



masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

5.3.12.4 Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

5.3.13 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

5.3.13.2 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Properti investasi yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.



3. Definisi

- a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

5.3.13.2 Pengakuan

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/ perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.



5. Berdasarkan prinsip pengakuan property investasi, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3.13.3 Pengukuran Dan Penilaian

1 Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan
- c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
- d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biayabiaya di bawah ini:
 1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- f. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
- g. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- h. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali :



1. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
 2. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- i. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
1. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 2. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 3. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- j. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
1. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 2. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

2 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.



- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
- i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- j. Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 1. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 2. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 3. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- k. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

5.3.13.4 Penyajian

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.

1. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
2. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat



untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

5.3.13.5 Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (*agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai*) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c. Pelepasan;
 - d. Penyusutan;
 - e. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan perubahan lain.
6. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - d. Nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
9. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;



10. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
11. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - a. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
 - a. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
 - b. Informasi lain terkait dengan properti investasi.

5.3.13.6 Alih Guna

1. Alihguna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialih gunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Pemerintah daerah mengalih gunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 - b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
 - c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan



nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

4. Alihguna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
5. Alihguna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alihguna.

5.3.13.7 Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
 - a. pelepasan; atau
 - b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
 - c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

5.3.13.8 Ketentuan Transisi

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya kedalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat asset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.



5.3.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

5.3.14.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang lingkup

a. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.

b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud;
- 5) Aset Lain-lain.

c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

d. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

e. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

f. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

g. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- 1) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- 2) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

h. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut



fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

i. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

j. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

k. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

l. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

1) Software. Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

2) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu.

3) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Disamping itu dengan adanya hak ini dapat mengandalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

4) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

5) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.



- 6) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
- m. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
- n. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

4. Klasifikasi

Klasifikasi Aset Lainnya sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.14.2 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3.14.3 Pengukuran dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :



- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilaitercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan dan/atau penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
8. Nilai minimal untuk dapat diakui dan diukur sebagai Aset Tidak Berwujud yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah sebesar Rp20.000.000,-. Mulai berlaku sejak peraturan diundangkan.
9. Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Masa Manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten.
 - b. Biaya yang dikeluarkan atas pemeliharaan aset tidak berwujud tidak dikapitalisasi ke dalam harga perolehan dan tidak menambah masa manfaat.
10. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
11. Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
12. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan metode garis lurus.
13. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

5.3.14.4 Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

5.3.15 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

5.3.15.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.



b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

b. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

c. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

d. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

4. Klasifikasi

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

5.3.15.2 Pengakuan

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pindah- bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

5.3.15.3 Pengukuran

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.



5.3.15.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.



BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (PSAP 02, Paragraf 9).

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. (Perbup Nomor 40 Tahun 2021, Bab I, Huruf G, Poin 3).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD-P TA 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2023

Perhitungan APBD	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan	2.651.538.742.197,00	2.672.891.835.275,00	100,81	2.587.693.432.935,00
2. Belanja	2.402.498.363.920,00	2.110.170.318.735,00	87,83	1.873.841.539.069,28
3. Transfer	739.334.054.579,00	733.585.177.063,00	99,22	653.777.793.405,00
4. Surplus (Defisit) Anggaran	(490.293.676.302,00)	(170.863.660.523,00)	34,85	60.074.100.460,72
5. Penerimaan Pembiayaan	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	100,00	493.720.575.841,28
6. Pengeluaran Pembiayaan	39.300.000.000,00	39.300.000.000,00	100,00	24.201.000.000,00
7. Pembiayaan Bersih (Netto)	490.293.676.302,00	490.293.676.302,00	100,00	469.519.575.841,28
SILPA	0,00	319.430.015.779,00	0,00	529.593.676.302,00

Anggaran dan realisasi APBD dan/atau APBD-P TA 2023 disajikan dalam mata uang rupiah dengan uraian sebagai berikut. (PSAP 02, Paragraf 10).

A.6.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba PD/BUMD atau kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis objek, subjek dan besaran tarif pajak/retribusi daerah selanjutnya ditetapkan dalam Perda.

Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak



(Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, serta Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Penerimaan dari Pemerintah Pusat dialokasikan dalam APBN yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan RI d.h.i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan daerah baik berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp2.672.891.835.275,00 (100,81%) dari anggarannya sebesar Rp2.651.538.742.197,00, dan naik sebesar Rp85.198.402.340,00 (3,29%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.587.693.432.935,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	326.447.398.322,00	339.095.872.692,00	103,87	358.048.103.989,00
2. Pendapatan Transfer	2.310.851.343.875,00	2.319.295.962.583,00	100,37	2.214.576.328.946,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	14.240.000.000,00	14.500.000.000,00	101,83	15.069.000.000,00
Jumlah	2.651.538.742.197,00	2.672.891.835.275,00	100,81	2.587.693.432.935,00

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 menurut obyeknya dapat dijelaskan sebagai berikut.

A.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp339.095.872.692,00 (103,87%) dari anggaran sebesar Rp326.447.398.322,00 dan turun sebesar Rp18.952.231.297,00 (5,29%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp358.048.103.989,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.3 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pajak Daerah	155.000.000.000,00	165.852.621.120,00	107,00	146.179.152.569,00
2. Retribusi Daerah	16.054.516.821,00	18.784.804.890,00	117,01	17.152.918.048,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.741.480.894,00	21.741.480.548,00	100,00	18.641.433.357,00
4. Lain-lain PAD yang Sah	133.651.400.607,00	132.716.966.134,00	99,30	176.074.600.015,00
Jumlah	326.447.398.322,00	339.095.872.692,00	103,87	358.048.103.989,00

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing PAD TA 2023 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 menurut rincian objeknya dapat disajikan sebagai berikut:



A.6.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. (Bultek Nomor 24). Dalam penganggaran target pajak daerah pada tahun 2022 dengan mendasarkan pada potensi pajak PBB pada tahun berjalan dengan berdasarkan ketetapan PBB yang ada, kemudian dari potensi PBB yang belum tertagih dari tahun-tahun sebelumnya, dengan memperkirakan potensi piutang pajak PBB diproyeksikan tertagih sebesar 10 persen dari piutang PBB yang dianggap lancar.

Pengelolaan pajak daerah meliputi pemotongan/pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan peraturan lainnya yang berlaku dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.4 Tarif Pajak Daerah TA 2023

Uraian	Perda		Penaan Pajak	
	Nomor	Tahun	Tarif	Dasar Penaan
1. Hotel	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
2. Restoran	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
3. Hiburan	16	2011	5–20%	Kegiatan (event)
4. Reklame	16	2011	25%	Nilai Sewa (NJOPR dan NSPR)
5. Penerangan Jalan	16	2011	1,5–9 %	Nilai Jual Tenaga Listrik (PLN)
6. Parkir	16	2011	30%	Pembayaran dari Pengunjung
7. Mineral Bukan Logam & Batuan	16	2011	25%	Nilai Jual (Harga x Volume/Tonase)
8. Sarang Burung Walet	16	2011	10%	Nilai Jual Sarang Burung Walet
9. PBB P2	17	2011	0,100% & 0,20%	NJOP
10. BPHTB	9	2010	5%	NJOP
11. Air Tanah	8	2010	20%	Nilai Perolehan Air Tanah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp165.852.621.120,00 (107%) dari anggarannya sebesar Rp155.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp19.673.468.551,00 (13,46%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp146.179.152.569,00. Anggaran dan realisasi tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Hotel	1.250.000.000,00	1.360.479.499,00	108,84	1.302.383.278,00
2. Restoran	10.500.000.000,00	14.510.909.854,00	138,20	9.933.095.026,00
3. Hiburan	1.150.000.000,00	1.079.516.039,00	93,87	1.030.498.417,00
4. Reklame	4.200.000.000,00	4.394.210.917,00	104,62	4.266.670.723,00
5. Pajak Penerangan Jalan	54.000.000.000,00	57.596.454.790,00	106,66	54.239.571.235,00
6. Parkir	1.300.000.000,00	1.565.885.426,00	120,45	1.151.697.520,00
7. Pajak Air Tanah	3.100.000.000,00	3.141.007.300,00	101,32	3.086.985.100,00
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	913.434.000,00	91,34	1.004.754.750,00
9. Pajak Bumi & Bangunan (PBBP2)	40.000.000.000,00	41.011.297.474,00	102,53	33.416.750.099,00
10. Pajak BPHTB	38.500.000.000,00	40.279.425.821,00	104,62	36.746.746.421,00
Jumlah	155.000.000.000,00	165.852.621.120,00	107,00	146.179.152.569,00



Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pendapatan Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp1.360.479.499,00 (108,84%) dari anggarannya sebesar Rp1.250.000.000,00 dan naik sebesar Rp58.096.221,00 (4,46%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.302.383.278,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.177.765.048,00	117,78	1.136.795.371,00
b. Pajak Motel	250.000.000,00	182.714.451,00	73,09	165.587.907,00
Jumlah	1.250.000.000,00	1.360.479.499,00	108,84	1.302.383.278,00

Kenaikan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp58.096.221,00 dikarenakan meningkatnya kunjungan wisatawan yang menginap di Kabupaten Klaten.

2. Pajak Restoran

Pendapatan pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Dasar pengelolaan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp14.510.909.854,00 (138,20%) dari anggarannya sebesar Rp10.500.000.000,00 dan naik sebesar Rp4.577.814.828,00 (46,09%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp9.933.095.026,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	7.091.155.252,00	283,65	4.418.592.021,00
b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	8.000.000.000,00	7.419.754.602,00	92,75	5.514.503.005,00
Jumlah	10.500.000.000,00	14.510.909.854,00	138,20	9.933.095.026,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2023 naik sebesar Rp2.672.563.231,00 (60,48%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 dikontribusi oleh meningkatnya pengunjung rumah makan.
- Realisasi Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya TA 2023 naik sebesar Rp1.905.251.597,00 (34,55%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar



Rp5.514.503.005,00, karena bertambahnya wajib pajak baru di Kabupaten Klaten.

3. Pajak Hiburan

Pendapatan pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp1.079.516.039,00 (93,87%) dari anggarannya sebesar Rp1.150.000.000,00 dan naik sebesar Rp49.017.622,00 (4,76%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.030.498.417,00, dikarenakan adanya peningkatan pengunjung di Taman Wisata Candi (TWC), sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	505.000.000,00	279.572.356,00	55,36	346.457.502,00
b. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	310.000.000,00	253.111.183,00	81,65	278.295.615,00
c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	115.000.000,00	54.482.500,00	47,38	49.409.300,00
d. Pertandingan Olahraga	220.000.000,00	492.350.000,00	223,80	356.336.000,00
Jumlah	1.150.000.000,00	1.079.516.039,00	93,87	1.030.498.417,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pajak Hiburan dapat disajikan sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana TA 2023 sebesar Rp279.572.356,00 (55,36%) dari anggarannya sebesar Rp505.000.000,00 berkurang sebesar Rp66.885.146,00 (19,31%) dibanding realisasi TA 2022 Rp346.457.502,00.
- Realisasi Pajak Hiburan Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan TA 2023 sebesar Rp253.111.183,00 (81,65%) dari anggarannya sebesar Rp310.000.000,00 turun sebesar Rp25.184.432,00 (9,05%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp278.295.615,00.
- Realisasi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) TA 2023 sebesar Rp54.482.500,00 (47,38%) dari anggaran sebesar Rp115.000.000,00 naik sebesar Rp5.073.200,00 (10,27%) dibanding Realisasi TA 2022 sebesar Rp49.409.300,00.
- Realisasi Pajak Pertandingan Olahraga TA 2023 sebesar Rp492.350.000,00 (223,80%) dari anggarannya sebesar Rp220.000.000,00 naik sebesar Rp136.014.000,00 (38,17%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp356.336.000,00.

4. Pajak Reklame

Pendapatan pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengelolaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.



Realisasi penerimaan Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp4.394.210.917,00 (104,62%) dari anggarannya sebesar Rp4.200.000.000,00 dan naik sebesar Rp127.540.194,00 (2,99%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp4.266.670.723,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.9 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.400.000.000,00	1.733.827.753,00	72,24	1.850.425.653,00
b. Reklame Kain	1.800.000.000,00	2.660.383.164,00	147,80	2.416.245.070,00
Jumlah	4.200.000.000,00	4.394.210.917,00	104,62	4.266.670.723,00

Realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022 dikarenakan pertumbuhannya relatif sama dan pemasangan reklame diluar reklame politik.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengelolaan pajak penerangan jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain TA 2023 sebesar Rp57.596.454.790,00 (106,66%) dari anggarannya sebesar Rp54.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp3.356.883.555,00 (6,19%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp54.239.571.235,00, dikarenakan tingkat penggunaan listrik di kalangan masyarakat meningkat.

Pemungutan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Klaten sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan Pemkab Klaten No.14 Tahun 2004 dan No.024/PJ-061/APJ-KLT/2004 tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran Rekening Listrik PPJ Pemkab Klaten.

6. Pajak Parkir

Pendapatan pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengelolaan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp1.565.885.426,00 (120,45%) dari anggarannya sebesar Rp1.300.000.000,00 yang terdiri dari 89 Wajib Pajak dan naik sebesar Rp414.187.906,00 (35,96%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.151.697.520,00, dikarenakan peningkatan pengunjung di Taman Wisata Candi (TWC).

7. Pajak Air Tanah

Pendapatan pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengelolaan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak air Tanah.



Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 sebesar Rp3.141.007.300,00 (101,32%) dari anggarannya sebesar Rp3.100.000.000,00 terdiri dari 118 Wajib Pajak dari berbagai macam nama obyek pajak diantaranya beberapa perusahaan dan hotel. Naik sebesar Rp54.022.200,00 (1,75%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.086.985.100,00 dikarenakan pertumbuhan relatif sama.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp913.434.000,00 (91,25%) dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp91.320.750,00 (9,09%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.004.754.750,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pajak Batu Kapur, Pasir, dan Mineral Bukan Logam dan Lainnya, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.10 Anggaran dan Realisasi
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023**

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Batu Kapur	0,00	970.000,00	0,00	1.104.500,00
b. Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000,00	912.464.000,00	91,25	1.003.528.000,00
c. Pajak Mineral bukan Logam	0,00	0,00	0,00	122.250,00
Jumlah	1.000.000.000,00	913.434.000,00	91,34	1.004.754.750,00

Realisasi Pajak Pasir dan Kerikil mengalami kenaikan dikarenakan penambangan IUP sudah banyak yang habis masa ijinnya.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pendapatan PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengelolaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2023 sebesar Rp41.011.297.474,00 (102,53%) dari anggarannya sebesar Rp40.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp7.594.547.375,00 (22,73%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp33.416.750.099,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :



Tabel 6A.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBB-P2 TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PBBP2	40.000.000.000,00	41.011.297.474,00	102,53	33.416.750.099,00
Jumlah	40.000.000.000,00	41.011.297.474,00	102,53	33.416.750.099,00

Pencapaian realisasi Pajak PBB-P2 TA 2023 lebih dari target yang telah ditetapkan disebabkan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan BPHTB merupakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengelolaan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp40.279.425.821,00 (104,62%) dari anggarannya sebesar Rp38.500.000.000,00 dan naik sebesar Rp3.532.679.400,00 (9,61%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp36.746.746.421,00.

Sejak TA 2012 pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. Pengalihan tersebut didasarkan atas Berita Acara Serah Terima No. BA.-01/WPJ.32/KP.05/2011 tanggal 14 Januari 2012 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Realisasi pajak BPHTB tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dikarenakan adanya adanya kenaikan NJOP PBB dan bertambahnya transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Klaten.

A.6.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki tiga Perda Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum (Perda Nomor 2 Tahun 2021), Retribusi Jasa Usaha (Perda Nomor 2 Tahun 2020), dan Retribusi Perizinan Tertentu (Perda Nomor 1 Tahun 2021).

Tabel 6A.12 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Jasa Umum	8.652.267.650,00	9.457.790.299,00	109,31	9.100.404.920,00
2 Retribusi Jasa Usaha	6.152.249.171,00	7.867.424.109,00	127,88	6.663.556.016,00
3 Retribusi Perizinan Tertentu	1.250.000.000,00	1.459.590.482,00	116,77	1.388.957.112,00
Jumlah	16.054.516.821,00	18.784.804.890,00	117,01	17.152.918.048,00

Penjelasan atas masing-masing jenis Retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 meliputi:



1. Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum yang merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Tabel 6A.13 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	242.080.000,00	393.676.500,00	162,62	408.122.000,00
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	590.574.400,00	1.025.084.398,00	173,57	928.140.000,00
3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.785.000,00	9.100.001,00	157,30	7.800.000,00
4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.768.478.000,00	1.907.212.000,00	107,84	1.498.378.000,00
5 Retribusi Pelayanan Pasar	3.772.741.250,00	3.764.697.900,00	99,79	3.789.182.060,00
6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.112.769.000,00	1.002.783.500,00	90,12	1.116.451.860,00
7 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	48.600.000,00	84.600.000,00	174,07	120.900.000,00
8 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	132.564.500,00	132,56	123.730.000,00
9 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.011.240.000,00	1.138.071.500,00	112,54	1.107.701.000,00
Jumlah	8.652.267.650,00	9.457.790.299,00	109,31	9.100.404.920,00

1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi atas segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 sebesar Rp393.676.500,00 (162,62%) dari anggarannya sebesar Rp242.080.000,00, turun sebesar Rp14.445.500,00 (3,54%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp408.122.000,00.

1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.



Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 sebesar Rp1.025.084.398,00 (173,57%) dari anggarannya sebesar Rp590.574.400,00, dan naik sebesar Rp96.944.398,00 (10,45%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp928.140.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami peningkatan disebabkan adanya intensifikasi petugas pemungut retribusi, serta adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah.

1.3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan retribusi atas penggunaan tanah makam milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu untuk keperluan pemakaman mayat dan pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat TA 2023 sebesar Rp9.100.001,00 atau (157,30%) dari anggaran sebesar Rp5.785.000,00 dan naik sebesar Rp1.300.001,00 (16,67%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp7.800.000,00.

1.4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Pungutan Daerah atas Jasa Pemberian Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 adalah sebesar Rp1.907.212.000,00 (107,84%) dari anggaran sebesar Rp1.768.478.000,00 dan naik sebesar Rp408.834.000,00 (27,29%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.498.378.000,00.

1.5 Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.



Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2023 sebesar Rp3.764.697.900,00 (99,79%) dari anggaran sebesar Rp3.772.741.250,00 dan turun sebesar Rp24.484.160,00 (0,65%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.789.182.060,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan karena banyak pasar yang pengelolaannya diserahkan ke Pemerintah Desa.

1.6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi atas serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. Dasar pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2023 adalah sebesar Rp1.002.783.500,00 (90,12%) dari anggaran sebesar Rp1.112.769.000,00 dan turun sebesar Rp113.668.360,00 (10,18%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.116.451.860,00. Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya Penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian.

1.7 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan retribusi atas Pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah terhadap kakus yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengelolaan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2023 sebesar Rp84.600.000,00 (174,07%) dari anggaran sebesar Rp48.600.000,00 dan turun sebesar Rp36.300.000,00 (30,02%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp120.900.000,00. Realisasi pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus mengalami Penurunan karena adanya pengurangan armada di tahun 2023.

1.8 Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2023 sebesar Rp132.564.500,00 (132,56%) dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan naik sebesar Rp8.834.500,00 (7,14%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp123.730.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya pengajuan tera/tera ulang.





1.9 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Dasar pengelolaan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 sebesar Rp1.138.071.500,00 (112,54%) dari anggaran sebesar Rp1.011.240.000,00, dan naik sebesar Rp30.370.500,00 (2,74%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.107.701.000,00.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tabel 6A.14 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	991.143.750,00	1.863.904.065,00	188,06	1.221.288.778,00
2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	2.784.139.214,00	3.631.633.544,00	130,44	2.976.975.238,00
3 Retribusi Terminal	33.045.000,00	50.254.000,00	152,08	47.128.000,00
4 Retribusi Tempat Khusus Parkir	16.800.000,00	10.175.000,00	60,57	7.625.000,00
5 Retribusi Rumah Potong Hewan	41.756.000,00	44.968.000,00	107,69	48.180.000,00
6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	2.141.365.207,00	2.108.299.000,00	98,46	2.186.293.000,00
7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	144.000.000,00	158.190.500,00	109,85	176.066.000,00
Jumlah	6.152.249.171,00	7.867.424.109,00	127,88	6.663.556.016,00

2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi atas setiap pelayanan penggunaan dan pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.863.904.065 (188,06%) dari anggaran sebesar Rp991.143.750,00 dan naik sebesar Rp642.615.287,00 (52,62%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.221.288.778,00.



2.2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2023 adalah sebesar Rp3.631.633.544,00 (130,44%) dari anggaran sebesar Rp2.784.139.214,00 dan naik sebesar Rp654.658.306,00 (21,99%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.976.975.238,00.

Realisasi pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan mengalami kenaikan dikarenakan Pemulihan perekonomian di tahun 2023 sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.

2.3 Retribusi Terminal

Pendapatan retribusi terminal merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi terminal dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Terminal TA 2023 adalah sebesar Rp50.254.000,00 (152,08%) dari anggaran sebesar Rp33.045.000,00 dan naik sebesar Rp3.126.000,00 (6,63%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp47.128.000,00.

Realisasi pendapatan retribusi terminal melampaui target yang dianggarkan dan mengalami kenaikan dari tahun 2022 dikarenakan masyarakat yang menggunakan transportasi umum dari tahun ke tahun mengalami pertambahan karena mereka lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum.

2.4 Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas pelayanan tempat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat khusus parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2023 sebesar Rp10.175.000,00 (60,57%) dari anggaran sebesar Rp16.800.000,00 dan naik sebesar Rp2.550.000,00 (33,44%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp7.625.000,00.

Realisasi untuk tahun 2023 mengalami kenaikan karena mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi meningkat.



2.5 Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan retribusi rumah potong hewan merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi rumah potong hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi rumah potong hewan dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terdapat dua Rumah Potong Hewan di Kabupaten Klaten yang masih beroperasi yaitu Rumah Potong Hewan Pedan dan Rumah Potong Hewan Kota Klaten.

Realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2023 sebesar Rp44.968.000,00 (107,69%) dari anggaran sebesar Rp41.756.000,00 dan turun sebesar Rp3.212.000,00 (6,67%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp48.180.000,00.

2.6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga merupakan retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Tempat Pariwisata TA 2023 sebesar Rp2.108.299.000,00 (98,46%) dari anggaran sebesar Rp2.141.365.207,00 dan turun sebesar Rp77.994.000,00 (3,57%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.186.293.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.15 Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Obyek Wisata Mata Air Cokro	893.017.207,00	1.014.179.000,00	113,57	1.478.943.000,00
b. Obyek Wisata Makam Pandanaran	239.580.000,00	285.800.000,00	119,29	210.580.000,00
c. Obyek Wisata Jombor Permai-Sidoguro	484.000.000,00	318.025.000,00	65,71	156.015.000,00
d. Obyek Wisata Pemandian Jolotundo	484.000.000,00	453.980.000,00	93,80	337.285.000,00
e. Obyek Wisata Lain-Lain	40.768.000,00	36.315.000,00	89,08	3.470.000,00
Jumlah	2.141.365.207,00	2.108.299.000,00	98,46	2.186.293.000,00

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan disebabkan karena berkurangnya wisatawan yang berkunjung di Objek Wisata Pemerintah Kabupaten Klaten.



2.7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dasar pengelolaan retribusi penjualan produksi usaha daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp158.190.500,00 (109,85%) dari anggaran sebesar Rp144.000.000,00 dan turun sebesar Rp17.875.500,00 (10,15%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp176.066.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.16 Anggaran dan Realisasi
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023**

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Retribusi Usaha Benih Tanaman	84.000.000,00	98.163.000,00	116,86	118.086.000,00
b. Retribusi Usaha Benih Ikan	60.000.000,00	60.027.500,00	100,05	57.980.000,00
Jumlah	144.000.000,00	158.190.500,00	109,85	176.066.000,00

Realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah mengalami peningkatan karena adanya produksi benih varietas baru yaitu Rojo Lele Srinuk dan Rojo Lele Srinar yang harga jual benihnya lebih tinggi dibanding dengan varietas padi inpari lainnya.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pemberian izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. Retribusi Perizinan Tertentu dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Jasa Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2023 adalah sebesar Rp1.459.590.482,00 (116,77%) dari anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 dan naik sebesar Rp70.633.370,00 (5,09%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.388.957.112,00.

Retribusi IMB pada tahun 2021 hanya diberlakukan mulai Bulan Januari sampai dengan bulan September sedangkan mulai Bulan Oktober sampai Bulan Desember tidak dikenakan tarif Retribusi IMB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah menghapuskan izin mendirikan bangunan. Sebagai gantinya pemerintah menetapkan ketentuan baru yang dinamakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketentuan lebih lanjut tentang PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan



Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 16/2021) yang merupakan salah satu aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja yang baru.

A.6.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meliputi Perumda Air Minum Tirta Merapi, PT BPR Bank Klaten (Perseroda), PT BPR BKK Tulung (Perseroda), PT Aneka Usaha (Perseroda) dan Bank Jateng. Hak Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berkenaan ditetapkan berdasarkan laba bersih tahun buku sebelumnya setelah taksiran pajak penghasilan badan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), perjanjian kerjasama/MoU, dan peraturan terkait lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp21.741.480.548,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp21.741.480.895,00, dan naik sebesar Rp3.100.047.191,00 (16,63%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp18.641.433.357,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.17 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perseroda TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Perumda Air Minum Tirta Merapi	3.844.624.046,00	3.844.624.046,00	100,00	3.572.062.128,00
2 Bank Klaten	4.312.099.623,00	4.312.099.650,00	100,00	3.369.181.500,00
3 Bank Jateng	13.015.491.462,00	13.015.491.084,00	100,00	11.341.811.839,00
4 Aneka Usaha	348.841.525,00	348.841.529,00	100,00	336.312.825,00
5 PT BPR BKK TULUNG	220.424.239,00	220.424.239,00	100,00	22.065.065,00
Jumlah	21.741.480.895,00	21.741.480.548,00	100,00	18.641.433.357,00

Penurunan realisasi penerimaan Bagian Laba Perseroda TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi, Pasal 47 ayat (1) ditetapkan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk deviden 55%, cadangan 20%, tanggung jawab sosial dan lingkungan 3%, tantiem 4%, jasa produksi 8%, dan dana kesejahteraan 10%. Dengan demikian bagian laba Perumda Air Minum Tirta Merapi yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan atau sebesar Rp3.844.624.046,00 (100,00%) dari anggaran sebesar Rp3.844.624.046,00 dan naik sebesar Rp272.561.918,00 (7,63%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.572.062.128,00.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 30 Tanggal 29 Januari Tahun 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten Pasal 24 ayat (1) ditetapkan bagian laba untuk Daerah/Deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba PT BPR Bank Klaten yang menjadi hak pemda adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.312.099.623,00 (100%) dari



- anggaran sebesar Rp4.312.099.623,00 dan naik sebesar Rp942.918.150,00 (27,99%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.369.181.500,00.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Jateng melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022. Berdasarkan RUPS tersebut PT Bank Jateng menyetorkan deviden sebesar Rp13.015.491.462,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp13.015.491.462,00 naik sebesar Rp1.673.679.245,00 (14,76%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp11.341.811.839,00.
 4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2020 pasal 20 ayat (1) ditetapkan Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba dari PT. Aneka Usaha yang menjadi hak Pemkab Klaten ditetapkan sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp348.841.529,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp348.841.525,00 naik sebesar Rp12.528.704,00 (3,73%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp.336.312.825,00.
 5. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR BKK Tulung Tahun 2022 sesuai dengan hasil notulen perhitungan hasil usaha dan modal disetor dan pembagian dividen PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) tutup buku tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Februari 2022 pukul 09.00 WIB, diputuskan bahwa alokasi laba setelah pajak untuk deviden 57,5%, cadangan umum 10%, cadangan tujuan 7,5%, *corporate social responsibility* 3%, tantiem 4%, jasa produksi 8%, dan dana kesejahteraan pegawai 10%. Dari alokasi deviden sebesar 57,5%, yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp220.424.239,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp220.424.239,00 naik sebesar Rp198.359.174,00 (898,97%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp22.065.065,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 secara umum meningkat untuk BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten hal tersebut dikarenakan pada TA 2023 sudah tidak diberlakukannya kebijakan atas pemotongan setoran laba BUMD dikarenakan pandemic Covid-19.

A.6.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp132.716.966.134,00 (99,30%) dari anggarannya sebesar Rp133.651.400.607,00 dan turun sebesar Rp43.357.633.881,00 (24,62%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp176.074.600.015,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 6A.18 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	130.500.000,00	549.635.762,00	421,18	1.669.989.786,00
2 Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	310.000.000,00	474.055.920,00	152,92	215.420.244,00
3 Hasil Kerjasama Daerah	0,00	195.993.278,00	0,00	221.176.180,00
4 Jasa Giro	6.000.000.000,00	8.291.014.118,00	138,18	9.068.746.262,00
5 Pendapatan Bunga	0,00	116.651.197,00	0,00	0,00
6 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.004.858,00	0,00	3.303.684,00
7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	201.162.740,00	0,00	1.101.605.046,00
8 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	356.908.901,00	0,00	249.363.915,00
9 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.822.601.626,00	0,00	515.502.908,00
10 Pendapatan BLUD	127.210.900.607,00	120.705.937.734,00	94,89	163.029.491.990,00
Jumlah	133.651.400.607,00	132.716.966.134,00	99,30	176.074.600.015,00

Adapun rincian realisasi masing-masing objek Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022 sesuai dengan rincian objeknya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp549.635.762,00 (421,18%) dari Anggaran sebesar Rp130.500.000,00 turun sebesar Rp1.120.354.024,00 (67,09%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.669.989.786,00. Realisasi atas Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa hasil penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp35.726.763,00 dan Hasil Penjualan aset Lainnya sebesar Rp513.908.999,00.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp474.055.920,00 (152,92%) dari Anggaran sebesar Rp310.000.000,00 naik sebesar Rp258.635.676,00 (120,06%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp215.420.244,00. Realisasi dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri Hasil dari Bangun Guna Serah Sewa Rusunawa dan Sewa Gedung GRHA Bung Karno yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 6A.19 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
TA 2023**

No	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	25-09-2023	0137/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	20.000.000
2	25-09-2023	0138/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	40.000.000
3	25-09-2023	0139/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	16.000.000,00	56.000.000
4	25-09-2023	0140/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	76.000.000
5	25-09-2023	0141/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	16.000.000,00	92.000.000
6	25-09-2023	0142/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	112.000.000
7	25-09-2023	0143/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	132.000.000
8	25-09-2023	0144/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	152.000.000
9	30-11-2023	0172/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	4.000.000,00	156.000.000
10	30-11-2023	0173/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	6.400.000,00	162.400.000
11	30-11-2023	0174/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	4.000.000,00	166.400.000
12	19-12-2023	0189/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	186.400.000
13	19-12-2023	0190/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	206.400.000
14	19-12-2023	0191/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	16.000.000,00	222.400.000
15	19-12-2023	0192/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	242.400.000
16	19-12-2023	0193/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	4.000.000,00	246.400.000
17	19-12-2023	0194/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	4.000.000,00	250.400.000
18	21-12-2023	0188/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	270.400.000
19	22-12-2023	0199/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Parkir Gedung RSPD Pandanaran dan Gedung	0,00	5.150.000,00	275.550.000
21	30-01-2023	0010/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	18.943.842,00	18.943.842
22	24-02-2023	0026/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	16.970.296,00	35.914.138
23	17-03-2023	0027/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	17.842.522,00	53.756.660
24	18-04-2023	0049/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	10.183.942,00	63.942.602
25	29-05-2023	0064/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	18.305.772,00	82.248.374
26	27-06-2023	0098/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	15.483.598,00	97.731.972
27	31-07-2023	0114/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	13.783.114,00	111.515.086
28	30-08-2023	0121/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	15.794.804,00	127.309.890
29	27-09-2023	0151/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	14.082.388,00	141.392.278
30	31-10-2023	0164/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	17.215.766,00	158.608.044
31	29-11-2023	0171/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	19.590.364,00	178.198.408
32	21-12-2023	0198/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	20.173.012,00	198.371.420
33	28-12-2023	0200/PENERIMAAN DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	134.500,00	198.505.920

3. Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerjasama Daerah Pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp195.993.278,00 meskipun tidak dianggarkan di TA 2023 turun sebesar Rp25.182.902,00 (11,39%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp221.176.180,00.

Realisasi dari Hasil Kerjasama Daerah merupakan Pendapatan atas Pendapatan Lain-Lain paket Wisata Candi Plaosan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14030/H.H1/KB/2019 dan Nomor 02/PKS/Tahun 2019. Sedangkan untuk Candi Sojiwan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14029/H.H1/KB/2019 dan Nomor 03/PKS/Tahun 2019.

4. Jasa Giro

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemilik rekening giro atau giran karena saldo gironya yang mengendap di bank. Dasar pengelolaan pendapatan jasa giro berdasarkan Counter Rate suku bunga giro yang diberikan oleh pihak Bank untuk Giro Pemerintah Daerah. Pendapatan jasa giro dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2023 sebesar Rp8.291.014.118,00 (138,18%) dari anggarannya sebesar Rp6.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp777.732.144,00 (8,58%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp9.068.746.262,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 6A.20 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Jasa Giro Pada Kasda	6.000.000.000,00	8.098.394.103,00	134,97	8.956.579.363,00
b Jasa Giro Pada Kas di Bendahara	0,00	192.620.015,00	0,00	112.166.899,00
Jumlah	6.000.000.000,00	8.291.014.118,00	138,18	9.068.746.262,00

5. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga TA 2023 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp116.651.197 dan tidak ada realisasi di TA 2022.

6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2023 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp3.004.858,00 naik sebesar Rp298.826,00 (9,05%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp3.303.684,00. Realisasi dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah berupa tuntutan kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

7. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada penyedia jasa yang dalam melakukan pekerjaan mengalami keterlambatan, sehingga dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak masing-masing.

Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 sebesar Rp201.162.740,00 dan turun sebesar Rp900.442.306,00 (81,74%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.101.605.046,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023

Uraian	TA 2023	TA 2022
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Bidang Pendidikan	2.556.106,00	0,00
2 Bidang Kesehatan	3.838.660,00	31.839.708,00
3 Bidang Pekerjaan Umum	192.125.400,00	956.072.833,00
4 Bidang Perumahan Rakyat	0,00	113.692.505,00
5 Bidang Keuangan	92.574,00	0,00
6 Bidang Lingkungan Hidup	2.550.000,00	0,00
Jumlah	201.162.740,00	1.101.605.046,00

8. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan denda pajak merupakan denda yang dikenakan karena sampai dengan jatuh tempo SKP wajib pajak belum melunasi pembayaran. Dasar pengelolaan pendapatan denda pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Pendapatan denda pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2023 sebesar Rp356.908.901,00, dan naik sebesar Rp107.544.986,00 (43,13%) dari realisasi TA 2022 sebesar



Rp249.363.915,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah berupa pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

9. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 sebesar Rp1.822.601.626,00, dan naik sebesar Rp1.307.098.718,00 (253,56%) dari TA 2022 sebesar Rp515.502.908,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

10. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp120.705.937.734,00 (94,89%) dari anggarannya sebesar Rp127.210.900.607,00 dan turun sebesar Rp42.323.554.256,00 (25,96%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp163.029.491.990,00. Realisasi tersebut meliputi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD.

Realisasi Pendapatan BLUD terdapat pada RSUD Bagas Waras dan 34 Puskesmas dengan status BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

A.6.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp2.319.295.962.583,00 (100,37%) dari anggaran sebesar Rp2.310.851.343.875,00 dan naik sebesar Rp104.719.633.637,00 (4,73%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.214.576.328.946,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 6A.22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023

Pendapatan Transfer	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.064.148.165.567,00	2.085.460.339.174,00	101,03	1.982.237.746.675,00
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	246.703.178.308,00	233.835.623.409,00	94,78	232.338.582.271,00
Jumlah	2.310.851.343.875,00	2.319.295.962.583,00	100,37	2.214.576.328.946,00

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut.

A.6.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp2.085.460.339.174,00 (101,03%) dari anggaran sebesar Rp2.064.148.165.567,00 dan naik sebesar Rp103.222.592.499,00 (5,21%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.982.237.746.675,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :



**Tabel 6A.23 Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023**

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Perimbangan	1.671.963.836.567,00	1.693.276.010.174,00	101,27	1.591.689.816.675,00
2 Dana Insentif Fisikal	11.882.483.000,00	11.882.483.000,00	100,00	11.209.129.000,00
3 Dana Desa	380.301.846.000,00	380.301.846.000,00	100,00	379.338.801.000,00
Jumlah	2.064.148.165.567,00	2.085.460.339.174,00	101,03	1.982.237.746.675,00

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Fisikal dan Dana Desa.

A.6.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp1.693.276.010.174,00 (101,27%) dari anggaran sebesar Rp1.671.963.836.567,00 dan naik sebesar Rp101.586.193.499,00 (6,38%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.591.689.816.675,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.24 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	46.821.062.000,00	52.581.051.641,00	112,30	48.519.870.872,00
2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.189.650.925.000,00	1.209.400.877.465,00	101,66	1.144.695.548.127,00
3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.510.623.000,00	63.086.397.870,00	96,30	63.675.427.513,00
4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	369.981.226.567,00	368.207.683.198,00	99,52	334.798.970.163,00
Jumlah	1.671.963.836.567,00	1.693.276.010.174,00	101,27	1.591.689.816.675,00

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022 sebesar Rp52.581.051.641,00 (112,30%) dari anggaran sebesar Rp46.821.062.000,00 dan naik sebesar Rp4.061.180.769,00 (8,37%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp48.519.870.872,00.

Atas kurang bayar Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) diatur lebih lanjut dengan KMK Nomor 129 Tahun 2022 dan KMK Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022.



Tabel 6A.25 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023

1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.803.909.000,00	2.872.194.123,00	159,22	6.800.979.825,00
2	DBH PPh Pasal 21	15.487.973.000,00	17.473.326.138,00	112,82	16.466.300.137,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	1.919.983.000,00	2.174.717.623,00	113,27	3.318.410.797,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	25.999.898.000,00	28.167.993.893,00	108,34	18.856.467.859,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	21.649.000,00	23.720.996,00	109,57	68.880.379,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	133.601.000,00	155.597.345,00	116,46	394.616.382,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.570.000,00	14.571.460,00	170,03	198.124.609,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	337.000,00	553.491,00	164,24	325.000,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	532.653,00	0,00	1.263.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	212.008.000,00	252.956.708,00	119,31	456.191.884,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	1.444.887.211,00	117,17	1.958.311.000,00
	Jumlah	46.821.062.000,00	52.581.051.641,00	112,30	48.519.870.872,00

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Dasar pengelolaan pendapatan DAU berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pendapatan DAU dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Diterapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), membawa konsekuensi Dana Alokasi Umum dari yang semula hanya bersifat *block grant* menjadi bersifat kombinasi antara *block grant* dan *specific grant*, hal ini tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU HKPD yang mengatur bahwa “Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya”.

DAU yang bersifat *specific grant* penggunaannya diatur dan ditentukan antara lain untuk:

- Pendanaan Kelurahan**
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menganggarkan Dana untuk Kelurahan sebesar Rp2.000.000.000,00. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.983.530.346,00 (99,18%)
- Pendanaan di Bidang Pekerjaan Umum**
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menganggarkan sebesar Rp8.642.101.000,00 dan terealisasi 100%
- Pendanaan di Bidang Pendidikan**
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menganggarkan sebesar Rp96.468.696.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.124.239.107,00 (89,28%)
- Pendanaan untuk Penggajian Formasi PPPK**
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menganggarkan sebesar Rp61.236.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.999.346.152,00 (16,33%)

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 sebesar Rp1.209.400.877.465,00 (101,66%) dari anggarannya Rp1.189.650.925.000,00, dan



naik sebesar Rp64.705.329.338,00 (5,65%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.144.695.548.127,00.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA

Pendapatan DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pendapatan DAK Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA TA 2023 sebesar Rp63.086.397.870,00 (96,30%) dari anggaran Rp65.510.623.000,00, turun sebesar Rp589.029.643,00 (0,93%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp63.675.427.513,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 6A.26 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Fisik TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	300.913.000,00	290.302.600,00	96,47	184.791.700,00
2 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.845.152.000,00	4.775.953.100,00	98,57	2.266.985.875,00
3 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.732.626.000,00	9.124.663.920,00	93,75	5.415.456.200,00
4 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.475.032.451,00
5 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	20.173.256.000,00	19.953.920.000,00	98,91	1.258.152.000,00
6 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.010.525.000,00	958.000.000,00	94,80	3.785.681.948,00
7 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.215.923.000,00	1.147.213.750,00	94,35	1.261.168.000,00
8 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	462.627.824,00
9 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	336.000.000,00
10 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.095.178.000,00	1.085.500.000,00	99,12	990.555.000,00
11 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	8.605.326.005,00
12 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	6.027.041.000,00	5.391.027.000,00	89,45	5.040.417.250,00
13 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan			0,00	6.091.742.000,00
14 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.259.749.000,00	8.853.524.000,00	95,61	14.185.632.000,00
15 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	944.149.000,00	899.242.000,00	95,24	2.465.690.600,00
16 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.201.990.000,00	4.196.377.000,00	99,87	4.184.500.000,00
17 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.097.579.700,00
18 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.108.434.000,00	1.092.822.000,00	98,59	2.568.088.960,00
19 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.595.687.000,00	5.317.852.500,00	95,03	0,00
Jumlah	65.510.623.000,00	63.086.397.870,00	96,30	63.675.427.513,00

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pendapatan DAK Non Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik TA 2023 sebesar Rp368.207.683.198,00 (99,52%) dari anggaran Rp369.981.226.567,00, dan naik



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sebesar Rp33.408.713.035,00 (9,98%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp334.798.970.163,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.27 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DAK Non Fisik-BOS Reguler	125.930.676.766,00	125.680.565.649,00	99,80	125.434.683.097,00
2 DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.481.528.858,00	5.507.500.000,00	84,97	4.361.400.000,00
3 DAK Non Fisik-TPG PNSD	169.302.221.000,00	169.302.220.000,00	100,00	158.399.398.752,00
4 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.953.750.000,00	6.676.800.000,00	83,95	6.222.972.500,00
5 DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.787.000.000,00	17.811.312.000,00	100,14	18.314.379.000,00
6 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.756.500.000,00	1.756.500.000,00	100,00	1.219.300.000,00
7 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	27.477.611.394,00	27.943.252.000,00	101,69	9.052.485.538,00
8 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	524.596.000,00	0,00	0,00	445.836.000,00
9 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	346.975.000,00
10 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.229.339.135,00	8.229.339.135,00	100,00	8.081.926.676,00
11 DAK Non Fisik-PK2UKM	299.991.100,00	299.991.100,00	100,00	1.522.754.900,00
12 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.399.180.650,00	1.399.180.650,00	100,00	766.412.900,00
13 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	245.153.500,00	245.153.500,00	100,00	208.506.000,00
14 DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	762.191.000,00	0,00	0,00
15 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	931.401.664,00	931.401.664,00	100,00	421.939.800,00
16 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.662.276.500,00	1.662.276.500,00	100,00	0,00
Jumlah	369.981.226.567,00	368.207.683.198,00	99,52	334.798.970.163,00

A.6.1.2.1.2 Dana Insentif Fisikal

Realisasi Dana Insentif Fisikal TA 2023 sebesar Rp11.882.483.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp11.882.483.000,00. Realisasi Dana Insentif Fisikal pada Tahun 2023 terinci pada Tabel berikut:

Tabel 6A.28 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Fisikal TA 2023

Uraian	TA 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENURUNAN STUNTING	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
1. Peningkatan keterampilan ibu dalam penyajian asupan makanan bergizi	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00
1. Pelatihan dan Pemberian Alat Kerja	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
2. Penyediaan jamban yang layak	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
PENINGKATAN INVESTASI	1.482.483.000,00	1.482.483.000,00	100,00
1. DED Kawasan Pendukung Rowo Jombor	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
2. Expo Pengadaan Barang Jasa (Katalog Lokal)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
3. Klaten Expo	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
4. Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
5. Olahraga Wisata (Soprt Tourism)	382.483.000,00	382.483.000,00	100,00
6. Pembunuhan ide kreatif kawula muda dalam promosi wisata	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
PENGENDALIAN INFLASI	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100,00
1. Fasilitasi Pelaporan dan Evaluasi TKDN	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
2. Optimalisasi Pasar Gedhe	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
3. Pasar Murah	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
4. Pelaporan dan Evaluasi TKDN	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00
Jumlah	11.882.483.000,00	11.882.483.000,00	100,00



A.6.1.2.1.3 Dana Desa

Realisasi Dana Desa TA 2023 sebesar Rp380.301.846.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp380.301.846.000,00 pada rekening Dana Desa. Adapun realisasi Dana Desa terdapat pada **Lampiran 1** Realisasi Dana Desa.

A.6.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Transfer Antar Daerah TA 2023 sebesar Rp233.835.623.409,00 (94,78%) dari anggaran sebesar Rp246.703.178.308,00 dan naik sebesar Rp1.497.041.138,00 (0,64%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp232.338.582.271,00.

Tabel 6A.29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023

Pendapatan Transfer Antar Daerah		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	235.191.178.308,00	222.908.195.166,00	94,78	218.303.369.271,00
2	Bantuan Keuangan	11.512.000.000,00	10.927.428.243,00	94,92	14.035.213.000,00
Jumlah		246.703.178.308,00	233.835.623.409,00	94,78	232.338.582.271,00

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi lebih kecil dari anggarannya dikarenakan pencairan dana dari provinsi hanya sebesar nilai kontrak. Hal ini mengakibatkan bantuan transfer tidak terealisasi 100%.

A.6.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil pajak merupakan Bagi Hasil Pajak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/136 Tahun 2022 tentang Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp222.908.195.166,00 (94,78%) dari anggaran sebesar Rp235.191.178.308,00, dan naik sebesar Rp4.604.825.895,00 (2,11%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp218.303.369.271,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.30 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PKB	56.518.082.892,00	61.961.787.975,00	109,63	61.802.851.816,00
2	BBNKB	30.132.659.103,00	30.384.672.653,00	100,84	30.706.700.966,00
3	PBBKB	68.734.230.999,00	65.070.543.496,00	94,67	58.340.832.206,00
4	PPPAP	279.029.343,00	277.252.286,00	99,36	304.266.948,00
5	P Rokok	79.527.175.971,00	65.213.938.756,00	82,00	67.148.717.335,00
Jumlah		235.191.178.308,00	222.908.195.166,00	94,78	218.303.369.271,00

Dari realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp222.908.195.166,00 dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp235.191.178.308,00.



Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor : 25/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2023 masih terdapat kurang bayar sebesar Rp3.066.129.116,00.

A.6.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dasar pengelolaan pendapatan bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bantuan keuangan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp11.512.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.927.428.243,00 (94,92%) atau turun sebesar Rp3.107.784.757,00 (22,14%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp14.035.213.000,00. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Pusat dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disalurkan untuk kegiatan TMDD Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp682.000.000,00, Bantuan Keuangan Provinsi Peningkatan Jalan Surowono Jatirajeg sebesar Rp1.519.867.600,00, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Renov GOR Gelarsena Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Tahap I 30%) sebesar Rp587.418.600,00, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD N 1 Bumiharjo Kec. Kemalang dan rehab Ruang Kelas Rusak SD N 2 Ceporan Kec. gantwarno) sebesar Rp106.537.243,00, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Bantuan Rehab ruang Kelas Rusak SD N 3 Pundungsari Kec. Trucuk) sebesar Rp106.449.000,00, Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota (Peningkatan Jalan Surowono-Jatirajeg kec. Karangnongko-kemalang tahap II) sebesar Rp6.079.470.400,00, Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi Jawa Tengah (Peningkatan jalan RW 01 dan RW 04 Kelurahan) sebesar Rp475.042.000,00, Bantuan keuangan Provinsi kepada Kabupaten Klaten (Kegiatan renov GOR Gelarsena Desa Jonggrangan Kec. Klaten Utara Tahap II) sebesar Rp1.370.643.400,00.

A.6.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp14.500.000.000,00 (101,83%) dari anggaran sebesar Rp14.240.000.000,00 dan turun sebesar Rp569.000.000,00 (3,78%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp15.069.000.000,00.

Pendapatan hibah merupakan setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan pendapatan hibah berdasarkan Peraturan/Perjanjian antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah/SKPD penerima hibah. Pendapatan bantuan hibah dikelola oleh masing-masing SKPD penerima hibah.



Tabel 6A.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	794.000.000,00
2. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	13.040.000.000,00	13.300.000.000,00	101,99	14.275.000.000,00
Jumlah	14.240.000.000,00	14.500.000.000,00	101,83	15.069.000.000,00

Pendapatan Hibah diakui pada saat kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan di ukur dan di catat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan dan pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa uang yang peruntukannya untuk kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan TA 2023. Sedangkan untuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa sumbangan uang dari PT. Tirta Investama dan PT. Sari Husada.

A.6.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp2.843.755.495.798,00 (90,51%) dari anggaran sebesar Rp3.141.832.418.499,00 dan naik sebesar Rp316.136.163.323,72 (12,51%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.527.619.332.474,28 sebagaimana dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Operasi (BO)	2.048.368.740.309,00	1.813.918.311.416,00	88,55	1.619.377.441.227,28
2. Belanja Modal (BM)	332.747.086.931,00	295.594.876.519,00	88,83	246.670.020.742,00
3. Belanja Tak Terduga (BTT)	21.382.536.680,00	657.130.800,00	3,07	7.794.077.100,00
4. Belanja Transfer (BT)	739.334.054.579,00	733.585.177.063,00	99,22	653.777.793.405,00
Jumlah	3.141.832.418.499,00	2.843.755.495.798,00	90,51	2.527.619.332.474,28

Belanja Daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang kemudian diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek. Sedangkan penyajiannya dalam LRA diklasifikasikan menurut belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang merupakan gabungan dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

A.6.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp1.813.918.311.416 (88,55%) dari anggaran sebesar Rp2.048.368.740.309,00 dan naik sebesar Rp194.540.870.188,72 (12,01%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.619.377.411.227,28 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	1.104.348.700.587,00	974.218.788.878,00	88,22	965.541.425.166,00
2. Belanja Barang dan Jasa	835.553.082.222,00	734.742.952.742,00	87,93	583.404.693.292,28
3. Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.907.074.332,00	95,35	1.795.750.000,00
4. Belanja Hibah	92.154.157.500,00	89.978.195.464,00	97,64	57.905.772.769,00
5. Belanja Bantuan Sosial	14.312.800.000,00	13.071.300.000,00	91,33	10.729.800.000,00
Jumlah	2.048.368.740.309,00	1.813.918.311.416,00	88,55	1.619.377.441.227,28

A.6.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 adalah sebesar Rp974.218.788.878,00 atau (88,22%) dari anggaran sebesar Rp1.104.348.700.587,00 dan naik sebesar Rp8.677.363.712,00 (0,90%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp965.541.425.166,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	728.300.579.010,00	638.798.353.448,00	87,71	626.287.118.465,00
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	149.999.976.100,00	118.818.943.328,00	79,21	119.608.691.951,00
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.411.748.789,00	182.934.823.585,00	95,57	186.818.956.071,00
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.801.310.000,00	30.472.726.750,00	98,93	29.676.335.410,00
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.491.545.523,00	1.075.997.099,00	72,14	1.099.801.917,00
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	988.284.400,00	99,51	993.120.000,00
7. Belanja Pegawai BLUD	1.350.421.165,00	1.129.660.268,00	83,65	1.057.401.352,00
Jumlah	1.104.348.700.587,00	974.218.788.878,00	88,22	965.541.425.166,00

Rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Pegawai OPD TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2023 adalah sebesar Rp638.798.353.448,00 (87,71%) dari anggaran sebesar Rp728.300.579.010,00 dan naik sebesar Rp12.511.234.983,00 (2,00%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp626.287.118.465,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	541.213.730.241,00	491.653.536.770,00	90,84	480.443.544.494,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.712.009.195,00	43.746.381.762,00	86,26	41.685.427.372,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.307.743.638,00	4.813.779.057,00	90,69	5.267.505.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.342.199.750,00	29.048.550.000,00	95,74	28.654.476.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.887.207.750,00	6.344.935.000,00	92,13	7.417.026.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	31.809.157.426,00	27.123.245.340,00	85,27	25.679.184.129,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.289.241.462,00	1.260.030.992,00	97,73	2.516.203.640,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.631.407,00	7.207.273,00	74,83	6.726.002,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.527.254.822,00	30.755.376.752,00	86,57	30.671.549.226,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.132.685.481,00	1.010.262.190,00	89,19	986.295.499,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.398.132.054,00	3.032.629.592,00	89,24	2.959.181.103,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	20.669.167.064,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	2.418.720,00	2.418.720,00	100,00	0,00
	Jumlah	728.300.579.010,00	638.798.353.448,00	87,71	626.287.118.465,00



2. *Belanja Tambahan Penghasilan ASN*

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023 adalah sebesar Rp118.818.943.328,00 (79,21%) dari anggarannya sebesar Rp149.999.976.100,00 dan turun sebesar Rp789.748.623,00 (0,66%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp119.608.691.951,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.36 Anggaran dan Realisasi
Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023**

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	110.144.874.200,00	84.920.281.911,00	77,10	114.580.702.414,00
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	39.771.194.700,00	33.814.755.179,00	85,02	2.365.204.146,00
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	83.907.200,00	83.906.238,00	100,00	2.609.376.697,00
4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	53.408.694,00
Jumlah	149.999.976.100,00	118.818.943.328,00	79,21	119.608.691.951,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. *Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN*

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2023 adalah sebesar Rp182.934.823.585,00 (95,57%) dari anggarannya sebesar Rp191.411.748.789,00 dan turun sebesar Rp3.884.132.486,00 (2,08%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp186.818.956.071,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2023**

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.011.447.266,00	5.988.805.079,00	99,62	5.426.162.586,00
2 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	974.652.143,00	894.462.656,00	91,77	382.510.865,00
3 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	171.304.400.380,00	165.805.741.184,00	96,79	173.180.702.620,00
4 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	8.639.240.000,00	6.897.950.000,00	79,84	5.762.420.000,00
5 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.919.465.000,00	972.699.666,00	50,68	0,00
6 Belanja Honorarium	1.737.444.000,00	1.557.465.000,00	89,64	1.266.710.000,00
7 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	825.100.000,00	817.700.000,00	99,10	800.450.000,00
Jumlah	191.411.748.789,00	182.934.823.585,00	95,57	186.818.956.071,00

4. *Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD*

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 adalah sebesar Rp30.472.726.750,00 (98,93%) dari anggarannya sebesar Rp30.801.310.000,00 dan naik sebesar Rp796.391.340,00 (2,68%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp29.676.335.410,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.38 Anggaran dan Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023**

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.114.260.000,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.997.000,00	134.893.500,00	86,47	134.421.000,00
3 Belanja Tunjangan Beras DPRD	216.000.000,00	149.692.140,00	69,30	148.750.680,00
4 Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	95.508.000,00
5 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.615.677.000,00
6 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.202.000,00	135.989.700,00	88,19	148.352.400,00
7 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	12362700,00	18,80	0,00
8 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00
9 Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	2.205.000.000,00
11 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000,00	67.642,00	0,34	67.642,00
12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.571.450.000,00	8475592068,00	98,88	8.040.672.688,00
13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.713.684.000,00	7.713.684.000,00	100,00	7.353.626.000,00
14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	53.760.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	30.801.310.000,00	30.472.726.750,00	98,93	29.676.335.410,00

5. *Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH*

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 adalah sebesar Rp1.075.997.099,00 (72,14%) dari anggarannya sebesar Rp1.491.545.523,00 dan turun sebesar Rp23.804.818,00 (2,16%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.099.801.917,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.39 Anggaran dan Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023**

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	54.600.000,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.617.000,00	3.528.000,00	97,54	3.528.000,00
3 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
4 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.197.000,00	5.069.400,00	97,54	4.345.200,00
5 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.475.000,00	1.112.204,00	75,40	1.451.500,00
6 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	805.000,00	1.160,00	0,14	960,00
7 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.413.000,00	5.362.560,00	83,62	5.362.560,00
8 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.000,00	112.320,00	83,20	112.320,00
9 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000,00	336.960,00	83,61	336.960,00
10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.177.562.500,00	802.016.501,00	68,11	877.140.002,00
11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	139.236.023,00	105.577.994,00	75,83	54.644.415,00
Jumlah	1.491.545.523,00	1.075.997.099,00	72,14	1.099.801.917,00

6. *Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH*

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 adalah sebesar Rp988.284.400,00 (99,51%) dari anggarannya sebesar



Rp993.120.000,00 dan turun sebesar Rp4.835.600,00 (0,49%) dari Realisasi TA 2022 sebesar Rp993.120.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
b Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	595.164.400,00	99,19	600.000.000,00
Jumlah	993.120.000,00	988.284.400,00	99,51	993.120.000,00

7. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2023 adalah sebesar Rp1.129.660.268,00 (83,65%) dari anggarannya sebesar Rp1.350.421.165,00 dan naik sebesar Rp72.258.916,00 (6,83%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.057.401.352,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena gaji pegawai ASN BLUD yang Tahun 2022 dianggarkan dan direalisasikan di masing-masing BLUD pada Tahun 2022 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Kesehatan.

A.6.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 adalah sebesar Rp734.742.952.742,00 (87,93%) dari anggarannya sebesar Rp835.553.082.222,00 dan naik sebesar Rp151.338.259.449,72 (25,94%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp583.404.693.292,28,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Barang	152.071.982.308,00	133.518.769.345,00	87,80	95.431.111.509,00
2 Belanja Jasa	270.347.041.922,00	240.554.378.963,00	88,98	187.604.148.790,00
3 Belanja Pemeliharaan	80.467.843.171,00	76.253.100.847,00	94,76	42.588.016.801,00
4 Belanja Perjalanan Dinas	79.621.173.384,00	68.008.204.871,00	85,41	39.336.866.715,00
5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.241.905.698,00	15.102.848.800,00	92,99	11.372.721.200,00
6 Belanja Barang dan Jasa BOS	86.891.872.351,00	84.917.541.576,00	97,73	84.568.561.830,00
7 Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.911.263.388,00	116.388.108.340,00	77,64	122.503.266.447,28
Jumlah	835.553.082.222,00	734.742.952.742,00	87,93	583.404.693.292,28



1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 adalah sebesar Rp133.518.769.345,00 (87,80%) dari anggarannya sebesar Rp152.071.982.308,00 dan naik sebesar Rp38.087.657.836,00 (39,91%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp95.431.111.509,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6A.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Barang Pakai Habis	151.336.720.538,00	132.855.719.065,00	87,79	95.280.817.509,00
2 Belanja Barang Tak Habis Pakai	735.261.770,00	663.050.280,00	90,18	150.294.000,00
Jumlah	152.071.982.308,00	133.518.769.345,00	87,80	95.431.111.509,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2023 adalah sebesar Rp132.855.719.065,00 (87,79%) dari anggarannya sebesar Rp151.336.720.538,00 dan naik sebesar Rp37.574.901.556,00 (39,44%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp95.280.817.509,00. Realisasi tersebut meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 6A.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2022

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.724.619.609,00	1.996.068.709,00	73,26	1.575.295.260,00
2 Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.120.938.182,00	4.060.759.133,00	79,30	999.728.371,00
3 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.097.384.142,00	1.733.193.735,00	82,64	885.264.586,00
4 Belanja Bahan-Bahan Baku	409.496.019,00	269.108.312,00	65,72	140.844.300,00
5 Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir	42.350.000,00	42.300.000,00	99,88	0,00
6 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	515.386.250,00	505.275.000,00	98,04	209.242.000,00
7 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	62.511.658,00	61.533.000,00	98,43	23.460.500,00
8 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	49.866.000,00	44.661.000,00	89,56	47.544.000,00
9 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	417.400.000,00	413.030.000,00	98,95	158.350.000,00
10 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00	9.800.000,00
11 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	183.344.972,00	172.844.600,00	94,27	413.088.500,00
12 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	158.000,00	158.000,00	100,00	1.562.500,00
13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	134.303.155,00	130.113.930,00	96,88	100.665.000,00
14 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.367.855,00	4.872.855,00	90,78	9.367.900,00
15 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.072.674.967,00	13.361.402.272,00	88,65	10.456.487.797,00
16 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.768.729.655,00	2.496.487.535,00	90,17	2.065.453.713,00
17 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	258.155.500,00	209.522.700,00	81,16	210.845.560,00
18 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.447.705.416,00	3.827.965.051,00	86,07	3.126.274.870,00
19 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.702.884.297,00	2.396.635.430,00	88,67	2.789.520.043,00
20 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.718.670.307,00	3.458.777.210,00	93,01	2.369.831.742,00
21 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	11.349.961.899,00	10.417.129.677,00	91,78	4.300.533.442,00
22 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	34.130.000,00	33.430.000,00	97,95	15.110.000,00
23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	650.505.000,00	591.119.600,00	90,87	613.715.000,00
24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.435.000,00	8.295.000,00	98,34	278.670.000,00
25 Belanja Obat-Obatan-Obat	9.875.461.024,00	7.432.490.809,00	75,26	8.688.375.360,00
26 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.845.319.838,00	22.951.648.550,00	96,25	17.335.757.930,00
27 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.737.408.680,00	1.710.793.000,00	98,47	1.979.466.900,00
28 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00	346.433.557,00
29 Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.904.051.960,00	11.787.531.517,00	91,35	2.432.838.277,00
30 Belanja Natura dan Pakan-Pakan	154.728.894,00	153.569.200,00	99,25	127.861.100,00
31 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.847.563.259,00	42.397.083.240,00	85,05	28.962.640.395,00
32 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.000,00	0,00	0,00	4.179.313.300,00
33 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15.000.000,00	13.000.000,00	86,67	13.600.000,00
34 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	105.000.000,00
35 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
36 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.500.000,00	18.400.000,00	99,46	61.720.000,00
37 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	110.116.750,00
38 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
39 Belanja Pakaian Batik Tradisional	83.700.000,00	76.720.000,00	91,66	0,00
40 Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
41 Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	101.038.856,00
Jumlah	151.336.720.538,00	132.855.719.065,00	87,79	95.280.817.509,00



b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2023 adalah sebesar Rp663.050.280,00 (90,18%) dari anggarannya sebesar Rp735.261.770,00 dan naik sebesar Rp512.756.280,00 (341,17%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp150.294.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	719.177.280,00	650.012.280,00	90,38	130.227.000,00
2 Belanja Pipa-Pipa Baja	3.000.000,00	2.990.000,00	99,67	1.500.000,00
3 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.084.490,00	10.048.000,00	76,79	18.567.000,00
Jumlah	735.261.770,00	663.050.280,00	90,18	150.294.000,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang termasuk dalam Komponen Barang Tak Habis Pakai adalah Komponen Rambu dan Pipa.

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA 2023 adalah sebesar Rp240.554.378.963,00 (88,98%) dari anggarannya sebesar Rp270.347.041.922,00 dan naik sebesar Rp52.950.230.173,00 (28,22%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp187.604.148.790,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Jasa Kantor	181.404.308.217,00	160.903.941.995,00	88,70	125.777.271.455,00
2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.223.394.568,00	38.293.575.383,00	95,20	35.040.742.283,00
3 Belanja Sewa Tanah	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	1.000.000,00
4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.935.554.844,00	6.985.150.879,00	78,17	3.257.279.385,00
5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.427.550.000,00	1.002.520.000,00	70,23	774.509.000,00
6 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	471.235.000,00	413.030.900,00	87,65	95.874.000,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.102.872.400,00	8.610.045.993,00	85,22	4.750.598.682,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	19.036.274.578,00	16.058.166.828,00	84,36	11.694.071.982,00
9 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.059.862.081,00	7.601.956.751,00	94,32	5.929.342.090,00
10 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	560.990.234,00	560.990.234,00	100,00	283.459.913,00
Jumlah	270.347.041.922,00	240.554.378.963,00	88,98	187.604.148.790,00

a) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2023 adalah sebesar Rp160.903.941.995,00 (88,70%) dari anggarannya sebesar Rp181.404.308.217,00 dan naik sebesar Rp35.126.670.540,00 (27,93%) dibandingkan realisasi TA 2022 Rp125.777.271.455,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 6A.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2023

	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tagihan Telepon	533.198.474,00	325.341.074,00	61,02	322.210.685,00
2	Belanja Tagihan Air	1.761.875.000,00	1.048.710.844,00	59,52	906.168.475,00
3	Belanja Tagihan Listrik	32.342.241.780,00	30.674.015.749,00	94,84	26.848.789.447,00
4	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	313.947.500,00	279.053.445,00	88,89	260.735.168,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.570.924.778,00	9.116.506.129,00	95,25	7.755.779.383,00
6	Belanja Paket/Pengiriman	78.960.709,00	34.378.500,00	43,54	43.744.280,00
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara	16.482.505.100,00	11.319.876.005,00	68,68	7.789.722.200,00
8	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	5.594.050.000,00	5.332.175.000,00	95,32	4.835.505.000,00
9	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	278.800.000,00	270.500.000,00	97,02	295.760.000,00
10	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	698.920.152,00	698.920.152,00	100,00	995.720.152,00
11	Honorarium Rohaniwan	34.000.000,00	11.600.000,00	34,12	15.800.000,00
12	Honorarium Penyelenggara Ujian	5.280.000,00	5.280.000,00	100,00	45.937.500,00
13	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	7.400.000,00	3.100.000,00	41,89	800.000,00
14	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.098.650.000,00	2.060.200.000,00	66,49	775.900.000,00
15	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	974.400.000,00	898.700.000,00	92,23	864.250.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	24.507.590.000,00	19.926.440.000,00	81,31	23.601.560.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.261.913.480,00	656.420.104,00	52,02	1.726.499.900,00
18	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	758.078.500,00
19	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.924.716.560,00	3.622.046.710,00	92,29	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	747.936.320,00	747.636.320,00	99,96	486.000.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	996.869.280,00	996.869.280,00	100,00	723.092.160,00
22	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	435.550.000,00	418.180.000,00	96,01	350.550.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	241.500.000,00	229.800.000,00	95,16	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	447.000.000,00	408.350.000,00	91,35	0,00
25	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	129.260.000,00	107.676.640,00	83,30	5.500.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	933.800.000,00	777.575.640,00	83,27	67.900.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29.410.816.569,00	28.155.621.271,00	95,73	31.029.884.171,00
28	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.685.722.720,00	1.578.344.880,00	93,63	937.848.480,00
29	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.443.406.222,00	6.013.711.918,00	93,33	2.054.632.538,00
30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.913.594.664,00	4.401.016.066,00	89,57	1.958.384.912,00
31	Belanja Jasa Tenaga Supir	673.327.436,00	570.852.183,00	84,78	268.581.633,00
32	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	83.820.000,00	55.845.000,00	66,62	225.064.400,00
33	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	541.200.000,00	448.150.000,00	82,81	248.100.000,00
34	Belanja Jasa Tata Rias	194.350.000,00	183.850.000,00	94,60	66.042.400,00
35	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.065.200.000,00	1.008.199.148,00	94,65	597.400.000,00
36	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.959.900,00	7.859.000,00	98,73	116.219.000,00
37	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	17.751.735.321,00	16.993.143.957,00	95,73	1.279.300.000,00
38	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	87.000.000,00	77.000.000,00	88,51	65.000.000,00
39	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, dan Perlengkapan	37.770.000,00	36.176.600,00	95,78	28.821.450,00
40	Belanja Jasa Kalibrasi	44.485.950,00	35.985.100,00	80,89	20.417.450,00
41	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	110.400.000,00	62.900.000,00	56,97	5.100.000,00
42	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	11.940.000,00	11.417.478,00	95,62	13.556.030,00
43	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	6.024.293.125,00	5.648.070.000,00	93,75	1.597.741.500,00
45	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.178.025.577,00	681.701.369,00	57,87	583.203.142,00
46	Belanja Lembur	5.492.091.000,00	4.773.000.000,00	86,91	5.061.434.446,00
47	Belanja Medical Check Up	225.000.000,00	187.908.833,00	83,52	144.537.053,00
48	Belanja Pengolahan Air Limbah	5.880.600,00	3.837.600,00	65,26	0,00
	Jumlah	181.404.308.217,00	160.903.941.995,00	88,70	125.777.271.455,00



b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2023 adalah sebesar Rp38.293.575.383,00 (95,20%) dari anggarannya sebesar Rp40.223.394.568,00 dan naik sebesar Rp3.252.833.100,00 (9,28%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp35.040.742.283,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	35.045.636.000,00	33.759.486.700,00	96,33	30.280.735.200,00
b Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.721.300.000,00	3.701.471.200,00	99,47	4.021.869.600,00
c Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.177.928.034,00	598.572.363,00	50,82	535.229.650,00
d Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	126.907.256,00	106.564.146,00	83,97	91.326.435,00
e Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	151.623.278,00	127.480.974,00	84,08	111.581.398,00
Jumlah	40.223.394.568,00	38.293.575.383,00	95,20	35.040.742.283,00

c) Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp125.000.000,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp125.000.000,00, dan naik sebesar Rp124.000.000,00 (12.400%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.000.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
2 Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
3 Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	1.000.000,00

d) Belanja Sewa Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp6.985.150.879,00 (78,17%) dari anggarannya sebesar Rp8.935.554.844,00 dan naik sebesar Rp3.727.871.494,00 (114,45%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.257.279.385,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Hauler	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Loader	631.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Electric Generating Set	287.850.000,00	257.500.000,00	89,46	74.750.000,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	40.169.375,00	40.126.750,00	99,89	0,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.922.458.194,00	1.463.559.198,00	76,13	731.083.999,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	6.410.400,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam	187.500,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	123.093.000,00	93.520.500,00	75,98	20.600.000,00
12	Belanja Sewa Mebel	1.507.192.750,00	1.239.953.000,00	82,27	604.223.500,00
13	Belanja Sewa Alat Pendingin	255.185.000,00	247.490.000,00	96,98	92.770.000,00
14	Belanja Sewa Alat Dapur	34.625.000,00	31.512.500,00	91,01	8.750.000,00
15	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.290.542.625,00	3.152.948.931,00	73,49	1.447.136.486,00
16	Belanja Sewa Personal Computer	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	48.000.000,00
17	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	435.100.000,00	422.000.000,00	96,99	216.055.000,00
Jumlah		8.935.554.844,00	6.985.150.879,00	78,17	3.257.279.385,00

e) Belanja Sewa Gedung Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp1.002.520.000,00 (70,23%) dari anggarannya sebesar Rp1.427.550.000,00 dan naik sebesar Rp228.011.000,00 (29,44%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp774.509.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.50 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.382.750.000,00	962.720.000,00	69,62	759.509.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.000.000,00	2.000.000,00	28,57	15.000.000,00
3	Belanja Sewa Hotel	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00	
Jumlah		1.427.550.000,00	1.002.520.000,00	70,23	774.509.000,00

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp413.030.900,00 (87,65%) dari anggarannya sebesar Rp471.235.000,00 dan naik sebesar Rp317.156.900,00 (330,81%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp95.874.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.51 Anggaran dan Realisasi Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Musik	109.950.000,00	99.700.000,00	90,68	13.500.000,00
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	292.210.000,00	261.250.000,00	89,40	31.250.000,00
3	Belanja Sewa Tanaman	69.075.000,00	52.080.900,00	75,40	51.124.000,00
Jumlah		471.235.000,00	413.030.900,00	87,65	95.874.000,00



g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2023 adalah sebesar Rp8.610.045.993,00 (85,22%) dari anggarannya sebesar Rp10.102.872.400,00, dan naik sebesar Rp3.859.447.311,00 (81,24%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp4.750.598.682,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5.282.215.000,00	4.766.469.283,00	90,24	365.692.523,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	74.264.400,00	63.153.500,00	85,04	493.453.400,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	86.848.320,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	35.364.000,00	34.521.000,00	97,62	386.873.025,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.272.380.000,00	1.769.190.003,00	77,86	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	265.667.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	605.183.650,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	839.409.164,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	144.989.200,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00	391.355.150,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	102.972.000,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	431.355.350,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	139.539.700,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	378.649.000,00	354.882.811,00	93,72	402.133.200,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.490.000.000,00	1.066.639.536,00	71,59	95.127.000,00
16	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	570.000.000,00	555.189.860,00	97,40	0,00
	Jumlah	10.102.872.400,00	8.610.045.993,00	85,22	4.750.598.682,00

h) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2023 adalah sebesar Rp16.058.166.828,00 (84,36%) dari anggarannya sebesar Rp19.036.274.578,00, dan naik sebesar Rp4.364.094.846,00 (37,32%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp11.694.071.982,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	39.821.250,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	58.400.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	3.985.013.328,00	3.944.228.468,00	98,98	3.696.089.597,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	2.164.196.000,00	1.699.715.000,00	78,54	384.900.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	5.826.147.250,00	3.777.487.336,00	64,84	1.340.661.637,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.155.143.000,00	2.979.781.688,00	94,44	1.564.978.368,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	369.300.000,00	369.250.000,00	99,99	262.800.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	3.271.375.000,00	3.024.004.990,00	92,44	4.296.021.130,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataaan	80.000.000,00	79.640.946,00	99,55	0,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	113.100.000,00	112.058.400,00	99,08	50.400.000,00
	Jumlah	19.036.274.578,00	16.058.166.828,00	84,36	11.694.071.982,00



- i) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2023 sebesar Rp7.601.956.751,00 (94,32%) dari anggarannya sebesar Rp8.059.862.081,00 dan naik sebesar Rp1.672.614.661,00 (28,21%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.929.342.090,00. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp3.072.183.806,00; Belanja Sosialisasi sebesar Rp1.115.793.945,00; dan Belanja Diklat Kepemimpinan sebesar Rp3.413.979.000,00.

- j) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA. 2023 sebesar Rp560.990.234,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp560.990.234,00 dan naik sebesar Rp277.530.321,00 (97,91%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp283.459.913,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.54 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.455.566,00	3.455.566,00	100,00	2.527.500,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	29.026.758,00	29.026.758,00	100,00	18.008.438,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.179.121,00	3.179.121,00	100,00	1.508.317,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	11.610.703,00	11.610.703,00	100,00	8.425.000,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	149.280.469,00	149.280.469,00	100,00	101.100.000,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.593.789,00	3.593.789,00	100,00	1.767.689,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.569.805,00	8.569.805,00	100,00	7.424.531,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.764.453,00	2.764.453,00	100,00	1.579.688,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	110.578.125,00	110.578.125,00	100,00	69.506.250,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	238.931.445,00	238.931.445,00	100,00	71.612.500,00
Jumlah		560.990.234,00	560.990.234,00	100,00	283.459.913,00

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 adalah sebesar Rp76.353.100.847,00 (94,76%) dari anggarannya sebesar Rp80.476.843.171,00, dan naik sebesar Rp33.665.084.046,00 (79,05%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp42.588.016.801,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.55 Belanja Pemeliharaan TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	135.815.500,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.343.602.227,00	14.708.549.607,00	90,00	12.417.601.655,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.788.415.280,00	41.134.550.534,00	96,13	19.043.291.450,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.077.455.664,00	20.157.782.006,00	95,64	10.769.867.196,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.500.000,00	18.250.000,00	98,65	221.441.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	239.870.000,00	233.968.700,00	97,54	0,00
Jumlah		80.467.843.171,00	76.253.100.847,00	94,76	42.588.016.801,00



a) Belanja Pemeliharaan Tanah

Tidak ada penganggaran di Tahun 2023 untuk realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah. Sedangkan untuk realisasi TA 2022 sebesar Rp135.815.500,00.

Tabel 6A.56 Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	0,00	0,00	0,00	109.100.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	26.715.500,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	135.815.500,00

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp14.708.549.607,00 (90,00%) dari anggaran sebesar Rp16.343.602.227,00 dan naik sebesar Rp2.290.947.952,00 (18,45%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp12.417.601.655,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	13.250.000,00	9.389.000,00	70,86	270.692.742,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	134.859.204,00	130.211.240,00	96,55	52.130.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	14.275.000,00	7.399.130,00	51,83	150.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	250.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	3.885.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen	0,00	0,00	0,00	19.150.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	377.100.000,00	359.916.558,00	95,44	293.034.928,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.707.091.325,00	9.986.913.344,00	93,27	8.525.696.195,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.593.373.847,00	1.163.547.137,00	73,02	902.599.932,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	25.000.000,00	23.832.000,00	95,33	20.475.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	6.107.500,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	164.587.500,00	158.502.450,00	96,30	145.370.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	10.200.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	420.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	27.000.000,00	26.850.000,00	99,44	13.722.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.739.361,00	1.610.000,00	58,77	455.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	207.880.000,00	194.820.000,00	93,72	41.485.500,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	409.454.000,00	356.093.305,00	86,97	149.255.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	21.875.000,00	17.705.000,00	80,94	15.640.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	558.870.000,00	465.260.200,00	83,25	431.766.500,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.145.000,00	10.687.000,00	66,19	17.560.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	107.500.000,00	79.253.000,00	73,72	18.500.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	144.375.000,00	130.665.000,00	90,50	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	26.700.000,00	26.535.000,00	99,38	43.200.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	131.780.000,00	99.330.760,00	75,38	55.870.200,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	49.228.000,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	102.750.000,00	81.143.000,00	78,97	
34	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	791.260.890,00	701.263.933,00	88,63	602.289.509,00
35	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	563.556.000,00	497.867.550,00	88,34	465.630.299,00
36	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	11.400.000,00	825.000,00	7,24	86.699.450,00
37	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	58.757.600,00	58.510.000,00	99,58	93.533.900,00
38	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	105.572.500,00	104.870.000,00	99,33	38.980.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	5.330.000,00	5.300.000,00	99,44	0,00
	Jumlah	16.343.602.227,00	14.708.549.607,00	90,00	12.417.601.655,00

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp41.134.550.534,00 (96,13%) dari anggaran sebesar Rp42.788.415.280,00 dan naik sebesar Rp22.091.259.084,00 (116,01%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp19.043.291.450,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.58 Anggaran dan Realisasi
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2023**

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	28.239.735.460,00	26.983.566.900,00	95,55	7.471.089.100,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	60.720.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.020.000.000,00	1.984.210.000,00	98,23	1.693.355.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	199.507.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	7.723.707.400,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11.145.027.800,00	11.075.877.000,00	99,38	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	481.681.620,00	449.189.900,00	93,25	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	37.344.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Taman	507.199.000,00	295.991.965,00	58,36	748.029.950,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	224.600.400,00	217.786.000,00	96,97	381.569.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan I	130.571.000,00	92.717.269,00	71,01	620.140.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	0,00	0,00	0,00	89.450.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan- Bangunan Menara Telekomunikasi	39.600.000,00	35.211.500,00	88,92	18.380.000,00
Jumlah		42.788.415.280,00	41.134.550.534,00	96,13	19.043.291.450,00

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 adalah sebesar Rp20.157.782.006,00 (95,64%) dari anggaran sebesar Rp21.077.455.664,00 dan naik sebesar Rp9.387.914.810,00 (87,17%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp10.769.867.196,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023**

	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	16.330.000.000,00	15.709.925.470,00	96,20	10.530.868.696,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	1.580.000.000,00	1.526.554.508,00	96,62	19.646.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	49.589.000,00	49.589.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	6.000.000,00	5.700.000,00	95,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.080.000.000,00	2.024.540.000,00	97,33	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	150.000.000,00	146.669.992,00	97,78	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggula	190.000.000,00	187.380.000,00	98,62	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	691.866.664,00	507.423.036,00	73,34	219.352.500,00
Jumlah		21.077.455.664,00	20.157.782.006,00	95,64	10.769.867.196,00

e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp18.250.000,00 (98,65%) dari anggaran sebesar Rp18.500.000,00 dan turun sebesar Rp203.191.000,00 (91,76%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar



Rp221.441.000,00. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya TA 2023 berupa belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga (alat musik).

f) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2023 adalah sebesar Rp233.968.700,00 (97,54%) dari anggaran sebesar Rp239.870.000,00 dan naik sebesar 100% dikarenakan tidak dianggarkan di TA 2022.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 sebesar Rp68.008.204.871,00 (85,41%) dari anggarannya sebesar Rp79.621.173.384,00 dan naik sebesar Rp28.671.338.156,00 (72,88%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp39.336.866.715,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.663.853.384,00	67.050.885.671,00	85,24	39.128.277.445,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	957.320.000,00	957.319.200,00	100,00	208.589.270,00
Jumlah	79.621.173.384,00	68.008.204.871,00	85,41	39.336.866.715,00

Pada TA 2023 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri masuk dalam pos Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota; dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

5. Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2023 adalah sebesar Rp15.102.848.800,00 (92,99%) dari anggarannya sebesar Rp16.241.905.698,00, dan naik sebesar Rp3.730.127.600,00 (32,80%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp11.372.721.200,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.234.345.698,00	15.098.348.800,00	93,00	10.684.250.000,00
2 Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.560.000,00	4.500.000,00	59,52	688.471.200,00
Jumlah	16.241.905.698,00	15.102.848.800,00	92,99	11.372.721.200,00

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 adalah sebesar Rp15.098.348.800,00 (93,00%) dari anggarannya sebesar



Rp16.234.345.698,00, dan naik sebesar Rp4.414.098.800,00 (41,31%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp10.684.250.000,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.298.345.698,00	1.046.400.000,00	80,59	423.000.000,00
2 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.942.500.000,00	5.614.348.800,00	94,48	771.500.000,00
3 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	8.993.500.000,00	8.437.600.000,00	93,82	9.489.750.000,00
Jumlah	16.234.345.698,00	15.098.348.800,00	93,00	10.684.250.000,00

b) Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Realisasi Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 adalah sebesar Rp4.500.000,00 (59,52%) dari anggarannya sebesar Rp7.560.000,00, dan turun sebesar Rp683.971.200,00 (99,35%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp688.471.200,00.

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023 adalah sebesar Rp84.917.541.576,00 (97,73%) dari anggarannya sebesar Rp86.891.872.351,00 dan naik sebesar Rp348.979.746,00 (0,41%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp84.568.561.830,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 SD Negeri	48.719.438.572,00	47.277.541.917,00	97,04	47.192.104.139,00
2 SMP Negeri	38.172.433.779,00	37.639.999.659,00	98,61	37.376.457.691,00
Jumlah	86.891.872.351,00	84.917.541.576,00	97,73	84.568.561.830,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS terdiri dari 660 Sekolah Dasar Negeri dan 65 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023 adalah sebesar Rp116.388.108.340,00 (77,64%) dari anggarannya sebesar Rp149.911.263.388,00 dan turun sebesar Rp6.115.158.107,28 (4,99%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp122.503.266.447,28,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.64 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Puskesmas	62.033.772.098,00	52.899.280.186,00	85,27	47.709.996.643,00
2 RSUD Bagas Waras	87.877.491.290,00	63.488.828.154,00	72,25	74.793.269.804,28
Jumlah	149.911.263.388,00	116.388.108.340,00	77,64	122.503.266.447,28



Di Kabupaten Klaten terdapat 35 BLUD yang terdiri dari 34 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras. Dari 34 Puskesmas yang ada di Kabupaten Klaten terdapat 15 Puskesmas yang menyediakan Jasa Layanan Rawat Inap.

A.6.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi melalui SP2D TA 2023 sebesar Rp1.907.474.332,00 (95,35%) dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp111.724.332,00 (6,22%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.795.750.000,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2023

No	Bulan	PT BPR BKK TULUNG(Perseroda)	PT BPR BANK KLATEN (Perseroda)	Jumlah Subsidi
1	Januari	37.169.667	139.934.000	177.103.667
2	Februari	38.649.000	145.306.000	183.955.000
3	Maret	39.067.667	133.766.000	172.833.667
4	April	40.175.333	129.184.000	169.359.333
5	Mei	41.495.333	121.326.000	162.821.333
6	Juni	41.095.333	117.836.000	158.931.333
7	Juli	40.251.333	112.082.000	152.333.333
8	Agustus	39.827.333	107.316.000	147.143.333
9	September	39.713.333	105.482.000	145.195.333
10	Oktober	40.770.000	105.394.000	146.164.000
11	November	41.542.000	104.366.000	145.908.000
12	Desember	42.622.000	103.104.000	145.726.000
	JUMLAH	482.378.332	1.425.096.000	1.907.474.332

Di Bulan Desember ada pengembalian Belanja Subsidi Bunga pada BKK Tulung sebesar Rp400.000,00 di keranakan ada Debitur dalam pengajuan permohonan pencairan subsidi Bunga untuk pengusaha mikro atas nama Listiyanto terdata 2 kali.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten No. 1 Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2023. Sasaran program subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Klaten diutamakan desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah. Dari realisasi TA 2023 jumlah debitur yang menerima subsidi sebesar 876 debitur yang terdiri dari 222 debitur BPR BKK Tulung dan 654 debitur BPR Bank Klaten.

A.6.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp89.978.195.464,00 (97,64%) dari anggaran sebesar Rp92.154.157.500,00, dan naik sebesar Rp32.072.422.695,00 (55,39%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp57.905.772.769,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.571.852.500,00	28.502.382.900,00	99,76	626.869.500,00
b Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.767.785.500,00	32.902.733.200,00	94,64	29.235.638.685,00
c Belanja Hibah Dana BOS	27.718.000.000,00	27.476.559.864,00	99,13	26.946.745.084,00
d Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00	1.096.519.500,00
Jumlah	92.154.157.500,00	89.978.195.464,00	97,64	57.905.772.769,00



Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp28.502.382.900,00 (99,76%) dari anggaran sebesar Rp28.571.852.500,00 atau naik sebesar Rp27.875.513.400,00 (4.446,78%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp626.869.500,00.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2023 merupakan Hibah Barang yang terdiri dari Belanja saran prasarana ruang sidang Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, Belanja PERKINS-STAMFORD 150 KVA DIESEL GENSET C/W SILENT, Panel AMF, Pekerjaan Pembuatan Rumah Diesel Generator Set.

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 sebesar Rp32.902.733.200,00 (94,64%) dari anggaran sebesar Rp34.767.785.500,00 atau naik sebesar Rp3.667.094.515,00 (12,54%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp29.235.638.685,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.953.285.500,00	31.241.923.500,00	94,81	29.106.683.974,00
2 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.400.000,00	1.096.709.700,00	87,71	128.954.711,00
3 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	564.100.000,00	564.100.000,00	100,00	0,00
Jumlah	34.767.785.500,00	32.902.733.200,00	94,64	29.235.638.685,00

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp31.241.923.500,00 dari Anggaran sebesar Rp32.953.285.500,00 dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp1.096.709.700,00 dari Anggaran sebesar Rp1.250.400.000,00.

3. Belanja Hibah Dana BOS

Realisasi Belanja Dana BOS TA 2023 sebesar Rp27.476.559.864,00 (99,13%) dari anggaran sebesar Rp27.718.000.000,00 atau naik sebesar Rp529.814.780,00 (1,97%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp26.946.745.084,00. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh SATDIKDAS Swasta sebesar Rp18.755.549.258,00 dan Belanja



Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh SATDIKMEN Swasta sebesar Rp8.721.010.606,00.

4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2023 sebesar Rp1.096.519.500,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp1.096.519.500,00. Adapun rinciannya:

Tabel 6A.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023

Uraian		TA 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Partai Nasdem	39.547.500,00	39.547.500,00	100,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.656.500,00	83.656.500,00	100,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	103.095.000,00	103.095.000,00	100,00
4	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	434.230.500,00	434.230.500,00	100,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	99.462.000,00	99.462.000,00	100,00
6	Partai Demokrat	65.197.500,00	65.197.500,00	100,00
7	Partai Amat Nasional (PAN)	75.552.000,00	75.552.000,00	100,00
8	Partai Golkar	143.271.000,00	143.271.000,00	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	52.507.500,00	52.507.500,00	100,00
Jumlah		1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00

Realisasi Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada partai politik tahun anggaran 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 200/39 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Klaten TA 2022.

A.6.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 adalah sebesar Rp13.071.300.000,00 (91,33%) dari anggarannya sebesar Rp14.312.800.000,00, dan naik sebesar Rp2.341.500.000,00 (21,82%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp10.729.800.000,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 adalah sebesar Rp13.071.300.000,00 terdapat di 3 OPD yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.69 Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	936.800.000,00	667.300.000,00	71,23	2.141.300.000,00
2. Bantuan Sosial Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.128.000.000,00	9.156.000.000,00	90,40	7.000.000.000,00
3. Bantuan Sosial Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.248.000.000,00	3.248.000.000,00	100,00	0,00
4. Bantuan Sosial Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	933.300.000,00
5. Bantuan Sosial Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	655.200.000,00
Jumlah	14.312.800.000,00	13.071.300.000,00	91,33	10.729.800.000,00

1. *Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan*



Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Sasaran Bantuan ditujukan untuk Lanjut Usia Terlantar 630 sebesar Rp252.000.000,00. Ada setor kembali sebesar Rp11.200.000,00 sehingga Realisasi Bantuan Sosial ditujukan untuk Lanjut Usia Terlantar terealisasi sebesar Rp240.800.000,00.
 - Sasaran Bantuan ditujukan untuk Orang dengan Kedisabilitas Berat (ODKB) sebesar Rp235.000.000,00. Ada setor kembali sebesar Rp4.000.000,00 sehingga Bantuan Sosial yang ditujukan kepada Individu ODKB terealisasi sebesar Rp231.000.000,00.
 - Sasaran Bantuan ditujukan untuk Anak luar panti sebesar Rp200.000.000,00. Ada setor kembali sebesar Rp4.500.000,00 sehingga Realisasi Bantuan Sosial ditujukan Anak Luar Panti terealisasi sebesar Rp195.500.000,00.
2. *Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*
Pembayaran 100% Belanja Bansos Uang yang direncanakan kepada Individu untuk Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp9.156.000.000,00.
 3. *Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
Pembayaran Bantuan Sosial jambanisasi sebesar Rp3.248.000.000,00.

A.6.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp295.594.876.519,00 (88,83%) dari anggarannya sebesar Rp332.747.086.931,00, dan naik sebesar Rp48.924.855.777,00 (19,83%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp246.670.020.742,00. Realisasi tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tanah	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	90,06	1.853.240.700,00
2	Peralatan dan Mesin	115.245.784.370,00	103.690.199.242,00	89,97	63.015.807.876,00
3	Gedung dan Bangunan	101.316.519.808,00	81.821.621.133,00	80,76	65.909.190.529,00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	98.425.735.262,00	93.344.039.187,00	94,84	107.441.269.466,00
5	Aset Tetap Lainnya	12.197.047.491,00	11.729.829.587,00	96,17	8.450.512.171,00
Jumlah		332.747.086.931,00	295.594.876.519,00	88,83	246.670.020.742,00

Rincian dan penjelasan atas Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022, serta kapitalisasinya ke dalam nilai aset tetap dapat disajikan sebagai berikut:

A.6.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp5.009.187.370,00 (90,06%) dari anggaran sebesar Rp5.562.000.000,00 dan naik sebesar Rp3.155.946.670,00 (170,29%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar



Rp1.853.240.700,00. Belanja Modal Tanah TA 2023 berupa Belanja Modal Tanah Persil yang digunakan untuk Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Troketon dan Biaya 17 Bidang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah terletak di desa Troketon.

A.6.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp103.690.199.242,00 (89,97%) dari anggaran sebesar Rp115.245.784.370,00, dan naik sebesar Rp40.674.391.366,00 (64,55%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp63.015.807.876,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Besar	8.648.057.590,00	7.077.823.640,00	81,84	1.246.125.000,00
2 Belanja Modal Alat Angkutan	11.679.237.215,00	10.614.893.670,00	90,89	9.800.574.182,00
3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	592.813.861,00	492.596.645,00	83,09	336.177.720,00
4 Belanja Modal Alat Pertanian	1.367.281.922,00	1.316.537.100,00	96,29	99.573.000,00
5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.043.103.652,00	15.575.769.257,00	103,54	7.165.518.420,00
6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.540.652.513,00	2.300.672.500,00	90,55	1.119.332.730,00
7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	37.987.362.847,00	34.797.111.762,00	91,60	4.054.874.624,00
8 Belanja Modal Alat Laboratorium	7.694.747.360,00	6.644.208.673,00	86,35	2.683.515.653,00
9 Belanja Modal Komputer	27.342.614.930,00	22.840.402.995,00	83,53	7.815.354.195,00
10 Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	5.125.000,00
11 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	17.890.000,00	17.140.000,00	95,81	266.286.000,00
12 Belanja Modal Alat Peraga	3.600.000,00	3.500.000,00	97,22	0,00
13 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	54.170.000,00	52.986.000,00	97,81	0,00
14 Belanja Modal Rambu-Rambu	2.272.002.480,00	1.955.800.000,00	86,08	399.579.000,00
15 Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.250.000,00	757.000,00	33,64	3.000.000,00
16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	14.365.707.659,00
17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	13.655.064.693,00
Jumlah	115.245.784.370,00	103.690.199.242,00	89,97	63.015.807.876,00

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Belanja Modal Alat Besar*

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2023 adalah sebesar Rp7.077.823.640,00 (81,84%) dari anggaran sebesar Rp8.648.057.590,00 dan naik sebesar Rp5.831.698.640,00 (467,99%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.246.125.000,00. Belanja Modal Alat Besar TA 2022 berupa Belanja Modal Alat Besar Darat dan Belanja Modal Alat Bantu, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Tractor	3.627.200.000,00	2.450.000.000,00	67,55	0,00
2 Belanja Modal Excavator	2.978.586.550,00	2.659.808.640,00	89,30	0,00
3 Belanja Modal Hauler	1.219.800.000,00	1.172.298.000,00	96,11	1.000.000.000,00
4 Belanja Modal Compacting Equipment	105.000.000,00	103.500.000,00	98,57	188.100.000,00
5 Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	25.000.000,00	24.700.000,00	98,80	24.500.000,00
6 Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	8.975.000,00
7 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
8 Belanja Modal Pompa	97.683.000,00	76.107.000,00	77,91	19.300.000,00
9 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	594.788.040,00	591.410.000,00	99,43	0,00
Jumlah	8.648.057.590,00	7.077.823.640,00	81,84	1.246.125.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. *Belanja Modal Alat Angkutan*

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2023 adalah sebesar Rp10.614.893.670,00 (90,89%) dari anggaran sebesar Rp11.679.237.215,00, dan naik sebesar Rp814.319.488,00 (8,31%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp9.800.574.182,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.691.352.250,00	2.526.500.000,00	93,87	3.024.500.000,00
2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.796.588.000,00	2.606.400.000,00	93,20	5.254.998.200,00
3 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.249.872.000,00	981.100.000,00	78,50	414.074.000,00
4 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.501.351.610,00	1.340.758.942,00	89,30	124.170.822,00
5 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.729.481.250,00	1.624.840.500,00	93,95	227.079.200,00
6 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.416.674.000,00	1.286.291.000,00	90,80	594.999.960,00
7 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	226.849.355,00	198.253.228,00	87,39	160.752.000,00
8 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	67.068.750,00	50.750.000,00	75,67	0,00
Jumlah	11.679.237.215,00	10.614.893.670,00	90,89	9.800.574.182,00

3. *Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur*

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2023 adalah sebesar Rp492.596.645,00 (83,09%) dari anggaran sebesar Rp592.813.861,00, dan naik sebesar Rp156.418.925,00 (46,53%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp336.177.720,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.850.000,00	3.695.900,00	96,00	98.753.000,00
2 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	6.849.000,00	6.720.600,00	98,13	3.927.000,00
3 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	6.042.772,00	4.124.800,00	68,26	7.880.000,00
4 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	181.050.500,00	176.685.000,00	97,59	85.415.000,00
5 Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	0,00	0,00	0,00	18.822.720,00
6 Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00
7 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	27.716.000,00	26.157.000,00	94,38	6.900.000,00
8 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.620.000,00	1.589.800,00	98,14	0,00
9 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	17.356.748,00	12.706.550,00	73,21	1.606.000,00
10 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	949.000,00	946.000,00	99,68	0,00
11 Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	4.767.206,00	3.930.600,00	82,45	10.800.000,00
12 Belanja Modal Alat Ukur Universal	11.440.700,00	9.566.200,00	83,62	32.230.000,00
13 Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
14 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	7.668.000,00	6.026.800,00	78,60	0,00
15 Belanja Modal Alat Ukur/Pembandingan	5.037.185,00	1.415.395,00	28,10	0,00
16 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3.600.000,00	1.750.000,00	48,61	600.000,00
17 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	59.706.000,00
18 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	218.115.000,00	199.647.000,00	91,53	0,00
19 Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan	96.750.000,00	37.635.000,00	38,90	4.320.000,00
Jumlah	592.812.111,00	492.596.645,00	83,09	336.177.720,00

4. *Belanja Modal Alat Pertanian*

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2023 adalah sebesar Rp1.316.537.100,00 (96,29%) dari anggaran sebesar Rp1.367.281.922,00, dan naik sebesar Rp1.216.964.100,00 (1.222,18%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp99.573.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	20.656.652,00	17.630.000,00	85,35	10.800.000,00
2 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	92.794.145,00	81.202.100,00	87,51	20.380.000,00
3 Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	899.680.500,00	874.640.000,00	97,22	0,00
5 Belanja Modal Alat Pasca Panen			0,00	66.433.000,00
6 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
7 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	353.485.625,00	343.000.000,00	97,03	1.960.000,00
Jumlah	1.367.281.922,00	1.316.537.100,00	96,29	99.573.000,00

5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2023 sebesar Rp15.575.769.257,00 (103,54%) dari anggaran sebesar Rp15.043.103.652,00 naik sebesar Rp8.410.250.837,00 (117,37%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp7.165.518.420,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	2.503.352.783,00	0,00	0,00
2 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.551.323.045,00	1.276.681.320,00	82,30	746.147.000,00
3 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.653.841.600,00	1.505.835.940,00	91,05	1.129.853.740,00
4 Belanja Modal Mebel	3.679.351.150,00	3.420.957.539,00	92,98	2.573.408.530,00
5 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	12.728.000,00	6.732.000,00	52,89	33.200.000,00
6 Belanja Modal Alat Pembersih	227.971.250,00	209.610.000,00	91,95	117.908.000,00
7 Belanja Modal Alat Pendingin	909.525.000,00	781.684.875,00	85,94	716.955.000,00
8 Belanja Modal Alat Dapur	75.654.902,00	74.421.000,00	98,37	15.149.900,00
9 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.036.368.805,00	4.965.252.000,00	82,26	1.477.145.250,00
10 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	818.339.900,00	796.638.800,00	97,35	200.831.000,00
11 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	78.000.000,00	34.603.000,00	44,36	4.550.000,00
12 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	150.370.000,00
Jumlah	15.043.103.652,00	15.575.769.257,00	103,54	7.165.518.420,00

6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2023 sebesar Rp2.300.672.500,00 (90,55%) dari anggaran sebesar Rp2.540.652.513,00 naik sebesar Rp1.181.339.770,00 (105,54%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp1.119.332.730,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Peralatan Studio Audio	269.405.600,00	223.582.000,00	82,99	170.659.000,00
2 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	911.053.305,00	748.709.100,00	82,18	433.788.000,00
3 Belanja Modal Peralatan Cetak	60.275.000,00	58.340.000,00	96,79	158.400.000,00
4 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	297.780.028,00	277.438.000,00	93,17	268.851.000,00
5 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	0,00
6 Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	33.450.000,00	33.000.000,00	98,65	0,00
7 Belanja Modal Peralatan Antena UHF	5.000.000,00	4.970.000,00	99,40	0,00
8 Belanja Modal Humidity Control	0,00	0,00	0,00	14.194.730,00
9 Belanja Modal Switcher /Menara Antena	55.750.000,00	55.750.000,00	100,00	0,00
10 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima	215.800.000,00	213.500.000,00	98,93	0,00
11 Belanja Modal Program Input Equipment	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00
12 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	40.535.000,00	40.000.000,00	98,68	69.930.000,00
13 Belanja Modal Sumber Tenaga	649.003.580,00	642.783.400,00	99,04	0,00
14 Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.540.652.513,00	2.300.672.500,00	90,55	1.119.332.730,00

7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2023 adalah sebesar Rp34.797.111.762,00 (91,60%) dari anggarannya sebesar Rp37.987.362.847,00 dan naik sebesar Rp30.742.237.138,00 (758,16%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp4.054.874.624,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.379.928.333,00	1.748.230.176,00	73,46	3.549.824.804,00
2 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2.057.047.398,00	1.672.195.618,00	81,29	500.033.820,00
3 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	198.590.000,00	176.382.940,00	88,82	0,00
4 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.375.602.888,00	1.354.387.590,00	98,46	0,00
5 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.500.787.687,00	2.988.307.680,00	85,36	0,00
6 Belanja Modal Alat Kedokteran THT	335.530.200,00	80.473.920,00	23,98	0,00
7 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	110.222.750,00	14.875.000,00	13,50	0,00
8 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	338.245.784,00	321.189.500,00	94,96	0,00
9 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	20.138.245.556,00	20.035.783.000,00	99,49	0,00
10 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.662.568.000,00	1.270.659.000,00	76,43	4.600.000,00
11 Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian	0,00	0,00	0,00	416.000,00
12 Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	765.059.400,00	619.500.000,00	80,97	0,00
13 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.916.184.513,00	2.847.112.818,00	97,63	0,00
14 Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	424.907.088,00	412.789.000,00	97,15	0,00
15 Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	509.600.000,00	464.206.000,00	91,09	0,00
16 Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	603.978.350,00	450.376.425,00	74,57	0,00
18 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	508.008.900,00	333.768.095,00	65,70	0,00
19 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	156.856.000,00	6.875.000,00	4,38	0,00
Jumlah	37.987.362.847,00	34.797.111.762,00	91,60	4.054.874.624,00

8. Belanja Modal Alat Laboratorium

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium untuk TA 2023 adalah sebesar Rp6.644.208.673,00 (86,35%) dari anggarannya sebesar Rp7.694.747.360,00 naik sebesar Rp3.960.693.020,00 (147,59%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp2.683.515.653,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.79 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Alat Laboratorium TA 2023**

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	588.300.000,00	582.000.000,00	98,93	0,00
2 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	0,00	0,00	31.680.000,00
3 Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00
4 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.566.239.000,00	1.384.654.749,00	88,41	2.362.017.653,00
5 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.953.506.000,00	1.779.900.000,00	91,11	0,00
6 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	190.000.000,00	189.074.324,00	99,51	0,00
7 Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	30.000.000,00	28.500.000,00	95,00	0,00
9 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	721.737.000,00	618.077.000,00	85,64	0,00
10 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	1.000.000,00	960.000,00	96,00	0,00
11 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	24.335.000,00	14.381.600,00	59,10	0,00
13 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	656.562.500,00	584.000.000,00	88,95	0,00
14 Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	10.260.000,00	8.700.000,00	84,80	16.750.000,00
15 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	6.470.000,00	0,00	0,00	990.000,00
16 Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
17 Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	5.000.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00
18 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	360.166.524,00	151.950.000,00	42,19	152.533.000,00
19 Belanja Modal General Laboratory Tool	239.250,00	225.000,00	94,04	6.120.000,00
20 Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	180.000.000,00	119.800.000,00	66,56	950.000,00
21 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00
22 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	5.517.000,00	5.181.000,00	93,91	0,00
23 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	546.040,00	350.000,00	64,10	0,00
24 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
25 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	1.625.000,00	1.593.000,00	98,03	0,00
26 Belanja Modal Measuring/Testing Device	107.250.000,00	36.000.000,00	33,57	3.575.000,00
27 Belanja Modal Alat Ukur Fisika Kesehatan	18.679.200,00	17.370.000,00	92,99	0,00
28 Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	6.331.446,00	0,00	0,00	0,00
29 Belanja Modal Peralatan Hidrologi	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00
30 Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	0,00	0,00	0,00	9.850.000,00
31 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	44.654.900,00	24.100.000,00	53,97	0,00
32 Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	1.002.187.000,00	911.200.000,00	90,92	0,00
33 Belanja Modal Cavitation Tunnel	66.000.000,00	64.900.000,00	98,33	0,00
34 Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	103.966.500,00	98.432.000,00	94,68	0,00
35 Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	300.000,00	260.000,00	86,67	0,00
Jumlah	7.694.747.360,00	6.644.208.673,00	86,35	2.683.515.653,00

9. *Belanja Modal Komputer*

Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2023 sebesar Rp 22.840.402.995,00 (83,53%) dari anggaran sebesar Rp27.342.614.930,00 naik sebesar Rp15.025.048.800,00 (192,25%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp7.815.354.195,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.80 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Komputer Jaringan	186.500.000,00	170.300.000,00	91,31	0,00
2 Belanja Modal Personal Computer	24.206.767.734,00	20.116.832.838,00	83,10	5.691.950.110,00
3 Belanja Modal Peralatan Mainframe	14.231.250,00	0,00	0,00	24.727.750,00
4 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.509.034.646,00	2.199.195.850,00	87,65	1.321.650.950,00
5 Belanja Modal Peralatan Jaringan	426.081.300,00	354.074.307,00	83,10	777.025.385,00
Jumlah	27.342.614.930,00	22.840.402.995,00	83,53	7.815.354.195,00



10. *Belanja Modal Alat Eksplorasi*

Tidak ada Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi TA 2023 dan di TA 2022 terdapat realisasi sebesar Rp5.125.000,00.

11. *Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja*

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2023 adalah sebesar Rp17.140.000 (95,81%) dari anggaran sebesar Rp17.890.000,00 turun sebesar Rp249.146.000,00 (93,56%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp266.286.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Alat Keselamatan Kerja TA 2023**

	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Penolong	4.300.000,00	4.250.000,00	98,84	0,00
2	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	11.900.000,00	11.200.000,00	94,12	264.600.000,00
3	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	1.690.000,00	1.690.000,00	100,00	1.686.000,00
	Jumlah	17.890.000,00	17.140.000,00	95,81	266.286.000,00

12. *Belanja Modal Alat Peraga*

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga TA 2023 adalah sebesar Rp3.500.000,00 (97,22%) dari anggaran sebesar Rp3.600.000,00 naik sebesar Rp3.500.000,00 (100%) karena tidak ada belanja Modal Alat Peraga di TA 2022. Belanja Modal Alat Peraga berupa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

13. *Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi*

Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi TA 2023 adalah sebesar Rp52.986.000,00 (97,81%) dari anggaran sebesar Rp54.170.000,00 naik sebesar Rp52.986.000,00 (100%) karena tidak ada Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi.

14. *Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat*

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat TA 2023 sebesar Rp1.955.800,00 (86,08%) dari anggaran sebesar Rp2.272.002.480,00 naik sebesar Rp1.556.221.000 (389,47%) dari TA 2022 sebesar Rp399.579.000. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat TA 2023 berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (Rambu tidak Bersuar).

15. *Belanja Modal Peralatan Olahraga*

Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2023 adalah sebesar Rp757.000,00 (33,64%) dari anggaran sebesar Rp2.250.000,00 turun sebesar Rp2.243.000,00 (74,77%) dibanding Realisasi TA 2022 Sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2023 berupa Peralatan Permainan.

16. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS*

Tidak ada Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2023 dan realisasi di TA 2022 sebesar Rp14.365.707.659,00.



17. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD*

Tidak ada Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2023 dan realisasi di TA 2022 sebesar Rp13.655.064.693,00.

A.6.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp81.821.621.133,00 (80,76%) dari anggaran sebesar Rp101.316.519.808,00 dan naik sebesar Rp15.912.430.604,00 (24,14%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp65.909.190.529,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6A.82 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Bangunan Gedung	100.456.110.008,00	80.974.470.233,00	80,61	64.426.273.229,00
2 Belanja Modal Monumen	190.000.200,00	188.639.900,00	99,28	373.547.000,00
3 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	670.409.600,00	658.511.000,00	98,23	240.058.000,00
4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	869.312.300,00
Jumlah	101.316.519.808,00	81.821.621.133,00	80,76	65.909.190.529,00

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2023 adalah sebesar Rp80.974.470.233,00 (80,61%) dari anggarannya sebesar Rp100.456.110.008,00, dan naik sebesar Rp16.548.197.004,00 (25,69%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp64.426.273.229,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja TA 2023 berupa Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gudang, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Bangunan gedung Tempat Pendidikan, Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar, Bangunan terbuka, Bangunan Fasilitas Umum, Taman, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.

2. Belanja Modal Monumen

Realisasi Belanja Modal Monumen TA 2023 sebesar Rp188.639.900,00 (99,28%) dari anggarannya sebesar Rp190.000.200,00 turun sebesar Rp184.907.100,00 (49,50%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp373.547.000,00. Belanja Modal Monumen TA 2023 Berupa Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

3. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Realisasi Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2023 sebesar Rp658.511.000,00 (98,23%) dari anggarannya sebesar Rp670.409.600,00 naik sebesar Rp418.453.000,00 (174,31%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp240.058.000,00. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas (Pagar).



4. *Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD*

Tidak ada Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2023 dan realisasi di TA 2022 sebesar Rp869.312.300,00.

A.6.2.2.4 **Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 seluruhnya sebesar Rp93.344.039.187,00 (94,84%) dari anggaran sebesar Rp98.425.735.262,00 dan turun sebesar Rp14.097.230.279,00 (13,12%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp107.441.269.466,00. Realisasi tersebut meliputi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi, dan Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.83 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pengadaan Jalan	76.959.549.000,00	72.760.919.294,00	94,54	94.629.999.650,00
2 Pengadaan Jembatan	300.000.000,00	281.177.430,00	93,73	7.909.533.016,00
3 Pengadaan Bangunan Air Irigasi	12.906.046.000,00	12.180.634.500,00	94,38	3.391.894.800,00
4 Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	3.938.400.000,00	3.863.372.863,00	98,09	966.155.000,00
5 Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber dan Air Tanah	150.000.000,00	145.514.700,00	97,01	137.590.000,00
6 Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	12.000.000,00	11.865.000,00	98,88	402.597.000,00
7 Pengadaan Jaringan Listrik	4.159.740.262,00	4.100.555.400,00	98,58	3.500.000,00
Jumlah	98.425.735.262,00	93.344.039.187,00	94,84	107.441.269.466,00

1. *Belanja Modal Pengadaan Jalan*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jalan TA 2023 adalah sebesar Rp72.760.919.294,00 (094,54%) dari anggaran sebesar Rp76.959.000,00 dan turun sebesar Rp21.869.080.356,00 (23,11%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Pengadaan Jalan di TA 2022.

2. *Belanja Modal Pengadaan Jembatan*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jembatan TA 2023 adalah sebesar Rp281.177.430,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan turun sebesar Rp7.628.355.586,00 (96,45%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Pengadaan Jembatan di TA 2022.

3. *Belanja Modal Pengadaan Bangunan Irigasi*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Irigasi TA 2023 adalah sebesar Rp12.180.634.500,00 (94,38%) dari anggaran sebesar Rp12.906.046.000,00 dan naik sebesar Rp8.788.739.700,00 (259,11%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Bangunan Irigasi di TA 2022.

4. *Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam TA 2023 adalah sebesar Rp3.863.372.863,00 (98,09%) dari anggaran sebesar Rp3.938.400.000,00 dan naik sebesar Rp2.897.217.863,00 (299,87%) jika



dibandingkan dengan belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam di TA 2022.

5. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber dan Air Tanah

Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengadaan Pengembangan Sumber dan Air Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp145.514.700,00 (97,01%) dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan naik sebesar Rp7.924.700,00 (5,76%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber dan Air Tanah di TA 2022.

6. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengelolaan Sampah

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengelolaan Sampah TA 2023 adalah sebesar Rp11.865.000,00 (98,88%) dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00 dan turun sebesar Rp390.732.000,00 (97,05%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Instalasi Pengelolaan Sampah di TA 2022.

7. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik TA 2023 adalah sebesar Rp4.100.555.400,00 (98,58%) dari anggaran sebesar Rp4.159.740.262,00 dan naik sebesar Rp4.097.055.400,00 (117.058,73%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik di TA 2022.

A.6.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp11.729.829.587,00 (96,17%) dari anggarannya sebesar Rp12.197.047.491,00, dan naik sebesar Rp3.279.317.416,00 (38,81%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp8.450.512.171,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	9.624.027.786,00	7.030.925.012,00	73,06	212.121.400,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.296.089.705,00	2.237.452.500,00	97,45	6.000.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	154.730.000,00	152.502.500,00	98,56	569.856.000,00
4	Belanja Modal Biota Perairan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	119.700.000,00	2.306.449.575,00	1.926,86	543.555.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	7.114.075.371,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	4.904.400,00
	Jumlah	12.197.047.491,00	11.729.829.587,00	96,17	8.450.512.171,00

Rincian atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak berupa Buku Umum, Buku Ilmu Sosial dan Buku Laporan. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga berupa Alat Musik; Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah; Barang Kerajinan serta Tanda Penghargaan Bidang Olahraga. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berupa Hak Paten dan Software.



a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Belanja Modal Perpustakaan Tercetak terdiri dari belanja buku umum yang berasal dari belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, buku ilmu sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Bagian Hukum di Sekretariat Daerah, dan belanja buku laporan di Dinas Lingkungan Hidup, seperti terinci dibawah ini:

Tabel 6A.85 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	59.665.200,00	58.018.502,00
2	Belanja Modal Ilmu Sosial	7.381.763.586,00	5.249.675.010,00
3	Belanja Modal Buku Laporan	2.180.599.000,00	1.721.231.500,00
Jumlah		9.622.027.786,00	7.028.925.012,00

b. Belanja Modal barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga merupakan Belanja Modal Alat Musik dan Belanja Modal Paket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah, dengan rincian Sub. Kegiatan SPB BOP Paud, Perlengkapan Siswa, Belanja Perlatan Drumband, Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Belanja Gamelan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.237.452.500,00.

c. Belanja Modal Tanaman

Belanja Modal Tanaman ini merupakan Belanja Modal tanaman Jenis Tabibuya ukuran Sedang yang berasal dari sumber Dana Alokasi Umum pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp152.502.500,00.

d. Belanja Modal Biota Perairan

Belanja Modal Biota Perairan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.500.000,00.

e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja modal ini merupakan Belanja Modal atas Belanja Hak Paten di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Belanja atas Belanja Modal Software pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata seperti terinci di bawah ini:

Tabel 6A.86 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Hak Paten	14.700.000,00	0,00
2	Belanja Modal Software	105.000.000,00	104.775.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	2.201.674.575,00
Jumlah		119.700.000,00	2.306.449.575,00



f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Tidak ada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS yang berasal dari sumber Anggaran 2023.

Pada TA 2022 terdapat realisasi sebesar Rp7.114.075.371,00.

g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

Tidak ada Belanja modal Aset Tetap Lainnya BLUD di Tahun Anggaran 2023 dan terdapat realisasi Belanja di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.904.400,00.

A.6.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki Belanja Tak Terduga sebesar Rp657.130.800,00 (3,07%) dari anggaran sebesar Rp21.382.536.680,00.

A.6.2.3.1 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga TA 2023 realisasi sebesar Rp657.130.800,00 (3,07%) dari anggaran sebesar Rp21.382.536.680,00 turun sebesar Rp7.136.946.300,00 (91,57%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp7.794.077.100,00. Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dan Restitusi Pajak BPHTB Tahun 2022.

A.6.3 Belanja Transfer

Realisasi Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp733.585.177.063,00 (99,22%) dari anggarannya sebesar Rp739.334.054.579,00, dan naik sebesar Rp79.807.383.658,00 (12,21%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp653.777.793.405,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.87 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil	21.333.031.019,00	18.057.136.463,00	84,64	16.621.066.005,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	718.001.023.560,00	715.528.040.600,00	99,66	637.156.727.400,00
Jumlah	739.334.054.579,00	733.585.177.063,00	99,22	653.777.793.405,00

A.6.3.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil merupakan sebagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibagikan kepada Desa dengan didasarkan atas penerimaan pajak dan retribusi pada masing-masing Desa. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa diatur dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 971.1/1 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Sementara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa Di Kabupaten Klaten.



Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp18.057.136.463,00 (84,64%) dari anggaran sebesar Rp21.333.031.019,00, naik sebesar Rp1.436.070.458,00 (8,64%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp16.621.066.005,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.88 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	18.993.765.335,00	15.879.816.030,00	83,61	14.687.250.527,00
2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.339.265.684,00	2.177.320.433,00	93,08	1.933.815.478,00
Jumlah	21.333.031.019,00	18.057.136.463,00	84,64	16.621.066.005,00

1. *Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa*

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2023 adalah sebesar Rp15.879.816.030,00 (83,61%) dari anggaran sebesar Rp18.993.765.335,00 dan naik sebesar Rp1.192.565.503,00 (8,12%) jika dibandingkan dengan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa di TA 2022.

2. *Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa*

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa TA 2023 adalah sebesar Rp2.177.320.433,00 (93,08%) dari anggaran sebesar Rp2.339.265.684,00 dan naik sebesar Rp243.504.955,00 (12,59%) jika dibandingkan dengan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa di TA 2022.

A.6.3.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan bantuan yang peruntukkan dan pengelolannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa.

Dasar pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk alokasi dana desa kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 mengacu pada SK Bupati Klaten Nomor 974.16/472 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 974.16/378 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Alokasi Dana Desa Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp715.528.040.600,00 (99,66%) dari anggarannya sebesar Rp718.001.023.560,00 naik sebesar Rp78.371.313.200,00 (12,30%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp637.156.727.400,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	508.532.040.600,00	508.532.040.600,00	100,00	500.018.748.000,00
2. Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	209.468.982.960,00	206.996.000.000,00	98,82	137.137.979.400,00
Jumlah	718.001.023.560,00	715.528.040.600,00	99,66	637.156.727.400,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp508.532.040.600,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp508.532.040.600,00 atau naik sebesar Rp8.513.292.600,00 (1,70%) dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp500.018.748.000,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp206.996.000.000,00 (98,82%) dari anggarannya sebesar Rp209.468.982.960,00 atau naik sebesar Rp69.858.020.600,00 (50,94%) dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp137.137.979.400,00.

A.6.4 Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus (defisit) anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan di atas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan di bawah belanja. Pendapatan dan belanja daerah adalah seluruh pendapatan dan belanja yang telah diungkapkan pada sub bagian sebelumnya. Selisih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah TA 2023 menunjukkan defisit sebesar Rp170.863.660.523,00 (34,85%) dari anggaran defisit sebesar Rp490.293.676.302,00, dan turun sebesar Rp230.937.760.983,72 (384,42%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp60.074.100.460,72 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.90 Surplus (Defisit) Anggaran TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Daerah	2.651.538.742.197,00	2.672.891.835.275,00	100,81	2.587.693.432.935,00
b. Belanja dan Transfer Daerah	3.141.832.418.499,00	2.843.755.495.798,00	90,51	2.527.619.332.474,28
Surplus (Defisit) Anggaran :				
a – b	(490.293.676.302,00)	(170.863.660.523,00)	34,85	60.074.100.460,72

A.6.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang harus dibayar kembali di



kemudian hari dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. Pembiayaan bersih (netto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran berkenaan. Selisih antara Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Netto) TA 2023 menunjukkan nilai sebesar Rp490.293.676.302,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp490.293.676.302,00 dan naik sebesar Rp20.774.100.460,72 (4,42%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp469.519.575.841,28 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.91 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	100,00	493.720.575.841,28
2. Pengeluaran Pembiayaan	39.300.000.000,00	39.300.000.000,00	100,00	24.201.000.000,00
Pembiayaan Netto : a – b	490.293.676.302,00	490.293.676.302,00	100,00	469.519.575.841,28

Adapun realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

A.6.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Piutang Daerah, dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp529.593.676.302,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp529.593.676.302,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp35.873.100.460,72 (7,27%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp493.720.575.841,28. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.92 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	32.900.000.000,00	32.900.000.000,00	100,00	0,00
b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	6.233.397.782,00	6.233.397.782,00	100,00	149.693.500,00
c. Penghematan Belanja	420.490.038.760,00	420.490.038.760,00	100,00	408.967.400.694,00
d. Sisa Belanja Lainnya	39.022.513.457,00	39.022.513.457,00	100,00	47.050.337.659,28
e. Pelampauan Penerimaan PAD	28.918.726.303,00	28.918.726.303,00	100,00	37.553.143.988,00
f. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.029.000.000,00	2.029.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	100,00	493.720.575.841,28

A.6.5.1.1 Penggunaan SiLPA

Penggunaan SiLPA Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp Rp529.593.676.302,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp529.593.676.302,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp35.873.100.460,72 (7,27%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp493.720.575.841,28



A.6.5.1 .2 Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

A.6.5.1 .3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

A.6.5.1 .4 Penerimaan Kembali Piutang

Penerimaan Kembali Piutang Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

A.6.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp39.300.000.000,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp39.300.000.000,00 dan naik sebesar Rp15.099.000.000,00 (62,39%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp24.201.000.000,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022 meliputi pengeluaran untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.93 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
2) Penyertaan Modal Daerah	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	100,00	9.201.000.000,00
Jumlah	39.300.000.000,00	39.300.000.000,00	100,00	24.201.000.000,00

A.6.5.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00(100%) dari anggarannya sebesar Rp15.000.000.000,00. Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8 Adalah Dana Cadangan disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dasar pembentukan Dana Cadangan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

Di Tahun 2023 pembentukan Dana Cadangan melalui SP2D Nomor 3026/SP2D.LS/PEMBIA YAAN/BPKPAD/2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 yang disimpan dalam bentuk Giro.



A.6.5.2.2 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD

Adapun anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp24.300.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp24.300.000.000,00 atau sebesar (100%) dan naik sebesar Rp15.099.000.000,00 (164,10%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp9.201.000.000,00, terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.94 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
TA 2023**

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. PDAM Tirta Merapi	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
2. Bank Jateng	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	6.201.000.000,00
3. Aneka Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
3. BPR Bank Klaten	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
<i>Jumlah</i>	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	100,00	9.201.000.000,00

BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau bagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah dapat melakukan penyertaan moda pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 304 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal hanya pada BUMN dan/atau BUMD saja.

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD juga mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perda Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Kabupaten Klaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Di Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten menganggarkan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp24.300.000.000,00 dan terealisasi melalui SP2D Nomor 0096/SP2D.LS/PEMBIAYAAN/BPKPAD/2023/ JMQ2, sebesar Rp6.000.000.000,00 untuk penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. SP2D Nomor 1380/SP2D.LS/PEMBIAYAAN/BPKPAD/2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk penyertaan Modal pada PT BPR Bank Klaten (PERSERODA). SP2D Nomor 1381/SP2D.LS/PEMBIAYAAN/BPKPAD/2023 sebesar Rp300.000.000,00 untuk penyertaan Modal pada PT Aneka Usaha (PERSERODA). SP2D Nomor 2497/SP2D.LS/PEMBIAYAAN/BPKPAD/2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 untuk penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Merapi.

A.6.5.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp0,00.



A.6.6 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp490.293.676.302,00 dan naik sebesar Rp20.774.100.460,72 (4,42%) dibanding TA 2022 sebesar Rp469.519.575.841,28.

A.6.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan netto dalam menutup surplus (defisit) anggaran. SiLPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penambah ekuitas dana lancar daerah, yang diwujudkan dalam bentuk sisa uang daerah (Kas dan Setara Kas) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Bendahara Pengeluaran.

Realisasi APBD TA 2023 menunjukkan SiLPA sebesar Rp319.430.015.779,00 dari anggaran nihil, mengalami kenaikan sebesar Rp210.163.660.523 (39,68%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp529.593.676.302,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.95 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Surplus (Defisit) Anggaran	(490.293.676.302,00)	(170.863.660.523,00)	34,85	60.074.100.460,72
b. Pembiayaan Neto	490.293.676.302,00	490.293.676.302,00	100,00	469.519.575.841,28
SiLPA (SiKPA) : a + b	0,00	319.430.015.779,00	0,00	529.593.676.302,00

Adapun rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - Tunai & Giro Bank adalah sebagai berikut:

**Tabel 6A.96 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Tunai & Giro Bank TA 2023**

Rincian SiLPA :	2023
1) Kas di Kasda	281.309.763.923,00
2) Kas di BLUD	31.591.336.088,00
3) Kas di Bendahara BOS	1.373.732.440,00
4) Kas di Bendahara FKTP	5.108.449.195,00
5) Kas di Bendahara Penerimaan	33.212.050,00
6) Koreksi Kas BOS	13.522.083,00
JUMLAH:	319.430.015.779,00

SiLPA per 31 Desember 2023 sebesar Rp319.430.015.779,00 tersebut turun sebesar Rp210.163.660.523,00 atau sebesar (39,68%) dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp529.593.676.302,00. SiLPA yang menunjukkan kekayaan daerah tersebut disajikan dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp319.430.015.779,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 ini dapat dijelaskan dan dirinci lebih lanjut dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 6A.97 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PENDAPATAN DAERAH	21.353.093.078,00	21.353.093.078,00
2.	PENGHEMATAN BELANDA	298.076.922.701,00	298.076.922.701,00
a.	Belanja Operasi	234.450.428.893,00	
1)	Belanja Pegawai	130.129.911.709,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	89.502.225.562,00	Bebas
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	31.181.032.772,00	Bebas
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.476.925.204,00	Bebas dan terikat (TPG Guru)
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	328.583.250,00	Bebas
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	415.548.424,00	Bebas
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.835.600,00	Bebas
	Belanja Pegawai BLUD	220.760.897,00	Bebas
2)	Belanja Barang dan Jasa	100.810.129.480,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
3)	Belanja Subsidi	92.925.668,00	Bebas
4)	Belanja Hibah	2.175.962.036,00	Bebas dan terikat (BOP PAUD)
5)	Belanja Bantuan Sosial	1.241.500.000,00	Bebas
b.	Belanja Modal	37.152.210.412,00	
-	Belanja Modal	37.152.210.412,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
c.	Belanja Tidak Terduga	20.725.405.880,00	
-	BTT	20.725.405.880,00	Bebas
d.	Belanja Transfer	5.748.877.516,00	
1)	Belanja Bagi Hasil	3.275.894.556,00	Terikat/Kurang Salur
2)	Belanja Bantuan Keuangan	2.472.982.960,00	
e.	Belanja Yang Belum dianggarkan	0,00	
*)	Belanja Terikat Lain	139.723.522.527,00	
1)	DAK Fisik	2.154.796.773,00	
1	Bid. Pendidikan	1.061.175.891,00	
2	Bid. Kesehatan + KB	100.898.490,00	
3	Bid. Infrastruktur Jalan	94.526.600,00	
4	Bid. Infrastruktur Irigasi	45.591.500,00	
5	Bid. Infrastruktur Air Minum	433.845.000,00	
6	Bid. Kelautan dan Perikanan		
7	Bid. Pertanian	98.303.133,00	
8	Bid. Lingkungan Hidup	5.437.722,00	
9	Bid. Keluarga Berencana		
10	Bid. Pariwisata	4.603.200,00	
11	Bid. Perumahan dan Permukiman	280.497.437,00	
12	Bid. Pasar		
13	Bid. Industri Kecil dan Menengah	592.000,00	
14	Bid. Sanitasi	29.325.800,00	
2)	Dak Non Fisik	11.867.162.863,00	
1	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	455.500.000,00	
2	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	5.495.177.496,00	
3	Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
4	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	3.877.827.770,00	
5	Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)	1.811.657.772,00	Terikat
6	Pelayanan Adminduk	-	
7	Pelayanan Kepariwisata	39.189.000,00	
8	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	29.499.065,00	
9	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	
10	Fasilitasi Penanaman Modal	36.251.500,00	
11	Ketahanan Pangan dan Pertanian	66.393.110,00	
12	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil	55.667.150,00	
3)	Banque Provinsi	37.977.000,00	
4)	DBHCHT	4.439.820.531,00	
5)	BOS SDN	633.512.649,00	
-	Bos Reguler	633.512.649,00	
-	Bos Afirmasi	-	
-	Bos Kinerja	-	
6)	BOS SMP	695.219.551,00	
-	Bos Reguler	654.187.032,00	
-	Bos Afirmasi	-	
-	Bos Kinerja	41.032.519,00	
7)	BOP PAUD	240,00	
8)	BOP Kesetaraan	45.000.000,00	
9)	BLUD RSUD	25.625.077.423,00	Dikembalikan ke BLUD
-	Silpa BLUD RSUD TA 2023	25.625.077.423,00	
10)	BLUD PUSKESMAS	5.966.258.665,00	Dikembalikan ke BLUD
-	Silpa BLUD Puskesmas TA 2023	5.966.258.665,00	
11)	BOK PUSKESMAS	5.108.449.195,00	
12)	DID/Insentif Fiskal	1.717.419.482,00	2021 dan 2022
13)	DAU SG	61.598.000.395,00	
1	Bidang Kelurahan	16.469.654,00	
2	Bidang Pekerjaan Umum		
3	Bidang Pendidikan	10.344.456.893,00	
4	PPPK	51.237.073.848,00	
14)	DAU Tambahan	19.834.828.000,00	
3.	PENCAPAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
4.	PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
	JUMLAH	319.430.015.779,00	319.430.015.779,00



SiLPA sebesar Rp319.430.015.779,00 merupakan SiLPA Bebas dari penghematan belanja dengan rincian sebagai berikut : Belanja Operasi yang terdiri dari Rekening Belanja Pegawai terdiri dari Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp89.502.225.562,00, Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp31.181.032.772, Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp8.476.925.204,00, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp328.583.250,00, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp415.548.424,00, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp4.835.600,00 dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp220.760.897,00.

SiLPA sebesar Rp100.810.129.480,00 dari Belanja Barang dan Jasa.

SiLPA sebesar Rp92.925.668,00 dari Belanja Subsidi.

SiLPA sebesar Rp2.175.962.036,00 dari Belanja Hibah yang terdiri dari Belanja Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp69.469.600,00, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp1.865.052.300,00 dan Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp241.440.136,00.

SiLPA sebesar Rp1.241.500.000,00 dari Belanja Bantuan Sosial.

SiLPA sebesar Rp37.152.210.412,00 dari Belanja Modal.

SiLPA sebesar Rp20.725.405.880,00 dari Belanja Tidak Terduga.

SiLPA sebesar Rp5.748.877.516,00 dari Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp3.275.894.556,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp2.472.982.960,00.

SiLPA sebesar Rp106.256.633.389,00 merupakan SiLPA dari belanja terikat lain yang terdiri dari:

1. DAK Fisik sebesar Rp2.154.796.773,00.

2. DAK Non Fisik sebesar Rp11.867.162.863,00

SiLPA sebesar Rp37.977.000,00 dari Bankeu Provinsi.

SiLPA sebesar Rp4.439.820.531,00 dari DBHCHT.

SiLPA sebesar Rp31.591.336.088,00 dari BLUD.





B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tidak terdapat pembandingan LPSAL per 31 Desember 2023 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

B.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit Tahun 2023 yaitu sebesar Rp529.593.676.302,00 dan tahun 2022 sebesar Rp493.720.575.841,28.

B.6.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp529.593.676.302,00 dan tahun 2022 sebesar Rp493.720.575.841,28.

B.6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2023 adalah sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

- Defisit Anggaran	Rp -170.863.660.523,00	
- Pembiayaan Netto	Rp 490.293.676.302,00	+
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp 319.430.015.779,00	

Sedangkan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp529.593.676.302,00.

B.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan Pada Tahun Anggaran 2022 yang akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran 2023.

B.6.5 Lain-Lain

Tidak terdapat Koreksi Lain-lain pada Laporan Perubahan SAL di TA 2023.

B.6.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp319.430.015.779,00 dan tahun 2022 sebesar Rp529.593.676.302,00. Seperti terinci lebih jelas pada Tabel Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran di bawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 6B.1 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PENDAPATAN DAERAH	21.353.093.078,00	21.353.093.078,00
2.	PENGHEMATAN BELANDA	298.076.922.701,000	298.076.922.701,00
	a. Belanja Operasi	234.450.428.893,00	
	1) Belanja Pegawai	130.129.911.709,00	
	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	89.502.225.562,00	Bebas
	<i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	31.181.032.772,00	Bebas
	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</i>	8.476.925.204,00	Bebas dan terikat (TPG Guru)
	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</i>	328.583.250,00	Bebas
	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</i>	415.548.424,00	Bebas
	<i>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</i>	4.835.600,00	Bebas
	<i>Belanja Pegawai BLUD</i>	220.760.897,00	Bebas
	-	-	
	2) Belanja Barang dan Jasa	100.810.129.480,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
	3) Belanja Subsidi	92.925.668,00	Bebas
	4) Belanja Hibah	2.175.962.036,00	Bebas dan terikat (BOP PAUD)
	5) Belanja Bantuan Sosial	1.241.500.000,00	Bebas
	b. Belanja Modal	37.152.210.412,00	
	- Belanja Modal	37.152.210.412,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
	c. Belanja Tidak Terduga	20.725.405.880,00	
	- BTT	20.725.405.880,00	Bebas
	d. Belanja Transfer	5.748.877.516,00	
	1) Belanja Bagi Hasil	3.275.894.556,00	Terikat/Kurang Salur
	2) Belanja Bantuan Keuangan	2.472.982.960,00	
	e. Belanja Yang Belum dianggarkan	0,00	
	*) Belanja Terikat Lain	139.723.522.527,00	
	1) DAK Fisik	2.154.796.773,00	
	1 Bid. Pendidikan	1.061.175.891,00	
	2 Bid. Kesehatan + KB	100.898.490,00	
	3 Bid. Infrastruktur Jalan	94.526.600,00	
	4 Bid. Infrastruktur Irigasi	45.591.500,00	
	5 Bid. Infrastruktur Air Minum	433.845.000,00	
	6 Bid. Kelautan dan Perikanan	-	
	7 Bid. Pertanian	98.303.133,00	
	8 Bid. Lingkungan Hidup	5.437.722,00	
	9 Bid. Keluarga Berencana	-	
	10 Bid. Pariwisata	4.603.200,00	
	11 Bid. Perumahan dan Permukiman	280.497.437,00	
	12 Bid. Pasar	-	
	13 Bid. Industri Kecil dan Menengah	592.000,00	
	14 Bid. Sanitasi	29.325.800,00	
	2) DAK Non Fisik	11.867.162.863,00	
	1 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	455.500.000,00	
	2 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	5.495.177.496,00	
	3 Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
	4 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	3.877.827.770,00	
	5 Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)	1.811.657.772,00	Terikat
	6 Pelayanan Adminduk	-	
	7 Pelayanan Kepariwisata	39.189.000,00	
	8 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	29.499.065,00	
	9 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	
	10 Fasilitas Penanaman Modal	36.251.500,00	
	11 Ketahanan Pangan dan Pertanian	66.393.110,00	
	12 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil	55.667.150,00	
	3) Bankeu Provinsi	37.977.000,00	
	4) DBHCHT	4.439.820.531,00	
	5) BOS SDN	633.512.649,00	
	- Bos Reguler	633.512.649,00	
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	-	
	6) BOS SMP	695.219.551,00	
	- Bos Reguler	654.187.032,00	
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	41.032.519,00	
	7) BOP PAUD	240,00	
	8) BOP Kesetaraan	45.000.000,00	
	9) BLUD RSUD	25.625.077.423,00	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD RSUD TA 2023	25.625.077.423,00	
	10) BLUD PUSKESMAS	5.966.258.665,00	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD Puskesmas TA 2023	5.966.258.665,00	
	11) BOK PUSKESMAS	5.108.449.195,00	
	12) DD/Insentif Fiskal	1.717.419.482,00	2021 dan 2022
	13) DAU SG	61.598.000.395,00	
	1 Bidang Kelurahan	16.469.654,00	
	2 Bidang Pekerjaan Umum	-	
	3 Bidang Pendidikan	10.344.456.893,00	
	4 PPPK	51.237.073.848,00	
	14) DAU Tambahan	19.834.828.000,00	
3.	PENCAPAJAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
4.	PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
	JUMLAH	319.430.015.779,00	319.430.015.779,00



C. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Akun-Akun neraca ini menguraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

C.6.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri dari: Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.450.983.954.998,21 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.1 Rincian Aset TA 2023

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	Aset Lancar	431.042.832.867,25	621.577.027.557,06	(190.534.194.689,81)	(30,65)
2	Investasi Jangka Panjang	223.932.571.934,81	200.331.096.802,95	23.601.475.131,86	11,78
3	Aset Tetap	2.687.493.465.763,62	2.553.602.488.616,45	133.890.977.147,18	5,24
4	Dana Cadangan	45.877.805.225,00	30.334.954.186,00	15.542.851.039,00	51,24
5	Aset Lainnya	62.637.279.207,53	130.126.587.745,82	(67.489.308.538,29)	(51,86)
	Jumlah	3.450.983.954.998,21	3.535.972.154.908,27	(84.988.199.910,06)	(2,40)

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2022 turun sebesar Rp84.988.199.910,06 atau sebesar 2,40%. Rincian atas perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

C.6.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah berupa kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Antar Daerah, Piutang Lainnya, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp431.042.832.867,25 turun sebesar Rp190.534.194.689,81 (30,65%) dibanding Saldo per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp621.577.027.557,06 dengan rincian seperti pada tabel berikut:



Tabel 6C.2 Rincian Aset Lancar TA 2023

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Pengurangan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Kas di Kasda	281.309.763.923,00	454.620.325.065,00	(173.310.561.142,00)	(38,12)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	33.212.050,00	0,00	33.212.050,00	0,00
3	Kas di BLUD	36.699.785.283,00	71.922.513.457,00	(35.222.728.174,00)	(48,97)
4	Kas di Bendahara BOS	1.387.254.523,00	3.050.837.780,00	(1.663.583.257,00)	(54,53)
6	Kas lainnya	0,00	51.400.000,00	(51.400.000,00)	(100,00)
7	Piutang Pajak	46.730.213.291,00	50.345.896.886,00	(3.615.683.595,00)	(7,18)
8	Piutang Retribusi	625.146.692,00	609.008.887,00	16.137.805,00	2,65
9	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	23.664.637.289,65	8.725.989.436,59	14.938.647.853,06	171,20
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.649.991.238,00	10.889.281.623,00	(2.239.290.385,00)	(20,56)
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Transfer Antar Daerah	8.602.274.223,00	3.066.129.116,00	5.536.145.107,00	180,56
13	Piutang Lainnya	3.562.116.481,00	3.565.121.339,00	(3.004.858,00)	(0,08)
14	Penyisihan Piutang	(31.586.996.875,81)	(47.463.880.886,00)	15.876.884.010,19	(33,45)
15	Beban Biaya di Muka	351.141.102,00	358.229.090,00	(7.087.988,00)	(1,98)
16	Persediaan	51.014.293.647,41	61.836.175.763,47	(10.821.882.116,06)	(17,50)
	Jumlah	431.042.832.867,25	621.577.027.557,06	(190.534.194.689,81)	(30,65)

C.6.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah yang sangat likuid yaitu siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas Daerah merupakan hak penuh dari Pemerintah Kabupaten Klaten yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2023 yang terdapat dalam rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 1-009-00000-3 sebesar Rp281.309.763.923,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp173.310.561.142,00 atau sebesar 38,12% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp454.620.325.065,00.

Saldo Kas per 31 Desember 2023 di rekening PBB-P2 Nomor 1-009-00425-1 Sebesar Rp0,00. Pada akhir tahun 2023, saldo akhir kas di RKUD sebesar Rp281.309.763.923,00 seluruhnya merupakan bagian dari SILPA milik Pemerintah Kabupaten Klaten. Rincian SK rekening terlampir

C.6.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp33.212.050,00. Terdiri dari kas di bendahara penerimaan pada DKUKMP sebesar Rp3.951.200,00 dan Disbudporapar sebesar Rp29.260.850,00 kejadian tersebut karena adanya setoran dari setoran parkir sampah dan dasaran pada beberapa pasar yang masih beroperasi sampai sore atau malam dan beberapa tempat wisata yang beroperasi sampai sore/malam hari karena adanya perayaan tahun baru. Karena sesuai dengan amanat Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/900/930/30 Tanggal 04 November 2023



bahwa pada tanggal 31 Desember seluruh Kas di Bendahara Penerimaan wajib disetor ke Kas Daerah. Masih ada saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp33.212.050,00.

C.6.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran karena sesuai dengan amanat Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/900/930/30 Tanggal 04 November 2023 bahwa pada tanggal 31 Desember seluruh Kas di Bendahara Pengeluaran wajib disetor ke Kas Daerah.

C.6.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terdiri atas kas dari BLUD itu sendiri dan kas FKTP/BOK. Kas BLUD merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BLUD dalam rangka pengelolaan keuangan BLUD dan Kas FKTP yang dikuasai oleh Bendahara BOK dalam pelaksanaannya. Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD, Bendahara BLUD memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati Nomor 900/248 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/208 Tahun 2022 Tentang Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bank Umum Pemerintah.

Saldo Kas di BLUD terdiri dari Kas di BLUD Puskesmas sebanyak 34 puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten. Saldo Kas di Bendahara BLUD per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp31.591.336.088,00 dan Kas Dana Kapitasi FKTP Sebesar Rp5.108.449.195 jadi total dari kas di BLUD sebesar Rp36.699.785.283,00 mengalami penurunan sebesar Rp35.222.728.174,00 atau (48,97%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.922.513.457,00 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6C.3 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2023

No	BLUD	Saldo Per 31-Des-23	Saldo Per 31-Des-22	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Puskesmas	11.074.707.860,00	6.023.355.003,00	5.051.352.857,00	83,86
2	Rumah Sakit Umum Daerah	25.625.077.423,00	65.899.158.454,00	(40.274.081.031,00)	(61,11)
	JUMLAH	36.699.785.283,00	71.922.513.457,00	(35.222.728.174,00)	(48,97)

Penurunan sebesar Rp35.222.728.174,00 dikarenakan adanya maksimalisasi belanja terutama belanja pembangunan gedung di Rumah Sakit Umum Bagas Waras menggunakan Silpa BLUD tahun lalu. Rincian Laporan Saldo Kas di Bendahara BLUD sebagaimana disajikan pada **Lampiran 2**.

C.6.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Kas Dana BOS merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BOS dalam rangka pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BOS, Bendahara BOS memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati.

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.387.254.523,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.663.583.257,00 atau 54,53% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.050.837.780,00 sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 6C.4 Saldo Kas di Bendahara BOS TA 2023

No	BOS	Saldo Per 31-Des-23	Saldo Per 31-Des-22	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	BOS SD	633.512.649,00	1.618.213.038,00	- 984.700.389,00	-60,85%
2	BOS SMP	695.219.551,00	1.432.624.742,00	- 737.405.191,00	-51,47%
Jumlah		1.328.732.200,00	3.050.837.780,00	- 1.722.105.580,00	-56,45%

Penurunan saldo Kas BOS sebesar Rp1.677.105.340,00 atau 54,97% dikarenakan adanya maksimalisasi pemanfaatan dana bos dan pada tahun lalu Silpa belum digunakan untuk belanja di akhir tahun. Rincian Laporan Saldo BOS Kabupaten Klaten dapat dilihat di **Lampiran 3**.

C.6.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak terdapat saldo kas di bendahara FKTP.

C.6.1.1.7 Kas Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat saldo kas lainnya dikarenakan saldo kas lainnya di tahun anggaran 2022 sebesar Rp51.400.000,00 yang merupakan uang titipan rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sudah dikembalikan ke rekening penampungan rusunawa.

C.6.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.730.213.291,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.615.683.595,00 atau sebesar 7,18% dibandingkan Piutang Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp50.345.896.886,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6C.5 Piutang Pajak Daerah TA 2023

No	Jenis Piutang>Nama Debitur	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	1.364.489.157,00	1.360.479.499,00	4.009.658,00	4.009.658,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	22.208.162,00	14.530.142.003,00	14.510.909.854,00	41.440.311,00	19.232.149,00	86,60
3	Piutang Pajak Hiburan	7.860.000,00	1.079.871.039,00	1.079.516.039,00	8.215.000,00	355.000,00	4,52
4	Piutang Pajak Reklame	26.426.400,00	4.399.358.917,00	4.394.210.917,00	31.574.400,00	5.148.000,00	19,48
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	4.593.420.899,00	58.379.769.052,00	57.596.454.790,00	5.376.735.161,00	783.314.262,00	17,05
7	Piutang Pajak Parkir	11.771.000,00	1.561.467.926,00	1.565.885.426,00	7.353.500,00	-4.417.500,00	-37,53
8	Piutang Pajak Air Tanah	15.540.500,00	3.152.293.500,00	3.141.007.300,00	26.826.700,00	11.286.200,00	72,62
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	913.434.000,00	913.434.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	45.668.669.925,00	50.235.187.973,00	54.669.799.337,00	41.234.058.561,00	-4.434.611.364,00	-9,71
11	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	40.301.745.821,00	40.301.745.821,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		50.345.896.886,00	135.616.013.567,00	139.231.697.162,00	46.730.213.291,00	-3.615.683.595,00	-7,18



Selama Tahun 2023 terdapat penyelesaian Piutang Pajak Daerah sebesar Rp139.231.697.162,00 dan dari penyelesaian piutang pajak daerah tersebut terdapat penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 971.11/534 Tahun 2023 tentang Penghapusan Secara Bersyarat/Hapus Buku Piutang atas Piutang Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2014, 2015, 2016, dan 2017 dari daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebesar Rp13.658.501.863,00. Sedangkan penambahan piutang di tahun 2023 sebesar Rp50.235.187.973,00. Sehingga penurunan piutang pajak diantara dikarenakan adanya penghapusan piutang pokok PBB P2 tahun anggaran pajak 2014-2017.

C.6.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp625.146.692,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp16.137.805,00 atau sebesar 2,65% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp609.008.887,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C.6 Piutang Retribusi Daerah TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.465.000,00	742.744.398,00	756.794.398,00	4.415.000,00	-14.050.000,00	-76,09
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	162.198.000,00	0,00	0,00	162.198.000,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	26.540.050,00	1.835.198.400,00	1.826.714.050,00	35.024.400,00	8.484.350,00	31,97
4	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	376.899.688,00	2.784.139.214,00	2.762.435.759,00	398.603.143,00	21.703.455,00	5,76
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
6	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13.906.149,00	0,00	0,00	13.906.149,00	0,00	0,00
	Jumlah	609.008.887,00	5.362.082.012,00	5.345.944.207,00	625.146.692,00	16.137.805,00	2,65

Penurunan Piutang Retribusi Daerah dikarenakan adanya kesadaran masyarakat atas kebersihan sehingga mendorong atas ketertiban pembayaran retribusi pelayanan persampahan dan adanya penambahan pengelola sampah mandiri di desa-desa.

C.6.1.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.664.637.289,65 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.725.989.436,59. Piutang ini merupakan bagian laba pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD, seperti pada tabel berikut:



Tabel 6C.7 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	BKK Tulung	220.424.239,34	0,00	220.424.239,34	0,00	-220.424.239,34	-100,00
2	Bank Klaten	4.312.099.623,15	4.768.397.867,75	4.312.099.623,15	4.768.397.867,75	456.298.244,60	10,58
3	Bank Jateng	0,00	14.222.154.744,00	0,00	14.222.154.744,00	14.222.154.744,00	0,00
4	PDAM	3.844.624.045,90	4.283.635.392,30	3.844.624.045,90	4.283.635.392,30	439.011.346,40	11,42
5	Perseroda Aneka Usaha	348.841.528,20	390.449.285,60	348.841.528,20	390.449.285,60	41.607.757,40	11,93
	Jumlah	8.725.989.436,59	23.664.637.289,65	8.725.989.436,59	23.664.637.289,65	14.938.647.853,06	171,20

Penurunan yang terjadi pada piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BKK Tulung sebesar Rp220.424.239,34 dikarenakan belum adanya informasi yang lengkap atas besaran pembagian Dividen di tahun anggaran 2023.

C.6.1.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.649.991.238,00 terdiri dari Piutang BLUD sebesar Rp196.696.236,00 dan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp8.453.295.002,00. Piutang BLUD tersebut merupakan Piutang BPJS pada 34 Puskesmas sebesar Rp116.489.878,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras sebesar Rp80.206.358,00 yang terdiri dari Piutang BPJS sebesar Rp228.584.239,00, dan Piutang Kerja Sama sebesar Rp45.000.000,00. Piutang BLUD RSUD Bagas Waras TA 2023 mengalami penurunan dikarenakan adanya penghapusan piutang dan tidak adanya pemberian insentif tenaga kesehatan.

Piutang denda Kabupaten Klaten pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.067.677.256,00 yang antara lain terdiri dari penghapusan sanksi administrasi berupa denda piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Klaten tahun pajak 2009 sampai dengan 2010 sesuai Keputusan Bupati Nomor 971.11/535 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2014, 2015, 2016, dan 2017 Dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebesar Rp4.097.550.559,00, dan Piutang BLUD mengalami penurunan sebesar Rp171.613.129,00 dari TA 2022 sebesar Rp368.309.365,00 dan di TA 2023 sebesar Rp196.696.236,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 6C. 8 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPKPAD)	10.520.972.258,00	2.925.247.363,00	4.992.924.619,00	8.453.295.002,00	-2.067.677.256,00	-19,65
2	Piutang Pendapatan BLUD	368.309.365,00	196.696.236,00	368.309.365,00	196.696.236,00	-171.613.129,00	-46,59
	- Puskesmas Klaten Utara	1.048.000,00	980.000,00	1.048.000,00	980.000,00	-68.000,00	-6,49
	- Puskesmas Klaten Tengah	1.754.000,00	1.902.000,00	1.754.000,00	1.902.000,00	148.000,00	8,44
	- Puskesmas Klaten Selatan	0,00	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00
	- Puskesmas Kalikotes	335.000,00	1.155.000,00	335.000,00	1.155.000,00	820.000,00	244,78
	- Puskesmas Ngawen	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	-100,00
	- Puskesmas Kebonarum	1.420.000,00	1.900.000,00	1.420.000,00	1.900.000,00	480.000,00	33,80
	- Puskesmas Wedi	5.065.000,00	1.220.000,00	5.065.000,00	1.220.000,00	-3.845.000,00	-75,91
	- Puskesmas Jogonalan 1	5.370.000,00	1.670.000,00	5.370.000,00	1.670.000,00	-3.700.000,00	-68,90
	- Puskesmas Jogonalan 2	3.270.000,00	4.360.000,00	3.270.000,00	4.360.000,00	1.090.000,00	33,33
	- Puskesmas Gantiwarno	13.506.126,00	37.452.878,00	13.506.126,00	37.452.878,00	23.946.752,00	177,30
	- Puskesmas Prambanan	7.910.000,00	2.895.000,00	7.910.000,00	2.895.000,00	-5.015.000,00	-63,40
	- Puskesmas Kebondalem Lor	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	-1.950.000,00	-100,00
	- Puskesmas Manisrenggo	18.271.000,00	0,00	18.271.000,00	0,00	-18.271.000,00	-100,00
	- Puskesmas Kemalang	8.461.000,00	921.000,00	8.461.000,00	921.000,00	-7.540.000,00	-89,11
	- Puskesmas Jatinom	0,00	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00
	- Puskesmas Kayumas	2.135.000,00	2.570.000,00	2.135.000,00	2.570.000,00	435.000,00	20,37
	- Puskesmas Karanganyam	835.000,00	2.070.000,00	835.000,00	2.070.000,00	1.235.000,00	147,90
	- Puskesmas Tulung	1.116.000,00	3.946.000,00	1.116.000,00	3.946.000,00	2.830.000,00	253,58
	- Puskesmas Majegan	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	-1.090.000,00	-100,00
	- Puskesmas Polanharjo	2.105.000,00	4.587.000,00	2.105.000,00	4.587.000,00	2.482.000,00	117,91
	- Puskesmas Delanggu	1.451.000,00	20.527.000,00	1.451.000,00	20.527.000,00	19.076.000,00	1.314,68
	- Puskesmas Juwiring	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00	-1.506.000,00	-100,00
	- Puskesmas Wonosari I	0,00	8.224.000,00	0,00	8.224.000,00	8.224.000,00	0,00
	- Puskesmas Wonosari II	1.675.000,00	2.466.000,00	1.675.000,00	2.466.000,00	791.000,00	47,22
	- Puskesmas Ceper	1.090.000,00	1.168.000,00	1.090.000,00	1.168.000,00	78.000,00	7,16
	- Puskesmas Jambu Kulon	1.755.000,00	355.000,00	1.755.000,00	355.000,00	-1.400.000,00	-79,77
	- Puskesmas Karangdowo	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
	- Puskesmas Cawas II	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	-100,00
	- Puskesmas Trucuk I	8.545.000,00	7.440.000,00	8.545.000,00	7.440.000,00	-1.105.000,00	-12,93
	- Puskesmas Trucuk II	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	0,00	-1.264.000,00	-100,00
	- Puskesmas Bayat	100.000,00	4.995.000,00	100.000,00	4.995.000,00	4.895.000,00	4.895,00
	- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	273.584.239,00	80.206.358,00	273.584.239,00	80.206.358,00	-193.377.881,00	-70,68
	Jumlah	10.889.281.623,00	3.121.943.599,00	5.361.233.984,00	8.649.991.238,00	-2.239.290.385,00	-20,56

Penurunan yang terjadi pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada BPKPAD sebesar Rp2.067.677.256,00 dikarenakan adanya penghapusan piutang denda PBB P2 sebesar Rp4.097.550.559,00.

Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah telah mempedomani pengakuan piutang dalam kebijakan akuntansi Nomor 40 Tahun 2022 beserta perubahannya, poin 2 yaitu Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian



pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, dengan kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur.

C.6.1.1.12 Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya

Piutang lancar bagi hasil pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp8.602.274.223,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.536.145.107,00 atau 180,56% dibanding piutang pajak transfer bagi hasil pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp3.066.129.116,00. Piutang tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2023 yang terdiri dari Piutang bagi Hasil PKB sebesar Rp1.994.924.418,00, BBNKB sebesar Rp875.666.875,00, PBBKB sebesar Rp5.720.995.094,00, dan PAP sebesar Rp10.687.836,00.

Tabel 6C.9 Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.467.960.719,00	1.994.924.418,00	1.467.960.719,00	1.994.924.418,00	526.963.699,00	35,90
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	776.412.915,00	875.666.875,00	776.412.915,00	875.666.875,00	99.253.960,00	12,78
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	816.339.632,00	5.720.995.094,00	816.339.632,00	5.720.995.094,00	4.904.655.462,00	600,81
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.415.850,00	10.687.836,00	5.415.850,00	10.687.836,00	5.271.986,00	97,34
Jumlah		3.066.129.116,00	8.602.274.223,00	3.066.129.116,00	8.602.274.223,00	5.536.145.107,00	180,56

C.6.1.1.13 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp3.562.116.481,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.004.858,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3.565.121.339,00.

Tabel 6C.10 Piutang Lainnya TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang - Dana Bergulir Kepada Koperasi	3.241.514.114,00	0,00	0,00	3.241.514.114,00	0,00	0,00
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	323.607.225,00	0,00	3.004.858,00	320.602.367,00	-3.004.858,00	-0,93
Jumlah		3.565.121.339,00	0,00	3.004.858,00	3.562.116.481,00	-3.004.858,00	-0,08

Penurunan yang terjadi pada Piutang Lainnya pada Bagian Lancar Bagian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain sebesar Rp3.004.858,00 merupakan penerimaan pendapatan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.



C.6.1.1.13.1 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.241.514.114,00. Sedangkan Penyisihan Bagian Lancar Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi adalah sebesar (Rp3.241.514.114,00), Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ini keseluruhan merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.

Memperhatikan Huruf B Bab I Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, dinyatakan bahwa dana yang digulirkan oleh OPD biasa tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang. Menurut Buletin Teknis No.07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD. Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut harus menyetor pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Jika dana dikelola oleh satker biasa, satker menarik dana dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara untuk diteruskan kepada masyarakat. Satker menagih kembali dana tersebut dari masyarakat untuk langsung disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, satker biasa tidak boleh mempunyai saldo kas. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali kepada masyarakat, satker harus mencantulkannya dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Dana bergulir yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM di reklasifikasi menjadi piutang lancar dalam akun Bagian lancar tagihan jangka panjang pada tahun 2023 ini bersaldo sebesar Rp3.241.514.114,00 per 31 Desember 2023.

C.6.1.1.13.2 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp320.602.367,00 berkurang sebesar Rp3.004.858,00 koreksi karena setoran pada piutang macet Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sehingga saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp323.607.225,00.

Terdapat Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang macet dan menyebabkan kerugian daerah Kabupaten Klaten yang telah memperoleh penetapan pembebanan sampai dengan tahun 2023. Kasus tersebut terbagi dalam dua jenis kerugian yaitu pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga yang mencapai total kerugian Rp326.910.909,00. Ini terdiri dari tujuh kasus pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya yaitu Dana Penunjang Kegiatan, reses, fraksi dan tambahan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Klaten periode 1999-2004 dengan total kerugian Rp273.386.359,00 dan satu kasus Jaminan Kesehatan Daerah oleh pihak ketiga dengan kerugian Rp53.524.550,00. Untuk tahun anggaran 2023 terdapat pengurangan atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah sebesar Rp3.004.858,00. Sehingga Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah di TA 2023 sebesar Rp320.602.367,00.

Realisasi dari Pendapatan Lain-Lain Daerah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp3.004.858,00 merupakan Setoran Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) an. MS, AH, BB.



C.6.1.1.14 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang disajikan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) atas piutang. Nilai Penyisihan Piutang Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 Sebesar Rp31.586.996.875,81 dan Penyisihan Piutang TA 2022 dan per 31 Desember 2022 Sebesar Rp47.463.880.886,00 seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.11 Penyisihan Piutang TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(34.738.967.033,00)	34.738.967.033,00	22.367.602.608,81	(22.367.602.608,81)	12.371.364.424,19	(35,61)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(362.275.047,00)	(6.070.439,00)	484.900,00	(368.830.386,00)	(6.555.339,00)	1,81
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(8.797.517.467,00)	8.796.885.569,00	5.287.815.502,00	(5.288.447.400,00)	3.509.070.067,00	(39,89)
4	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	(3.241.514.114,00)	0,00	0,00	(3.241.514.114,00)	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(323.607.225,00)	3.004.858,00	0,00	(320.602.367,00)	3.004.858,00	(0,93)
	Jumlah	(47.463.880.886,00)	43.532.787.021,00	27.655.903.010,81	(31.586.996.875,81)	15.876.884.010,19	(33,45)

Penurunan yang terjadi pada Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp15.876.884.010,19 merupakan Piutang Retribusi Sampah, adanya penghapusan piutang pajak daerah, penghapusan denda pajak, dan terdapat penerimaan pendapatan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.

Adapun rincian Penyisihan Piutang dapat kami jelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Pajak Daerah yang terdiri dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.12 Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2023

NO.	Jenis Piutang	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Piutang Pajak (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG				Total (Rp)
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
							0-1 tahun	> 1 - 2 tahun	> 2 - 5 tahun	> 5 tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8			
1	Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Motel	4.009.658,00	-	-	-	4.009.658,00	20.048,29	-	-	-	20.048,00
2	Pajak Rumah Makan	31.457.101,00	-	9.983.210	-	41.440.311,00	157.285,51	-	4.991.605,00	-	5.148.891,00
	Pajak Warung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Katering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pajak Hiburan kesenian musik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak permainan ketangkasan	5.070.000,00	-	1.230.000	-	6.300.000,00	25.350,00	123.000,00	615.000,00	-	763.350,00
	Pajak Panti pijat kebugaran	30.000,00	-	410.000	-	440.000,00	150,00	-	205.000,00	-	205.150,00
	Pajak pertandingan olahraga	100.000,00	-	1.375.000	-	1.475.000,00	500,00	-	687.500,00	-	688.000,00
4	Pajak Reklame	31.574.400,00	-	-	-	31.574.400,00	157.872,00	-	-	-	157.872,00
6	PPJU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pajak Batu Kapur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Pasir dan Kerikil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Mineral Bukan Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	paajak Parkir	353.500,00	-	2.600.000	4.400.000	7.353.500,00	1.767,50	-	1.300.000,00	4.400.000,00	5.701.768,00
10	Pajak Air tanah	19.996.100,00	590.600	6.240.000	-	26.826.700,00	99.980,50	59.060,00	3.120.000,00	-	3.279.041,00
NO.	Jenis Piutang					Jumlah Piutang Pajak (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG				Total (Rp)
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
							0-3 bulan	> 3 - 12 bulan	> 1 - 5 tahun	> 5 tahun	
11	PBB	12.589.785.444	14.558.664.379	14.085.608.738	-	41.234.058.561,00	0,30	0,50	0,80	1,00	22.324.754.813,00
							3.776.935.633,20	7.279.332.189,50	11.268.486.990,40	-	22.324.754.813,00
	TOTAL	12.673.166.545	14.559.254.979	14.104.431.948	4.400.000	41.353.478.130	3.777.352.538,71	7.279.391.249,50	11.277.898.595,40	4.400.000,00	22.340.718.933,00



2. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Retribusi yang terdiri dari Piutang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.13 Penyisihan Piutang Retribusi TA 2023

Jenis piutang	PIUTANG					Penyisihan Piutang				Total (Rp)
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	0-6 Bulan	6 - 12 Bulan	1-3 Tahun	>3 Tahun		0,5%	10%	50%	100%	
						0,50%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7	8	9	10	11=7+8+9+10
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.480.000,00	0,00	935.000,00	0,00	4.415.000,00	17.400,00	0,00	467.500,00	0,00	484.900,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	162.198.000,00	162.198.000,00	0,00	0,00	0,00	162.198.000,00	162.198.000,00
Retribusi Los	16.001.000,00	17.403.400,00	0,00	0,00	33.404.400,00	80.005,00	1.740.340,00	0,00	0,00	1.820.345,00
Retribusi Kios	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	33.588.600,00	46.254.493,00	289.884.900,00	28.875.150,00	398.603.143,00	167.943,00	4.625.449,30	144.942.450,00	28.875.150,00	178.610.992,30
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	13.906.149,00	13.906.149,00	0,00	0,00	0,00	13.906.149,00	13.906.149,00
Jumlah	53.069.600,00	63.657.893,00	292.439.900,00	215.979.299,00	625.146.692,00	265.348,00	6.365.789,30	146.219.950,00	215.979.299,00	368.830.386,30

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang terdiri dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 6C.14 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2023

NO	URAIAN	PERHITUNGAN PIUTANG					PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
		0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-5 Tahun	>5 Tahun		0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-5 Tahun	>5 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1	Puskesmas Klaten Utara	980.000,00	-	-	-	980.000,00	4.900,00	-	-	-	4.900,00
2	Puskesmas Klaten Tengah	1.902.000,00	-	-	-	1.902.000,00	9.510,00	-	-	-	9.510,00
3	Puskesmas Klaten Selatan	1.428.000,00	-	-	-	1.428.000,00	7.140,00	-	-	-	7.140,00
4	Puskesmas Kalikotes	1.155.000,00	-	-	-	1.155.000,00	5.775,00	-	-	-	5.775,00
5	Puskesmas Ngwren	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
6	Puskesmas Kebonarum	1.900.000,00	-	-	-	1.900.000,00	9.500,00	-	-	-	9.500,00
7	Puskesmas Wedi	1.220.000,00	-	-	-	1.220.000,00	6.100,00	-	-	-	6.100,00
8	Puskesmas Jogonalan 1	1.670.000,00	-	-	-	1.670.000,00	8.350,00	-	-	-	8.350,00
9	Puskesmas Jogonalan 2	4.360.000,00	-	-	-	4.360.000,00	21.800,00	-	-	-	21.800,00
10	Puskesmas Gantiwarno	37.452.878,00	-	-	-	37.452.878,00	187.264,39	-	-	-	187.264,39
11	Puskesmas Prambanan	2.895.000,00	-	-	-	2.895.000,00	14.475,00	-	-	-	14.475,00
12	Puskesmas Kebondalem Lor	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
13	Puskesmas Manisrenggo	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14	Puskesmas Kemalang	921.000,00	-	-	-	921.000,00	4.605,00	-	-	-	4.605,00
15	Puskesmas Karangongko	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
16	Puskesmas Jatimom	1.246.000,00	-	-	-	1.246.000,00	6.230,00	-	-	-	6.230,00
17	Puskesmas Kayumas	2.570.000,00	-	-	-	2.570.000,00	12.850,00	-	-	-	12.850,00
18	Puskesmas Karanganyam	2.070.000,00	-	-	-	2.070.000,00	10.350,00	-	-	-	10.350,00
19	Puskesmas Tulung	3.946.000,00	-	-	-	3.946.000,00	19.730,00	-	-	-	19.730,00
20	Puskesmas Majegan	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
21	Puskesmas Polanharjo	4.587.000,00	-	-	-	4.587.000,00	22.935,00	-	-	-	22.935,00
22	Puskesmas Delanggu	20.527.000,00	-	-	-	20.527.000,00	102.635,00	-	-	-	102.635,00
23	Puskesmas Juwiring	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
24	Puskesmas Wonosari I	8.224.000,00	-	-	-	8.224.000,00	41.120,00	-	-	-	41.120,00
25	Puskesmas Wonosari II	2.466.000,00	-	-	-	2.466.000,00	12.330,00	-	-	-	12.330,00
26	Puskesmas Cepur	1.168.000,00	-	-	-	1.168.000,00	5.840,00	-	-	-	5.840,00
27	Puskesmas Jambu Kulon	355.000,00	-	-	-	355.000,00	1.775,00	-	-	-	1.775,00
28	Puskesmas Pedan	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
29	Puskesmas Karanglowo	1.012.000,00	-	-	-	1.012.000,00	5.060,00	-	-	-	5.060,00
30	Puskesmas Cawas I	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
31	Puskesmas Cawas II	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
32	Puskesmas Trucuk I	7.440.000,00	-	-	-	7.440.000,00	37.200,00	-	-	-	37.200,00
33	Puskesmas Trucuk II	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
34	Puskesmas Bayat	4.995.000,00	-	-	-	4.995.000,00	24.975,00	-	-	-	24.975,00
35	RSUD	80.206.358,00	-	-	-	80.206.358,00	401.031,79	-	-	-	401.031,79
36	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan	602.974.434,00	3.912.282.886,00	3.938.037.682,00	-	8.453.295.002,00	180.892.330,20	1.956.141.443,00	3.150.430.145,60	0,00	5.287.463.918,80
	Jumlah	799.670.670,00	3.912.282.886,00	3.938.037.682,00	0,00	8.649.991.238,00	181.875.811,38	1.956.141.443,00	3.150.430.145,60	0,00	5.288.447.399,98

4. Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat

Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat sudah mencapai 100% dari nilai piutangnya sebesar (Rp3.241.514.114,00) dan masuk dalam kategori macet, Penyisihan ini bersal dari piutang yang merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.

5. Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mencapai 100% dari nilai piutangnya sebesar (Rp320.602.367,00) dan masuk dalam kategori macet, Penyisihan ini merupakan penyisihan dari nilai TGR (Tuntutan Ganti Rugi) Daerah.

C.6.1.1.15 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka TA 2023 terdiri atas, Beban Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung sebesar Rp351.141.102,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut



Tabel 6C.15 Beban Dibayar Dimuka TA 2023

No	Nama OPD	Uraian	Jangka Waktu	Nilai (Rp)
1	BPKPAD	Asuransi Gedung	November 2022 - November 2023	175.064.145,30
2	BPKPAD	Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4	Desember 2022 - Desember 2023	176.076.956,70
Jumlah				351.141.102,00

C.6.1.1.16 Persediaan

Rekening Persediaan menggambarkan nilai persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar. Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual untuk persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan metode periodik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD. Sistem penilaian persediaan yang digunakan dalam pengukuran persediaan menggunakan metode FIFO.

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.014.293.647,41 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp61.836.175.763,47, dengan uraian pada tabel berikut:



Tabel 6C.16 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.642.177.623,40	2.020.250.439,50	1.642.177.623,40	2.020.250.439,50	378.072.816,10	23,02
2	Bahan Kimia	755.145.352,00	1.320.504.925,33	755.145.352,00	1.320.504.925,33	565.359.573,33	74,87
3	Bahan Bakar dan Pelumas	386.850,00	522.240,00	386.850,00	522.240,00	135.390,00	35,00
4	Bahan Baku	52.534.026,00	74.478.045,00	52.534.026,00	74.478.045,00	21.944.019,00	41,77
5	Bahan/Bibit Tanaman	171.858.000,00	80.250.000,00	171.858.000,00	80.250.000,00	-91.608.000,00	-53,30
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.235.000,00	1.934.000,00	2.235.000,00	1.934.000,00	-301.000,00	-13,47
7	Isi Tabung Gas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
8	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	1.907.038,00	0,00	1.907.038,00	1.907.038,00	0,00
9	Suku Cadang Alat Besar	457.284.805,00	332.697.600,00	457.284.805,00	332.697.600,00	-124.587.205,00	-27,24
10	Suku Cadang Alat Kedokteran	10.009.900,00	25.872.800,00	10.009.900,00	25.872.800,00	15.862.900,00	158,47
11	Suku Cadang Alat Laboratorium	20.370,00	0,00	20.370,00	0,00	-20.370,00	-100,00
12	Suku Cadang Alat Pertanian	4.977.000,00	5.670.000,00	4.977.000,00	5.670.000,00	693.000,00	13,92
13	Alat Tulis Kantor	5.114.033.567,45	3.274.098.481,90	5.114.033.567,45	3.274.098.481,90	-1.839.935.085,55	-35,98
14	Kertas dan Cover	643.351.076,00	425.973.408,00	643.351.076,00	425.973.408,00	-217.377.668,00	-33,79
15	Benda Pos	17.666.000,00	11.548.000,00	17.666.000,00	11.548.000,00	-6.118.000,00	-34,63
16	Bahan Komputer	2.467.564.186,00	2.519.057.233,00	2.467.564.186,00	2.519.057.233,00	51.493.047,00	2,09
17	Perabot Kantor	2.091.049.300,50	2.473.564.392,20	2.091.049.300,50	2.473.564.392,20	382.515.091,70	18,29
18	Alat Listrik	293.102.787,00	494.047.010,00	293.102.787,00	494.047.010,00	200.944.223,00	68,56
19	Perlengkapan Dinas	290.953.321,49	499.791.132,89	290.953.321,49	499.791.132,89	208.837.811,40	71,78
20	Perlengkapan Pendukung Olahraga	12.301.000,00	620.000,00	12.301.000,00	620.000,00	-11.681.000,00	-94,96
21	Suvenir/Cendera Mata	13.175.000,00	11.740.000,00	13.175.000,00	11.740.000,00	-1.435.000,00	-10,89
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.243.287,00	6.177.204,00	6.243.287,00	6.177.204,00	-66.083,00	-1,06
23	Obat	43.391.303.171,58	35.409.230.731,09	43.391.303.171,58	35.409.230.731,09	-7.982.072.440,49	-18,40
24	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	3.450.442.805,00	498.369.965,00	3.450.442.805,00	498.369.965,00	-2.952.072.840,00	-85,56
25	Natura	638.033.582,05	855.139.313,50	638.033.582,05	855.139.313,50	217.105.731,45	34,03
26	Pakan	287.814.000,00	288.714.000,00	287.814.000,00	288.714.000,00	900.000,00	0,31
27	Komponen Rambu-Rambu	11.448.840,00	360.722.480,00	11.448.840,00	360.722.480,00	349.273.640,00	3.050,73
28	Pipa Plastik PVC (UPVC)	11.019.913,00	21.413.208,00	11.019.913,00	21.413.208,00	10.393.295,00	94,31
	Jumlah	61.836.175.763,47	51.014.293.647,41	61.836.175.763,47	51.014.293.647,41	-10.821.882.116,06	-17,50

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.014.293.647,41. Pada data persediaan di atas tidak termasuk di dalamnya saldo persediaan kedaluwarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan dari Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.732.628.669,64 terdiri dari persediaan Bahan Kimia sebesar Rp165.000,00, Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp2.372.112,00, Persediaan Obat sebesar Rp2.730.091.557,64. Pergerakan persediaan terinci pada bagan dibawah ini:

Saldo awal	61.942.225.762,03
Penerimaan	251.344.932.789,23
Belanja Persediaan	133.081.095.436,00
Produksi	171.765.500,00
Belanja dari akun non-belanja persediaan	79.895.223.826,29
hibah masuk	38.148.247.091,41
Selisih aplikasi	48.600.935,53
Pengeluaran	262.272.864.903,88
Beban Persediaan	262.272.864.903,88
Saldo Akhir Perhitungan	51.014.293.647,41
Saldo Akhir Final	51.014.293.647,41



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Adapun rincian saldo persediaan yang kadaluwarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 6C.17 Persediaan yang Kedaluwarsa dan/atau Usang TA 2023

NO	OPD	ED 2023			Total ED 2023
		1.1.7.01.01.02	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.04.01	
		Bahan Kimia	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	
1	2	3		4	5
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	829.482.319,42	829.482.319,42
2	Puskesmas Klaten Utara	0,00	0,00	15.632.134,00	15.632.134,00
3	Puskesmas Klaten Tengah	0,00	0,00	15.914.526,00	15.914.526,00
4	Puskesmas Klaten Selatan	0,00	0,00	18.399.302,00	18.399.302,00
5	Puskesmas Kalikotes	0,00	0,00	6.080.024,00	6.080.024,00
6	Puskesmas Ngawen	0,00	0,00	10.231.742,44	10.231.742,44
7	Puskesmas Kebonarum	0,00	0,00	5.506.969,72	5.506.969,72
8	Puskesmas Wedi	0,00	0,00	2.470.850,37	2.470.850,37
9	Puskesmas Jogonalan I	0,00	0,00	16.620.547,93	16.620.547,93
10	Puskesmas Jogonalan II	0,00	0,00	16.789.487,23	16.789.487,23
11	Puskesmas Gantiwarno	0,00	0,00	7.994.265,00	7.994.265,00
12	Puskesmas Prambanan	0,00	0,00	3.357.125,00	3.357.125,00
13	Puskesmas Kebondalem Lor	0,00	0,00	8.174.475,00	8.174.475,00
14	Puskesmas Manisrenggo	0,00	0,00	8.930.705,00	8.930.705,00
15	Puskesmas Kemalang	0,00	0,00	26.527.884,50	26.527.884,50
16	Puskesmas Karangnongko	0,00	0,00	21.408.285,04	21.408.285,04
17	Puskesmas Jatinom	0,00	0,00	4.560.367,00	4.560.367,00
18	Puskesmas Kayumas	0,00	0,00	8.960.151,00	8.960.151,00
19	Puskesmas Karanganyam	0,00	0,00	23.629.936,20	23.629.936,20
20	Puskesmas Tulung	0,00	0,00	6.739.610,00	6.739.610,00
21	Puskesmas Majegan	0,00	0,00	30.737.940,50	30.737.940,50
22	Puskesmas Polanharjo	0,00	0,00	4.429.528,00	4.429.528,00
23	Puskesmas Delanggu	0,00	0,00	29.332.993,20	29.332.993,20
24	Puskesmas Juwiring	0,00	0,00	20.723.819,56	20.723.819,56
25	Puskesmas Wonosari I	0,00	0,00	14.374.768,00	14.374.768,00
26	Puskesmas Wonosari II	0,00	0,00	3.517.043,00	3.517.043,00
27	Puskesmas Ceper	0,00	0,00	27.176.417,40	27.176.417,40
28	Puskesmas Jambu Kulon	0,00	0,00	41.417.491,48	41.417.491,48
29	Puskesmas Pedan	165.000,00	0,00	17.864.021,00	18.029.021,00
30	Puskesmas Karangdowo	0,00	0,00	17.453.191,80	17.453.191,80
31	Puskesmas Cawas I	0,00	0,00	10.203.950,00	10.203.950,00
32	Puskesmas Cawas II	0,00	0,00	6.999.281,00	6.999.281,00
33	Puskesmas Trucuk I	0,00	0,00	52.396.786,40	52.396.786,40
34	Puskesmas Trucuk II	0,00	0,00	14.209.901,81	14.209.901,81
35	Puskesmas Bayat	0,00	0,00	1.256.640,00	1.256.640,00
36	RSUD Bagas Waras	0,00	0,00	1.380.587.077,64	1.380.587.077,64
37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.372.112,00	0,00	2.372.112,00
Grand Total		165.000,00	2.372.112,00	2.730.091.557,64	2.732.628.669,64

Rincian saldo persediaan sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 4**.



C.6.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terbagi menjadi dua, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali. Metode penilaian investasi jangka panjang yang diterapkan di Kabupaten Klaten ada dua, yaitu metode Ekuitas untuk investasi jangka panjang permanen di Bank Klaten, Perusda Aneka Usaha dan PDAM Tirta Merapi dan Metode Biaya untuk investasi jangka panjang permanen di BKK Tulung, BKK Klaten, Bank Jateng dan PT. PRPP. Nilai investasi jangka Panjang permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp223.932.571.934,81 mengalami kenaikan sebesar Rp23.601.475.131,86 atau 11,78% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.331.096.802,95.

C.6.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. Bentuk investasi ini meliputi dana bergulir berupa penggaduhan ternak sapi/kambing yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Pada tahun 2016 akun dana bergulir berupa gaduhan hewan ternak telah direklasifikasi menjadi piutang jangka pendek berupa akun Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang. sehingga saldo investasi nonpermanen per 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2023 nihil.

C.6.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Permanen adalah investasi Pemerintah Kabupaten Klaten yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD). PMPD ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Perusahaan Daerah yang pelaksanaannya dianggarkan melalui pembiayaan daerah dalam APBD tahun berkenaan. Besaran penambahan penyertaan modal dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan likuiditas BUMD yang bersangkutan.

PMPD Kabupaten Klaten dilakukan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), lembaga keuangan bank, lembaga keuangan nonbank, dan perusahaan swasta/pihak ketiga lainnya (PRPP/Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah) dengan nilai investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp223.932.571.934,81 terdiri dari investasi permanen sebesar Rp220.911.479.273,81 dan investasi permanen lainnya (properti investasi) pada Tanah sebesar Rp2.824.775.400,00 pada Gedung Bangunan sebesar Rp437.886.000,00 jadi total properti investasi Rp3.262.661.400,00 dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp241.568.739,00) naik sebesar Rp23.601.475.131,86 dibanding dengan TA 2022 sebesar Rp200.331.096.802,95.

C.6.1.2.2.1 Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Kabupaten Klaten TA 2023 sebesar Rp220.911.479.273,81 naik sebesar Rp20.580.382.470,86 dibandingkan dengan TA 2022 Sebesar Rp200.331.096.802,95. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6C.18 Investasi Permanen TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	PDAM Tirta Merapi	58.665.147.017,95	18.183.360.200,51	4.283.635.392,30	72.564.871.826,16	13.899.724.808,21	23,69
2	PT. BPR Bank Klaten	51.052.287.177,00	5.397.669.371,00	0,00	56.449.956.548,00	5.397.669.371,00	10,57
3	PD. BKK Klaten	3.820.000.000,00	0,00	4.768.397.867,75	(948.397.867,75)	(4.768.397.867,75)	(124,83)
4	PT. BPR BKK Tulung	2.960.000.000,00	0,00	0,00	2.960.000.000,00	0,00	0,00
5	PT. Bank Jateng	57.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	63.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10,53
6	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	26.533.662.608,00	441.835.445,00	390.449.285,60	26.585.048.767,40	51.386.159,40	0,19
7	Perusahaan Swasta / Pihak III (PRPP)	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	200.331.096.802,95	30.022.865.016,51	9.442.482.545,65	220.911.479.273,81	20.580.382.470,86	10,27

Terdapat koreksi Saldo investasi Jangka Panjang Permanen pada PDAM Tirta Merapi, PT BPR Bank Klaten, dan PT Aneka Usaha sebesar Rp5.722.865.016,15 dan penyertaan Modal baru di Tahun 2023 sebesar Rp24.300.000.000,00. Perhitungan Investasi Permanen sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5**.

C.6.1.2.2.2 Investasi Permanen Lainnya/Properti Investasi

Properti investasi tersebut adalah property untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai asset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85/PMK.P5/2021 tentang PSAP Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi, pengakuan properti investasi adalah Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas dimasa yang akan datang dari aset properti investasi dan biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan handal. Tidak mensyaratkan adanya Surat Ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.

Peraturan Bupati Klaten nomor 59 tahun 2023 tentang perubahan keempat lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten, kondisi aset tersebut telah memenuhi kriteria sebagai properti investasi, namun Surat Ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah belum tersedia.

Properti Investasi Kabupaten Klaten TA 2023 sebesar Rp3.021.092.661,00 dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp0,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 6C.19 Investasi Permanen Lainnya/Properti Investasi TA 2023

No	Uraian	Nilai
1	Tanah untuk bangunan tempat kerja	918.884.400,00
2	Tanah Pertanian	1.905.891.000,00
3	Gedung Bangunan	437.886.000,00
4	Akumulasi Penyusutan (Properti Investasi)	(241.568.739,00)
	Jumlah	3.021.092.661,00

Properti investasi senilai Rp3.021.092.661,00 yang terdiri dari investasi permanen lainnya (properti investasi) pada Tanah sebesar Rp2.824.775.400,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp437.886.000,00 dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp241.568.739,00) dengan rincian sebagaimana disajikan pada **Lampiran 6**.



C.6.1.3 Aset Tetap

Aset tetap dapat diakui pada saat manfaat Ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
3. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;
4. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
5. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
6. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
7. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:



- a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00 ;
- b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00 ;
- c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
- d) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi dalam pengerjaan.

Belanja peralatan dan mesin diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.

Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya Tanaman

- a. Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diameter batang minimal 20 cm; dan
 - 2) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
- b. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- c. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- d. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya.

Aset tetap tahun 2023 pada saldo 31 Desember 2023 senilai Rp5.251.294.833.688,99 mengalami penambahan sebesar Rp302.444.447.388,00 atau 6,11% dibandingkan aset tetap pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp4.948.850.386.300,99. Berikut ini adalah rincian untuk tiap akun aset tetap, yaitu:

Tabel 6C.20 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Tetap TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Tanah	876.430.381.056,00	25.062.698.852,00	17.528.627.802,00	883.964.452.106,00	(7.534.071.050,00)	(0,01)
2	Peralatan dan Mesin	930.401.453.124,30	197.179.731.358,30	97.541.884.940,30	1.030.039.299.542,30	(99.637.846.418,00)	(0,10)
3	Gedung dan Bangunan	1.081.341.113.090,00	178.168.394.075,40	112.471.024.983,20	1.147.038.482.182,20	(65.697.369.092,20)	(0,06)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.741.846.607.536,87	145.674.669.611,80	43.650.897.649,80	1.843.870.379.498,87	(102.023.771.962,00)	(0,06)
5	Aset Tetap Lainnya	296.112.363.856,62	39.894.794.037,70	17.851.844.825,70	318.155.313.068,62	(22.042.949.212,00)	(0,07)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.718.467.637,20	156.463.551.539,00	150.955.111.885,20	28.226.907.291,00	(5.508.439.653,80)	(0,20)
	Total	4.948.850.386.300,99	742.443.839.474,20	439.999.392.086,20	5.251.294.833.688,99	(302.444.447.388,00)	(0,06)

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan asset yang berasal dari Belanja Modal, Mutasi, Kapitalisasi, Hibah Koreksi Reklas Seperti terinci pada tabel di bawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 6C.21 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap TA 2023

URAIAN	Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
SALDO AWAL	876.430.381.056,00	930.401.453.124,30	1.081.341.113.090,00	1.741.846.607.536,87	296.112.363.856,62	22.718.467.637,20	4.948.850.386.300,99
Penambahan							
1 Belanja Modal	5.009.187.370,00	103.690.199.242,00	81.821.621.133,00	93.344.039.187,00	11.729.829.587,00	0,00	295.594.876.519,00
2 Mutasi Masuk	9.116.985.032,00	47.846.481.481,30	57.301.928.932,20	25.365.506.646,80	2.720.661.015,70	0,00	142.351.563.108,00
3 Kapitalisasi	0,00	544.303.459,00	7.128.837.345,00	2.931.523.831,00	6.627.500,00	1.263.483.406,00	11.874.775.541,00
4 Hibah	350.000.000,00	1.888.405.375,00	12.441.151.300,00	243.956.145,00	114.018.775,00	0,00	15.037.531.595,00
5 Koreksi	1.111.892.000,00	588.723.950,00	326.441.040,00	0,00	0,00	0,00	2.027.056.990,00
6 Reklas Masuk	3.887.767.080,00	7.583.708.009,00	8.391.558.407,20	20.582.694.655,00	12.252.800.105,00	15.509.916.799,00	68.208.445.055,20
Jumlah	19.475.831.482,00	162.141.821.516,30	167.411.538.157,40	142.467.720.464,80	26.823.936.982,70	16.773.400.205,00	535.094.248.808,20
Pengurangan							
1 Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ekstrakom	0,00	1.331.329.346,00	2.270.291.072,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.604.770.418,00
3 Mutasi Keluar	9.116.985.032,00	47.846.481.481,30	57.301.928.932,20	25.365.506.646,80	2.720.661.015,70	0,00	142.351.563.108,00
4 Koreksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Non Aset	0,00	3.362.590.928,00	2.429.037.526,00	109.874.000,00	200.775.498,00	0,00	6.102.277.952,00
6 Reklas Keluar	2.824.775.400,00	9.963.573.343,00	39.712.911.535,00	14.968.567.856,00	1.856.401.257,00	11.264.960.551,20	80.591.189.942,20
Jumlah	11.941.760.432,00	62.503.975.098,30	101.714.169.065,20	40.443.948.502,80	4.780.987.770,70	11.264.960.551,20	232.649.801.420,20
SALDO AKHIR	883.964.452.106,00	1.030.039.299.542,30	1.147.038.482.182,20	1.843.870.379.498,87	318.155.313.068,62	28.226.907.291,00	5.251.294.833.688,99

C.6.1.3.1 Tanah

Aset Tetap berupa Tanah, terdiri dari Tanah Persil, Tanah Non Persil dan Lapangan. Penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah pada saldo 31 Desember 2023 senilai Rp883.964.452.106,00 atau naik sebesar Rp7.534.071.050,00 atau 0,86% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp876.430.381.056,00. Atas nilai saldo akhir tanah sebesar Rp883.964.452.106,00. Karena adanya penambahan Tanah pada TPA troketon, Temuan Aset Baru atas proses Inventarisasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten yang belum dicatat dalam daftar inventaris barang. Seperti terinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 6C.22 Rincian Objek Aset Tetap: Tanah TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	6.808.994.907,00	0,00	234.920.000,00	6.574.074.907,00	- 234.920.000,00	- 3,45
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	47.100.785.677,00	0,00	28.691.000,00	47.072.094.677,00	- 28.691.000,00	- 0,06
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	89.712.957.281,00	2.609.329.000,00	1.225.030.400,00	91.097.255.881,00	1.384.298.600,00	1,54
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	24.031.768.380,00	0,00	0,00	24.031.768.380,00	-	-
5	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	8.287.680.000,00	0,00	0,00	8.287.680.000,00	-	-
6	Tanah Persil Lainnya	577.680.000,00	5.009.187.370,00	5.586.867.370,00	-	- 577.680.000,00	- 100,00
7	Tanah Basah	11.154.345.685,00	0,00	25.060.000,00	11.129.285.685,00	- 25.060.000,00	- 0,22
8	Tanah Kering	1.725.414.949,00	0,00	0,00	1.725.414.949,00	-	-
9	Tanah Perkebunan	534.271.000,00	0,00	0,00	534.271.000,00	-	-
10	Tanah Hutan	2.003.096.000,00	0,00	0,00	2.003.096.000,00	-	-
11	Tanah Pertanian	4.961.518.554,00	3.022.830.032,00	3.971.161.032,00	4.013.187.554,00	- 948.331.000,00	- 19,11
12	Tanah Lapangan Olahraga	7.379.358.000,00	0,00	0,00	7.379.358.000,00	-	-
13	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.486.647.670,00	5.148.325.370,00	139.138.000,00	6.495.835.040,00	5.009.187.370,00	336,95
14	Tanah untuk Jalan	615.584.854.977,00	0,00	0,00	615.584.854.977,00	-	-
15	Tanah untuk Bangunan Air	33.258.079.805,00	0,00	0,00	33.258.079.805,00	-	-
16	Tanah untuk Bangunan Instalasi	9.802.444.750,00	0,00	0,00	9.802.444.750,00	-	-
17	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	792.818.421,00	0,00	0,00	792.818.421,00	-	-
18	Tanah untuk Makam	4.909.905.000,00	0,00	0,00	4.909.905.000,00	-	-
19	Tanah Kampung	6.317.760.000,00	9.273.027.080,00	6.317.760.000,00	9.273.027.080,00	2.955.267.080,00	46,78
	TOTAL	876.430.381.056,00	25.062.698.852,00	17.528.627.802,00	883.964.452.106,00	7.534.071.050,00	0,86

Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap Tanah terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagan dibawah ini:



URAIAN		Tanah
SALDO AWAL		876.430.381.056,00
Penambahan		
1	Belanja Modal	5.009.187.370,00
2	Mutasi Masuk	9.116.985.032,00
3	Kapitalisasi	0,00
4	Hibah	350.000.000,00
5	Koreksi	1.111.892.000,00
6	Reklas Masuk	3.887.767.080,00
Jumlah		19.475.831.482,00
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	0,00
3	Mutasi Keluar	9.116.985.032,00
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	0,00
6	Reklas Keluar	2.824.775.400,00
Jumlah		11.941.760.432,00
SALDO AKHIR		883.964.452.106,00

Penambahan Tanah diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal pengadaan Tanah TPA troketon dan biaya pembuatan atau Pelepasan hak atas tanah troketon, mutasi masuk sebesar Rp9.116.985.032,00 merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD. Koreksi Masuk tersebut terdapat koreksi masuk atas Tanah merupakan hasil inventarisasi sebesar Rp1.111.892.000,00 berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja. Reklas masuk Tanah mempengaruhi jumlah Aset Tanah yang berasal dari pergeseran atau perubahan akun ke akun. Penambahan aset dari reklasifikasi sebesar Rp3.887.767.080,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah dipengaruhi oleh Mutasi Keluar sebesar Rp9.116.985.032,00 seimbang dengan Mutasi Masuk pada aset Tanah.

C.6.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.030.039.299.542,30 mengalami kenaikan sebesar Rp99.637.846.418,00 atau 10,71% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp930.401.453.124,30. Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal dan Hibah seperti terinci di bawah ini:





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 6C.23 Rincian Objek Aset Tetap: Peralatan dan Mesin TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Alat Besar Darat	27.120.942.679,00	7.898.671.330,00	2.327.565.333,00	32.692.048.676,00	5.571.105.997,00	20,54
2	Alat Besar Apung	4.714.600,00	0,00	0,00	4.714.600,00	0,00	0,00
3	Alat Bantu	6.169.386.141,00	2.466.975.633,00	1.981.498.094,00	6.654.863.680,00	485.477.539,00	7,87
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	155.142.539.767,00	17.402.806.871,00	11.644.935.612,00	160.900.411.026,00	5.757.871.259,00	3,71
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.141.005.082,00	288.301.027,00	151.867.999,00	2.277.438.110,00	136.433.028,00	6,37
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	241.320.000,00	0,00	20.000.000,00	221.320.000,00	-20.000.000,00	-8,29
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	131.100.000,00	0,00	0,00	131.100.000,00	0,00	0,00
8	Alat Bengkel Bermesin	3.356.263.299,00	226.320.900,00	26.654.400,00	3.555.929.799,00	199.666.500,00	5,95
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	899.560.241,00	96.671.000,00	29.977.200,00	966.254.041,00	66.693.800,00	7,41
10	Alat Ukur	3.980.996.689,00	327.298.595,00	241.783.595,00	4.066.511.689,00	85.515.000,00	2,15
11	Alat Pengolahan	3.313.308.658,00	1.384.367.846,00	983.988.652,00	3.713.687.852,00	400.379.194,00	12,08
12	Alat Kantor	104.011.627.932,00	10.295.386.265,00	3.793.819.449,00	110.513.194.748,00	6.501.566.816,00	6,25
13	Alat Rumah Tangga	198.804.860.959,00	23.109.048.856,00	8.345.028.444,00	213.568.881.371,00	14.764.020.412,00	7,43
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.219.397.476,00	69.683.000,00	34.603.000,00	1.254.477.476,00	35.080.000,00	2,88
15	Alat Studio	13.671.062.348,00	1.519.727.723,00	114.461.503,00	15.076.328.568,00	1.405.266.220,00	10,28
16	Alat Komunikasi	10.866.474.454,00	472.070.267,00	83.726.267,00	11.254.818.454,00	388.344.000,00	3,57
17	Peralatan Pemancar	9.020.441.056,00	1.126.997.627,00	294.022.227,00	9.853.416.456,00	832.975.400,00	9,23
18	Alat Kedokteran	145.393.616.455,00	72.047.140.280,00	43.442.766.999,00	173.997.989.736,00	28.604.373.281,00	19,67
19	Alat Kesehatan Umum	678.015.475,00	8.832.441.000,00	4.408.108.000,00	5.102.348.475,00	4.424.333.000,00	652,54
20	Unit Alat Laboratorium	51.024.484.815,00	11.151.205.417,00	4.752.857.993,00	57.422.832.239,00	6.398.347.424,00	12,54
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	175.704.064,00	168.900.600,00	140.537.800,00	204.066.864,00	28.362.800,00	16,14
22	Alat Peraga Praktik Sekolah	16.357.787.003,00	2.651.810.500,00	1.255.474.500,00	17.754.123.003,00	1.396.336.000,00	8,54
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	212.588.500,00	366.799.262,00	51.326.281,00	528.061.481,00	315.472.981,00	148,40
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	158.228.154,00	17.370.000,00	0,00	175.598.154,00	17.370.000,00	10,98
25	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	92.680.000,00	0,00	0,00	92.680.000,00	0,00	0,00
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.284.389.612,00	3.184.200.000,00	2.035.500.000,00	4.433.089.612,00	1.148.700.000,00	34,97
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	4.221.401,00	64.900.000,00	64.900.000,00	4.221.401,00	0,00	0,00
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.251.352.069,00	135.647.857,00	33.415.857,00	1.353.584.069,00	102.232.000,00	8,17
29	Komputer Unit	128.395.140.708,00	25.661.410.610,00	10.508.010.407,00	143.548.540.911,00	15.153.400.203,00	11,80
30	Peralatan Komputer	26.963.719.655,00	3.853.725.946,00	479.605.509,00	30.337.840.092,00	3.374.120.437,00	12,51
31	Alat Eksplorasi Topografi	88.193.895,00	0,00	0,00	88.193.895,00	0,00	0,00
32	Alat Pelindung	91.514.641,00	0,00	0,00	91.514.641,00	0,00	0,00
33	Alat SAR	523.601.900,00	34.240.000,00	6.690.000,00	551.151.900,00	27.550.000,00	5,26
34	Alat Kerja Penerbangan	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00
35	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	16.011.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	16.011.000,00	0,00	0,00
36	Unit Peralatan Proses/Produksi	9.774.600,00	52.986.000,00	3.100.000,00	59.660.600,00	49.886.000,00	510,36
37	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	11.318.589.614,00	2.238.674.800,00	281.402.819,00	13.275.861.595,00	1.957.271.981,00	17,29
38	Peralatan Olahraga	4.259.738.182,00	30.452.146,00	757.000	4.289.433.328,00	29.695.146,00	0,70
	TOTAL	930.401.453.124,30	197.179.731.358,30	97.541.884.940,30	1.030.039.299.542,30	99.637.846.418,00	10,71



Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap Peralatan Mesin terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagan dibawah ini :

URAIAN		Peralatan Dan Mesin
SALDO AWAL		930.401.453.124,30
Penambahan		
1	Belanja Modal	103.690.199.242,00
2	Mutasi Masuk	47.846.481.481,30
3	Kapitalisasi	544.303.459,00
4	Hibah	1.888.405.375,00
5	Koreksi	588.723.950,00
6	Reklas Masuk	7.583.708.009,00
Jumlah		162.141.821.516,30
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	1.331.329.346,00
3	Mutasi Keluar	47.846.481.481,30
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	3.362.590.928,00
6	Reklas Keluar	9.963.573.343,00
Jumlah		62.503.975.098,30
SALDO AKHIR		1.030.039.299.542,30

Penambahan Peralatan Mesin diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal Peralatan Mesin di beberapa OPD diantaranya Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp7.077.823.640,00 Belanja Modal Alat Angkut sebesar Rp10.614.893.670,00 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp15.575.769.257,00 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp34.797.111.762,00 Belanja Modal Komputer sebesar Rp22.840.402.995,00 dsb. merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD. Mutasi masuk sebesar Rp47.846.481,30,00 merupakan perpindahan aset antar OPD. Sehingga nilai antara mutasi masuk dan mutasi keluar seimbang. Kapitalisasi sebesar Rp544.303.459,00 merupakan penambahan aset tetap yang penganggarnya bukan dari belanja modal. Hibah sebesar Rp1.888.405.375,00 merupakan penambahan aset tetap karena perolehannya dari luar pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang berupa alat USG, tabung O2, diagnostic set, laptop, pullseoxymetri, timbangan badan, rak sepatu, dan meja makan kayu dari Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian Kesehatan. Koreksi Masuk Peralatan Mesin sebesar Rp588.723.950,00.

Pengurangan Peralatan Mesin diantaranya dipengaruhi oleh Ekstrakom sebesar Rp1.331.329.346,00 merupakan Peralatan Mesin dibawah kapitalisasi. Non Aset sebesar Rp3.362.590.928,00 merupakan barang-barang yang secara khaidah tidak bisa dikelompokan dalam Aset Tetap Peralatan Mesin. Reklas Keluar sebesar Rp9.963.573.343,00 merupakan Aset Peralatan Mesin karena perubahan kebijakan atau status di Tahun berjalan dipindahkan ke jenis yang lain.





C.6.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.147.038.482.182,20 mengalami kenaikan senilai Rp65.697.369.092,20 atau 6,08% dari Tahun 2022 senilai Rp1.081.341.113.090,00, banyak di pengaruhi oleh Belanja Modal, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6C.24 Rincian Objek Aset Tetap: Gedung dan Bangunan TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	985.234.136.624,00	164.168.260.298,40	105.452.226.154,20	1.043.950.170.768,20	58.716.034.144,20	5,96
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	51.376.834.201,00	1.893.122.442,00	1.303.997.317,00	51.965.959.326,00	589.125.125,00	1,15
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.641.917.208,00	188.639.900,00	188.639.900,00	7.641.917.208,00	0,00	0,00
4	Tugu/Tanda Batas	37.088.225.057,00	119.183.714,35	5.526.161.612,00	43.480.434.880,00	6.392.209.823,00	17,24
	TOTAL	1.081.341.113.090,00	178.168.394.075,40	112.471.024.983,20	1.147.038.482.182,20	65.697.369.092,20	6,08

Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap Gedung Bangunan terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagan dibawah ini:

URAIAN		Gedung dan Bangunan
SALDO AWAL		1.081.341.113.090,00
Penambahan		
1	Belanja Modal	81.821.621.133,00
2	Mutasi Masuk	57.301.928.932,20
3	Kapitalisasi	7.128.837.345,00
4	Hibah	12.441.151.300,00
5	Koreksi	326.441.040,00
6	Reklas Masuk	8.391.558.407,20
Jumlah		167.411.538.157,40
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	2.270.291.072,00
3	Mutasi Keluar	57.301.928.932,20
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	2.429.037.526,00
6	Reklas Keluar	39.712.911.535,00
Jumlah		101.714.169.065,20
SALDO AKHIR		1.147.038.482.182,20

Penambahan Gedung Bangunan diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal Gedung Bangunan di beberapa OPD sebesar Rp81.821.621.133,00 merupakan Belanja Modal Gedung sebesar Rp80.974.470.233,00, Belanja Modal Monumen sebesar Rp188.639.900,00, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp658.511.000,00 Mutasi masuk merupakan perpindahan aset antar OPD sehingga nilainya sama dengan mutasi keluar. Kapitalisasi Masuk sebesar Rp7.128.837.345,00 merupakan penambah nilai pada aset karena penambahan biaya perolehan dan pemeliharaan. Hibah masuk sebesar Rp12.441.151.300,00 merupakan penambahan aset yang perolehannya bukan dari sumber pengadaan di Kabupaten Klaten. Bangunan Gedung Disbudporapar dan bangunan yang ada di Taman Nyi Ageng Rakit. Pengurangan Gedung Bangunan dipengaruhi oleh Ekstrakom sebesar Rp2.270.291.072,00 Non Aset dan Reklas Keluar.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

C.6.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada 31 Desember 2023 senilai Rp1.843.870.379.499,87 mengalami kenaikan sebesar Rp102.023.771.963,00 atau 5,86% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp1.741.846.607.536,87 Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal pada Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Pemeliharaan yang dikapitalisasikan ke aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Dengan rincian sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6C.25 Rincian Objek Aset Tetap: Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Jalan	1.408.996.246.394,87	96.407.533.991,80	12.267.021.047,80	1.493.136.759.338,87	84.140.512.944,00	5,97
2	Jembatan	182.246.565.754,00	549.820.322,00	281.177.430,00	182.515.208.646,00	268.642.892,00	0,15
3	Bangunan Air Irigasi	4.847.605.453,00	12.551.819.192,00	12.180.634.500,00	5.218.790.145,00	371.184.692,00	7,66
4	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	5.305.461.024,00	0	0	5.305.461.024,00	0,00	0,00
5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.508.773.074,00	4.533.932.271,00	4.004.626.787,00	14.038.078.558,00	529.305.484,00	3,92
6	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	964.169.417,00	352.049.500,00	328.299.500,00	987.919.417,00	23.750.000,00	2,46
7	Bangunan Air Bersih/Air Baku	11.154.775.485,00	12.365.383.250,00	5.183.693.049,00	18.336.465.686,00	7.181.690.201,00	64,38
8	Bangunan Air Kotor	8.307.759.421,00	4.559.734.902,00	1.923.256.210,00	10.944.238.113,00	2.636.478.692,00	31,74
9	Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.449.638.470,00	0	0	1.449.638.470,00	0,00	0,00
10	Instalasi Air Kotor	1.558.050.487,00	0	0	1.558.050.487,00	0,00	0,00
11	Instalasi Pengolahan Sampah	13.558.076.640,00	5.937.534.059,00	5.748.332.059,00	13.747.278.640,00	189.202.000,00	1,40
12	Instalasi Pengaman	100.199.373,00	0	0	100.199.373,00	0,00	0,00
13	Jaringan Air Minum	11.265.980.746,00	0	0	11.265.980.746,00	0,00	0,00
14	Jaringan Listrik	78.583.305.798,00	841.686.212,00	173.385.706,00	85.266.310.855,00	6.683.005.057,00	8,50
	TOTAL	1.741.846.607.536,87	145.674.669.611,80	43.650.897.649,80	1.843.870.379.498,87	102.023.771.962,00	5,86

Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagas dibawah ini :

URAIAN		Jalan, Jaringan dan Irigasi
SALDO AWAL		1.741.846.607.536,87
Penambahan		
1	Belanja Modal	93.344.039.187,00
2	Mutasi Masuk	25.365.506.646,80
3	Kapitalisasi	2.931.523.831,00
4	Hibah	243.956.145,00
5	Koreksi	0,00
6	Reklas Masuk	20.582.694.655,00
Jumlah		142.467.720.464,80
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	0,00
3	Mutasi Keluar	25.365.506.646,80
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	109.874.000,00
6	Reklas Keluar	14.968.567.856,00
Jumlah		40.443.948.502,80
SALDO AKHIR		1.843.870.379.498,87

Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di beberapa OPD sebesar Rp93.344.039.187,00 merupakan Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp73.042.096.724,00, Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp16.189.522.063,00, Belanja Modal Instalasi sebesar Rp11.865.000,00 dan Belanja Modal Jaringan sebesar Rp4.100.555.400,00. Mutasi Masuk sebesar Rp25.365.506.626,80 merupakan pergeseran aset antar OPD sehingga Nilainya sama dengan mutasi keluar. Kapitalisasi sebesar Rp2.931.523.831,00 dikarenakan adanya penambahan aset dari belanja barang dan jasa. Hibah sebesar Rp243.956.145,00 merupakan hibah saluran irigasi di Taman Nyi Ageng Rakit dari Provinsi. Reklas masuk dan keluar merupakan perpindahan pencatatan aset antar jenis sehingga pengurangan aset pada Jalan Jaringan Irigasi dipengaruhi dari non aset dan reklas keluar.

C.6.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap lainnya pada 31 Desember 2023 senilai Rp318.155.313.068,62 mengalami kenaikan sebesar Rp22.042.949.212,00 atau 7,44% dari Tahun 2022 senilai Rp296.112.363.856,62 pada penambahan aset ini banyak dipengaruhi oleh pengadaan pada belanja Buku Perpustakaan Tercetak di Sekolah, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6C.26 Rincian Objek Aset Tetap: Aset Tetap Lainnya TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	148.058.854.130,94	24.377.635.334,00	15.499.887.910,00	156.936.601.554,94	8.877.747.424,00	6,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	83.503.319,00	-	-	83.503.319,00	-	0,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	1.229.921.896,00	3.575.000,00	2.000.000,00	1.231.496.896,00	1.575.000,00	0,13
4	Karya Grafika (Graphic Material)	13.595.000,00	-	-	13.595.000,00	-	0,00
5	Three Dimensional Artifacts and Realita	27.893.500,00	-	-	27.893.500,00	-	0,00
6	Barang Bercorak Kesenian	5.765.760.501,98	3.287.288.915,70	2.347.456.915,70	6.705.592.501,98	939.832.000,00	16,30
7	Alat Bercorak Kebudayaan	926.437.015,70	-	-	926.437.015,70	-	0,00
8	Tanda Penghargaan	91.413.200,00	-	-	91.413.200,00	-	0,00
9	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	331.790.000,00	2.500.000,00	-	334.290.000,00	2.500.000,00	0,75
10	Tanaman	1.970.417.318,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.970.417.318,00	-	0,00
11	Aset Tetap Dalam Renovasi	137.612.777.975,00	12.221.294.788,00	-	149.834.072.763,00	12.221.294.788,00	8,88
	TOTAL	296.112.363.856,62	39.894.794.037,70	17.851.844.825,70	318.155.313.068,62	22.042.949.212,00	7,44

Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap Lainnya terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagan dibawah ini:

URAIAN		Aset Tetap Lainnya
SALDO AWAL		296.112.363.856,62
Penambahan		
1	Belanja Modal	11.729.829.587,00
2	Mutasi Masuk	2.720.661.015,70
3	Kapitalisasi	6.627.500,00
4	Hibah	114.018.775,00
5	Koreksi	0,00
6	Reklas Masuk	12.252.800.105,00
Jumlah		26.823.936.982,70
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	3.150.000,00
3	Mutasi Keluar	2.720.661.015,70
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	200.775.498,00
6	Reklas Keluar	1.856.401.257,00
Jumlah		4.780.987.770,70
SALDO AKHIR		318.155.313.068,62



Penambahan Aset Tetap Lainnya diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di beberapa OPD sebesar Rp11.729.829.587,00 terdiri atas Belanja Modal Buku Umum sebesar Rp58.018.502,00, Belanja Modal Buku Agama sebesar Rp5.249.675.010,00, Belanja Modal Buku Ilmu Sosial sebesar Rp1.721.231.500,00, Belanja Modal Lukisan dan Ukiran sebesar Rp2.000.000,00, Belanja Modal Alat Musik sebesar Rp 2.218.752.500,00, Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah sebesar Rp 18.700.000,00, Belanja Modal Ikan Budidaya sebesar Rp2.500.000,00, Belanja Modal Tanaman sebesar Rp152.502.500,00, Belanja Modal Software sebesar Rp104.775.000,00, dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp2.201.674.575,00. Mutasi Masuk sebesar Rp2.720.661.015,70 merupakan pergeseran aset antar OPD sehingga nilainya sama dengan mutasi keluar. Kapitalisasi sebesar Rp6.627.500,00 dikarenakan adanya penambahan aset dari belanja barang dan jasa. Hibah sebesar Rp114.018.775,00 merupakan hibah buku dari Kemendikbudristek berupa Buku Pelajaran dan Ensiklopedia.

C.6.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saldo 31 Desember 2023 senilai Rp28.226.907.291,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.508.439.653,80 atau 24,25% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp22.718.467.637,20. Diantaranya dipengaruhi oleh Kontruksi Dalam Pengerjaan Gedung Bangunan, Gedung Kantor, Bangunan Gedung Olahraga serta tempat Kerja Bangunan Gedung Pertokoan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 6C.27 Rincian Objek Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Konstruksi Dalam Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	495.083.800,00	415.891.200,00	140.437.751,00	770.537.249,00	275.453.449,00	55,64
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	21.784.448.032,20	72.360.311.975,00	66.969.567.395,20	27.175.192.612,00	5.390.744.579,80	24,75
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	438.935.805,00	83.687.348.364,00	83.845.106.739,00	281.177.430,00	-157.758.375,00	-35,94
	TOTAL	22.718.467.637,20	156.463.551.539,00	150.955.111.885,20	28.226.907.291,00	5.508.439.653,80	24,25

Penambahan dan Pengurangan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagan dibawah ini:





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN		Konstruksi Dalam Pengerjaan
SALDO AWAL		22.718.467.637,20
Penambahan		
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi	1.263.483.406,00
4	Hibah	0,00
5	Koreksi	0,00
6	Reklas Masuk	15.509.916.799,00
Jumlah		16.773.400.205,00
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	0,00
3	Mutasi Keluar	0,00
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	0,00
6	Reklas Keluar	11.264.960.551,20
Jumlah		11.264.960.551,20
SALDO AKHIR		28.226.907.291,00

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada kapitalisasi sebesar Rp1.263.483.406,00 merupakan penambahan nilai aset tetap dari belanja yang bersumber dari barang dan jasa dan reklas masuk sebesar Rp15.509.916.799,00 diantaranya dipengaruhi oleh pengerjaan Gedung bangunan Poli RSUD Bagas Waras Klaten, Perencanaan dan Pengawasannya. Sedangkan pengurangan nilai pada Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp11.264.960.551,20 merupakan pemindahan aset yang sudah selesai pengerjaan dan sudah bisa digunakan ke jenis aset induknya.

Rincian konstruksi dalam pengerjaan per OPD disajikan dalam tabel rinci dibawah ini :

Tabel 6C.28 Rincian Per OPD Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	SEKRETARIAT DEWAN	140.402.000,00	0,00	0,00	140.402.000,00	0,00	0,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.168.824.280,20	5.371.252.312	0,00	17.540.076.592,00	5.371.252.311,80	0,44
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.571.352.175,00	0,00	0,00	8.571.352.175,00	0,00	0,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	73.393.240,00	0,00	0,00	73.393.240,00	0,00	0,00
5	DINAS KESEHATAN	197.451.500,00	0,00	0,00	197.451.500,00	0,00	0,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	572.812.500,00	0,00	0,00	572.812.500,00	0,00	0,00
7	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	540.304.642,00	137.187.342	0,00	677.491.984,00	137.187.342,00	0,25
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	234.624.000,00	0,00	0,00	234.624.000,00	0,00	0,00
9	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	128.019.300,00	0,00	0,00	128.019.300,00	0,00	0,00
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	0,00
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42.294.000,00	0,00	0,00	42.294.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		22.718.467.637,20	5.508.439.653,80	0,00	28.226.907.291,00	5.508.439.653,80	0,24



C.6.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan pendekatan berdasarkan bulan penggunaan aset tetap.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.563.801.367.925,37) mengalami kenaikan sebesar Rp168.553.470.240,83 dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Rincian Rekening 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.395.247.897.684,54). Sedangkan Saldo Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6C.29 Rincian Objek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023

No	Uraian	Harga perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	886.789.227.506,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.030.039.299.542,30	71.751.196.560,88	774.193.885.987,00	255.845.413.555,30
3	Gedung dan Bangunan	1.147.476.368.182,20	20.668.906.629,44	248.556.967.806,23	898.677.831.636,97
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.843.870.379.498,87	62.348.653.378,46	1.442.775.351.961,81	401.095.027.537,06
5	Aset Tetap Lainnya	318.155.313.068,62	13.118.523.793,10	98.275.162.170,33	219.880.150.898,29
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.718.467.637,20	0,00	0,00	22.718.467.637,20
Jumlah		5.249.049.055.435,19	167.887.280.361,88	2.563.801.367.925,37	1.798.216.891.264,82

C.6.1.4 Dana Cadangan

Pada tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki Dana Cadangan sebesar Rp45.877.805.225,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.542.851.039,00 atau 51,24% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.334.954.186,00. Sesuai dengan pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, Tujuan Pembentukan Dana Cadangan untuk menyediakan biaya guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adapun sumber dari pemenuhan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah selain DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dana Cadangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 sebesar Rp45.000.000.000,00 dalam bentuk deposito berjangka 1 bulan pada Bank Jateng dengan nomor Bilyet A358407 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Giro Nomor 1009011435 sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan terdapat bunga sebesar Rp877.805.225,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.30 Dana Cadangan TA 2023

NO	JENIS	NOMINAL POKOK	BUNGA PER 31 Des 2023
1	DEPOSITO	15.000.000.000,00	641.042.337,00
2	GIRO	30.000.000.000,00	236.762.888,00
JUMLAH		45.000.000.000,00	877.805.225,00



C.6.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Pada tahun 2023 telah dilakukan rekonsiliasi atas seluruh Aset Lainnya yang didapat dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan pada TA 2023. Penambahan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal, kapitalisasi, reklasifikasi, mutasi, hibah/donasi, koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi, extracomtable (nilai dibawah batas kapitalisasi), mutasi, koreksi pencatatan, dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Tabel 6C.31 Aset Lainnya TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	9.532.430.760,00	0,00	0,00	9.532.430.760,00	0,00	0,00
2	Aset Tidak berwujud	13.107.021.728,00	2.679.293.754,00	2.504.750.775,00	13.281.564.707,00	174.542.979,00	1,33
3	Aset Lain-Lain	265.892.865.204,38	9.133.892.886,00	120.425.383.357,95	154.601.374.732,43	(111.291.490.471,95)	(41,86)
4	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.974.225.581,62)	843.051.001,19	1.728.717.457,46	(10.859.892.037,89)	(885.666.456,27)	8,88
5	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	3.460.083.000,00	0,00	3.460.083.000,00	3.460.083.000,00	100,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(148.431.504.364,94)	41.969.988.124,61	916.765.713,68	(107.378.281.954,01)	41.053.222.410,93	(27,66)
	TOTAL	130.126.587.745,82	58.086.308.765,80	125.575.617.304,09	62.637.279.207,53	(67.489.308.538,29)	(51,86)

Saldo Akhir atas Aset Lainnya menggambarkan nilai perolehan atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki atau dikuasai dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 dan 2023 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, adapun aset lainnya TA 2023 sebesar Rp62.637.279.207,53 mengalami penurunan senilai Rp67.489.308.538,29 atau (51,86%) dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp130.126.587.745,82.

Penambahan dan pengurangan pada masing-masing komponen aset lainnya dari hasil rekon berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6C.32 Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya TA 2023

URAIAN	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-lain	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	Akumulasi Penyusutan Aset	Jumlah
SALDO AWAL	9.532.430.760,00	13.107.021.728,00	265.892.865.204,38	-9.974.225.581,62	0,00	-148.431.504.364,94	130.126.587.745,82
Penambahan							
1 Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Mutasi Masuk	0,00	0,00	70.360.000,00	0,00	0,00	0,00	70.360.000,00
3 Kapitalisasi	0,00	96.329.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.329.879,00
4 Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Koreksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Reklas Masuk	0,00	381.289.300,00	9.071.470.386,00	0,00	0,00	0,00	9.452.759.686,00
Jumlah	0,00	477.619.179,00	9.141.830.386,00	843.051.001,19	3.460.083.000,00	41.969.988.124,61	55.892.571.690,80
Pengurangan							
1 Penghapusan	0,00	0,00	120.333.360.858,95	0,00	0,00	0,00	120.333.360.858,95
2 Ekstrakom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Mutasi Keluar	0,00	0,00	70.360.000,00	0,00	0,00	0,00	70.360.000,00
4 Koreksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Non Aset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Reklas Keluar	0,00	303.076.200,00	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	332.676.200,00
Jumlah	0,00	303.076.200,00	120.433.320.858,95	1.728.717.457,46	0,00	916.765.713,68	123.381.880.230,09
SALDO AKHIR	9.532.430.760,00	13.281.564.707,00	154.601.374.731,43	-10.859.892.037,89	3.460.083.000,00	-107.378.281.954,01	62.637.279.206,53



C.6.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten tidak memiliki Tagihan Jangka Panjang.

C.6.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada saldo 31 Desember 2023 senilai Rp9.532.430.760,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp9.532.430.760,00.

Tabel 6C.33 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2023

No	Uraian barang	Rincian Nilai aset	Alamat	Akumulasi Penyusutan
1	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	2.676.650.000,00	Keden,Pedan, Pedan Timur;	-
2	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	541.440.000,00	Keden,Pedan, Pedan Barat;	-
3	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	2.812.175.000,00	Sabrang,Delanggu	-
4	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	746.630.000,00	Sabrang,Delanggu	-
5	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan	2.501.600.760,00	Delanggu Barat	850.544.258,00
6	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan	253.935.000,00	Delanggu Timur	86.337.900,00
	JUMLAH	9.532.430.760,00		936.882.158,00

Penjelasan dari masing-masing rincian pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m² dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m² keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m² (4.230 m² + 7.990 m²). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp 3.218.090.000,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Pedan dalam Neraca Kabupaten Klaten sejak tahun 2013. Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m² dan 785 los seluas 2.622,91 m². Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan berupa tanah sehingga tidak dilakukan penyusutan.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT. KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/111/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m² di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m² di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m². Tanah tersebut diserahkan kepada



pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama sebesar Rp6.314.340.760,00 yang terdiri dari tanah sebesar Rp3.558.805.000,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp2.755.535.760,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Delanggu dalam Neraca Kabupaten Klaten sejak tahun 2013. Sedangkan PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu atas Gedung dan Bangunan terdapat penyusutan sebesar Rp936.882.158,00 dikarenakan pada tahun 2019 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu tercatat di Aset Tetap sedangkan sejak tahun anggaran 2020 Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu tercatat di Aset Lainnya sehingga tidak dilakukan penyusutan.

C.6.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud pada saldo 31 Desember 2023 senilai Rp13.281.564.707,00 mengalami kenaikan sebesar Rp174.542.979,00 atau (1,33%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp13.107.021.728,00. Diantaranya dikarenakan adanya penambahan pada belanja modal software dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa serta pengurangan pada barang yang nilainya di bawah kapitalisasi serta koreksi kondisi barang yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasional kantor. Rincian saldo akhir aset tidak berwujud pada tahun anggaran 2023 terdiri dari lisence dan franchise sebesar Rp192.000.000,00, hak paten sebesar Rp3.300.000,00, software sebesar Rp2.336.392.422,00, kajian sebesar Rp9.749.247.285,00 dan aset tidak berwujud lainnya sebesar Rp1.000.625.000,00.

Tabel 6C.34 Aset Tidak Berwujud TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
e	1	192.000.000,00	0,00	0,00	192.000.000,00	0,00	0,00
n	2	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
j	3	2.231.617.422,00	104.775.000,00	0,00	2.336.392.422,00	104.775.000,00	4,70
e	4	9.679.479.306,00	372.844.179,00	303.076.200,00	9.749.247.285,00	69.767.979,00	0,72
l	5	1.000.625.000,00	2.201.674.575,00	2.201.674.575,00	1.000.625.000,00	0,00	0,00
a	6	-9.974.225.581,62	843.051.001,19	1.728.717.457,46	-10.859.892.037,89	-885.666.456,27	8,88
s		13.107.021.728,00	2.679.293.754,00	2.504.750.775,00	13.281.564.707,00	174.542.979,00	1,33
a		3.132.796.146,38	3.522.344.755,19	4.233.468.232,46	2.421.672.669,11	-711.123.477,27	-22,70

Rincian atas masing-masing Aset Tidak Berwujud diuraikan sebagai berikut:

a. Lisensi dan Franchise

Lisensi dan Franchise per 31 Desember 2023 senilai Rp192.000.000,00. Lisensi dan Franchise TA 2023 berupa Belanja Modal Software (Lisensi IMM Medsos) Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Hak Paten

Hak Paten per 31 Desember 2023 senilai Rp3.300.000,00 dengan rincian Hak Paten untuk produksi Sindu Melati sebesar Rp1.800.000,00, Hak Paten untuk beras Rojolele Srinar sebesar Rp750.000,00 dan beras Rojolele Srinuk sebesar Rp750.000,00.





c. Software

Software per 31 Desember 2023 senilai Rp2.336.392.422,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.775.000,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 Rp2.231.617.422,00. Software yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya Software Aplikasi E-Ticketing dan Aplikasi Nusa.

d. Kajian

Kajian per 31 Desember 2023 senilai Rp9.749.247.285,00 mengalami kenaikan sebesar Rp69.767.979,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 Rp9.679.479.306,00. Kajian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantara berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur jasa Nasihat, dan desain arsitektur.

e. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.000.625.000,00. Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah ongkos produksi film untuk digunakan sebagai promosi dan ditempatkan di website Klaten sebesar Rp950.000.000,00 pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta berupa Master Plan Wisata Air pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp50.625.000,00 merupakan software pendukung Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).

C.6.1.5.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain saldo 31 Desember 2023 senilai Rp154.601.374.732,43 mengalami penurunan sebesar Rp111.291.490.472,95 atau (41,86%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp265.892.865.204,38. Aset lainnya terdiri atas aset Rusak Berat atau Usang sebesar Rp47.438.617.109,00 dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah sebesar Rp107.162.757.623,43 penurunan yang terjadi diantaranya dikarenakan adanya koreksi masuk dari aset lain yang diberhentikan penggunaannya dalam operasional kantor dan pengurangan pada proses penghapusan aset di Tahun Anggaran 2023.

Tabel 6C.35 Aset Lain-lain TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Aset Barang Rusak Berat/Usang	158.495.800.232,95	3.931.191.530,00	114.988.374.653,95	47.438.617.109,00	-111.057.183.123,95	-70,07
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	107.397.064.971,43	5.202.701.356,00	5.437.008.704,00	107.162.757.623,43	-234.307.348,00	-0,22
	TOTAL	265.892.865.204,38	9.133.892.886,00	120.425.383.357,95	154.601.374.732,43	-111.291.490.471,95	-41,86

Saldo aset lain-lain netto dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejadian atau transaksi yang menyebabkan timbulnya saldo aset lain-lain. Saldo Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp154.601.374.732,43. Berikut ini adalah rincian aset lain-lain:

Penjelasan atas Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut:

a. Aset Barang Rusak Berat/Usang

Aset Lain-lain Rusak Berat menunjukkan bahwa per 31 Desember 2023 terdapat Barang Rusak Berat senilai Rp47.438.617.109,00 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.5.

b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah





Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang telah diusulkan penghapusan (bukan barang rusak berat) namun sampai dengan tahun 2022 SK penghapusan belum jadi, missal Gedung kantor yang akan dilakukan pembangunan maka gedung lama termasuk aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, buku yang sudah tidak relevan dengan kurikulum yang digunakan. Pada tahun 2023 per 31 Desember 2023 senilai Rp107.162.757.623,43.

C.6.1.5.5 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada 31 Desember 2023 senilai (Rp10.859.892.037,89) mengalami kenaikan sebesar Rp885.666.456,27 atau (8,88%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai (Rp9.974.225.581,62).

C.6.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada 31 Desember 2023 senilai (Rp107.378.281.954,01) mengalami penurunan sebesar Rp41.053.222.410,93 atau (27,66%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai (Rp148.431.504.364,94).

C.6.1.5.7 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) pada 31 Desember 2023 sebesar Rp3.460.083.000,00. Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) adalah Fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di bank Indonesia saldo TDF di Tahun 2023 sebesar Rp3.460.083.000,00. Terdiri dari kurang bayar atas Penyaluran Dana Transfer ke Daerah seperti terinci dibawah ini:

Tabel 6C.36 Treasury Deposit Facility (TDF)TA 2023

No	Uraian	Nilai
1	TDF KURANG BAYAR DBH PPH 25/29 2022	33.378.000,00
2	TDF KURANG BAYAR DBH MINYAK BUMI 2021	32.515.000,00
3	TDF KURANG BAYAR DBH minerba iuran tetap 2022	835.000,00
4	TDF DBH PPH 21	3.035.471.000,00
5	TDF DBH PPH 25/29	54.001.000,00
6	TDF DBH PBB	299.086.000,00
7	TDF DBH MINYAK BUMI	1.315.000,00
8	TDF DBH minerba iuran tetap	112.000,00
9	TDF DBH PANAS BUMI	3.370.000,00
Jumlah		3.460.083.000,00



C.6.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri atas dua klasifikasi yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

C.6.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.045.774.843,00 sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6C.37 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/Pengurangan	
						Rp	%
1	2	3,00	4	5	6		
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.243.506.508,00	520.804.928,00	0,00	1.764.311.436,00	520.804.928,00	41,88
5	Utang Belanja	10.275.310.270,00	2.006.153.137,00	0,00	12.281.463.407,00	2.006.153.137,00	19,52
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	51.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	11.570.216.778,00	2.526.958.065,00	-	14.045.774.843,00	2.526.958.065,00	21,84

C.6.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 tidak memiliki Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

C.6.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka tahun 2023 sebesar Rp1.764.311.436,00 atau naik sebesar Rp520.804.928,00 (41,88%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.243.506.508,00. Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 berupa Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame Kain sebesar Rp899.168.957,00, Pendapatan Diterima Dimuka Reklame Papan Rp200.885.803,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp664.256.676,00 yang terdiri dari Sewa Tanah Persil sebesar Rp660.837.599,00 dan Sewa Bangunan Gedung sebesar Rp3.419.077,00.

Tabel 6C.38 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	Jumlah
1	Pendapatan Pajak Reklame Kain	899.168.957,00
2	Pajak Reklame Papan	200.885.803,00
3	Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
4	Sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja	660.837.599,00
5	Sewa bangunan gedung-bangunan tempat kerja-Bangunan gudang	3.419.077,00
	Jumlah	1.764.311.436,00

C.6.2.1.3 Utang Belanja

Utang belanja tahun 2023 sebesar Rp12.281.463.407,00 atau naik sebesar Rp2.006.153.137,00 (19,52%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp10.275.310.270,00. Utang



Belanja TA 2023 terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja barang dan Jasa dan utang belanja bagi hasil sebesar Rp12.281.463.407,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Klaten menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6C.39 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2023

NO	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	341.407.015,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	7.200.767.299,00
3	Utang Belanja Bagi Hasil	4.739.289.093,00
	Jumlah	12.281.463.407,00

Rincian Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, per OPD/ Bagian terinci pada tabel berikut:





Tabel 6C.40 Rincian Utang Belanja Pegawai TA 2023

No	Nama SKPD / Bagian	Utang Belanja Pegawai 2023
1	Dinas Pendidikan	6.678.422,00
2	Dinas Kesehatan	79.188.924,00
3	Puskesmas Klaten Utara	3.575.995,00
4	Puskesmas Gantiwarno	3.342.764,00
5	Puskesmas Prambanan	2.354.151,00
6	Puskesmas Manisrenggo	3.230.291,00
7	Puskesmas Jatinom	2.754.825,00
8	Puskesmas Karanganyam	2.964.478,00
9	Puskesmas Ceper	2.398.412,00
10	Puskesmas Jambu Kulon	3.926.304,00
11	Puskesmas Cawas I	5.283.530,00
12	Puskesmas Cawas II	6.883.911,00
13	Puskesmas Trucuk II	2.770.887,00
14	Rsud Bagas Waras	72.678.521,00
15	Puskesmas Wedi	3.434.666,00
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	109.117,00
17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.502.291,00
18	Dinas Lingkungan Hidup	2.890.652,00
19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	88.532.212,00
20	Dinas Perhubungan	1.093.862,00
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	1.062.102,00
22	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga, Dan Pariwisata	457.600,00
23	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6.125.238,00
24	Sekretariat Daerah	9.783.948,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	8.387.172,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.295.118,00
27	Inspektorat	12.811.464,00
28	Kecamatan Wonosari	986.376,00
29	Kecamatan Jatinom	2.094.520,00
30	Kecamatan Wedi	367.134,00
31	Kecamatan Pedan	1.442.128,00
Jumlah		341.407.015,00

Adapun Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa terinci pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 6C.41 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2023

No	Nama SKPD / Bagian	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	12.573.710,00
2	DINAS KESEHATAN	46.425.628,00
3	Puskesmas Klaten Utara	114.882.173,00
4	Puskesmas Gantwarno	281.471.632,00
5	Puskesmas Prambanan	77.482.991,00
6	Puskesmas Kebondalem Lor	45.057.230,00
7	Puskesmas Manisrenggo	149.920.054,00
8	Puskesmas Kemalang	58.366.463,00
9	Puskesmas Karangnongko	15.021.526,00
10	Puskesmas Jatinom	110.955.206,00
11	Puskesmas Kayumas	8.659.412,00
12	Puskesmas Karanganyam	109.362.049,00
13	Puskesmas Tulung	2.040.986,00
14	Puskesmas Klaten Tengah	36.434.050,00
15	Puskesmas Majegan	6.754.698,00
16	Puskesmas Polanharjo	57.621.942,00
17	Puskesmas Delanggu	15.311.225,00
18	Puskesmas Juwiring	4.026.171,00
19	Puskesmas Wonosari I	46.226.816,00
20	Puskesmas Wonosari II	23.431.563,00
21	Puskesmas Cepher	99.880.630,00
22	Puskesmas Jambu Kulon	106.169.713,00
23	Puskesmas Pedan	21.236.774,00
24	Puskesmas Karangdowo	75.031.802,00
25	Puskesmas Klaten Selatan	10.225.898,00
26	Puskesmas Cawas I	68.808.806,00
27	Puskesmas Cawas II	211.836.777,00
28	Puskesmas Trucuk I	54.283.606,00
29	Puskesmas Trucuk II	7.512.237,00
30	Puskesmas Bayat	5.716.998,00
31	RSUD Bagas Waras	2.471.563.143,00
32	Puskesmas Kalikotes	21.715.007,00
33	Puskesmas Ngawen	26.852.265,00
34	Puskesmas Kebonarum	1.468.311,00
35	Puskesmas Wedi	2.970.141,00
36	Puskesmas Jogonalan 1	17.737.660,00
37	Puskesmas Jogonalan 2	3.332.010,00
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24.373.544,00
39	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	83.432.113,00
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.001.540,00
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.590.832,00
42	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.245.732,00
43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.487.967,00
44	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.797.458,00
45	DINAS PERHUBUNGAN	2.190.708.968,00
46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.971.552,00
47	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	36.382.264,00
48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.781.889,00
49	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARAWISATA	16.566.792,00
50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.744.809,00
51	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.270.259,00
52	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	22.199.116,00
53	BAGIAN UMUM	197.747.005,00
54	SEKRETARIAT DPRD	1.301.750,00
55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN	68.714,00
56	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	11.594.000,00
57	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	888.000,00
58	INSPEKTORAT DAERAH	17.102.470,00
59	KECAMATAN PRAMBANAN	2.011.793,00
60	KECAMATAN KARANGNONGKO	2.525.518,00
61	KECAMATAN CEPER	974.500,00
62	KECAMATAN PEDAN	1.741.006,00
63	KECAMATAN JUWIRING	428.000,00
64	KECAMATAN WONOSARI	2.170.983,00
65	KECAMATAN DELANGGU	1.768.297,00
66	KECAMATAN POLANHARJO	2.628.543,00
67	KECAMATAN KARANGANOM	1.717.842,00
68	KECAMATAN TULUNG	1.563.568,00
69	KECAMATAN GANTIWARNON	3.370.014,00
70	KECAMATAN JATINOM	1.892.958,00
71	KECAMATAN KEMALANG	135.088,00
72	KECAMATAN NGAWEN	623.513,00
73	KECAMATAN KALIKOTES	1.411.880,00
74	KECAMATAN KLATEN UTARA	178.500,00
75	KECAMATAN KLATEN TENGAH	6.933.933,00
76	Kelurahan Bareng	86.997,00
77	Kelurahan Kabupaten	899.186,00
78	Kelurahan Klaten	686.151,00
79	Kelurahan Tonggalan	218.135,00
80	Kelurahan Buntalan	393.957,00
81	Kelurahan Mojayan	1.184.126,00
82	KECAMATAN KLATEN SELATAN	1.175.355,00
83	KELURAHAN GAYAMPURIT	736.761,00
84	KECAMATAN WEDI	1.661.221,00
85	KECAMATAN BAYAT	2.791.744,00
86	KECAMATAN CAWAS	168.500,00
87	KECAMATAN TRUCUK	2.889.896,00
88	KECAMATAN KEBONARUM	3.031.486,00
89	KECAMATAN JOGONALAN	950.713,00
90	KECAMATAN MANISRENGGO	1.350.292,00
91	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.842.766,00
	Jumlah	7.200.767.299,00





Adapun Rincian Utang Belanja Bagi Hasil terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.42 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil TA 2023

NO	URAIAN	2023
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.199.211.417,00
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	540.077.676,00
Jumlah		4.739.289.093,00

Utang Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.030.000,00. Utang belanja pemeliharaan TA 2023 berupa Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Penumpang pada RSUD Bagas Waras.

C.6.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat utang jangka pendek lainnya sedangkan pada tahun 2022 terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp51.400.000,00.

C.6.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 sebesar Rp0,00.

C.6.2.2.1 Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 sebesar Rp0,00.

C.6.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 sebesar Rp0,00.

C.6.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.436.938.180.155,21 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6C.43 Ekuitas TA 2023

No	Uraian	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	3.524.401.938.130,28	3.506.874.599.618,72
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(87.463.757.975,07)	22.143.605.302,95
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	-Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	-Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	-Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(4.616.266.791,39)
4	EKUITAS AKHIR	3.436.938.180.155,21	3.524.401.938.130,27

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.



D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan pos-pos yang meliputi pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus defisit dari kegiatan non operasional, pos Luar Biasa dan surplus/defisit-LO, dengan rincian TA 2023 sebagai berikut:

D.6.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Klaten yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diperoleh dari perhitungan Pendapatan-LRA tahun 2023 ditambah tambahan Piutang Pendapatan pada tahun 2023 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dikurangi pelunasan Piutang 2022 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023. Pendapatan-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Realisasi di TA 2023 sebesar Rp2.340.677.515.718,92 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.1 Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	363.149.639.433,92	339.095.872.692,00	24.053.766.741,92
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.947.990.344.690,00	2.319.295.962.583,00	(371.305.617.893,00)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	29.537.531.595,00	14.500.000.000,00	15.037.531.595,00
	Jumlah	2.340.677.515.718,92	2.672.891.835.275,00	(332.214.319.556,08)

Terdapat perbedaan nilai antara pendapatan LRA dengan nilai pendapatan LO, perbedaan tersebut disebabkan diantaranya:

1. Pendapatan Asli Daerah LO lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah LRA dikarenakan antara lain adanya pengakuan piutang Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023, pelunasan Piutang Pendapatan asli Daerah TA 2022, penghapusan piutang Pendapatan Asli Daerah, pengakuan pendapatan diterima dimuka.
2. Pendapatan Transfer LO lebih kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer LRA antara lain disebabkan adanya Dana Bagi Hasil Pusat yang berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF), Pendapatan Transfer Dana Desa yang langsung diterima oleh masing-masing rekening desa, serta pengakuan dan pelunasan piutang transfer daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO lebih besar disbandingkan LRA dikarenakan adanya pendapatan hibah berupa barang yang diterima langsung oleh OPD penerima.

D.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang berupa Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO, sebesar Rp363.149.639.433,92 lebih besar dari Pendapatan LRA selisih sebesar Rp24.053.776.741,92 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 6D.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
	Pendapatan Asli Daerah	363.149.639.433,92	339.095.872.692,00	24.053.766.741,92
1	Pajak Daerah - LO	174.795.384.628,00	165.852.621.120,00	8.942.763.508,00
2	Retribusi Daerah – LO	19.380.192.527,00	18.784.804.890,00	595.387.637,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	32.960.510.844,51	21.741.480.548,00	11.219.030.296,51
4	Lain Lain PAD yang Sah – LO	136.013.551.434,41	132.716.966.134,00	3.296.585.300,41

1. Nilai pendapatan pajak daerah LO lebih besar dibandingkan pendapatan pajak pada LRA, disebabkan oleh adanya penambahan piutang baru atas pendapatan pajak daerah TA 2023 sebesar Rp46.730.213.291,00 serta pelunasan piutang pajak TA 2022 sebesar Rp50.345.896.886,00. Selisih ini juga dipengaruhi oleh Pendapatan Pajak di terima dimuka TA 2023 yang berasal dari pajak Reklame sebesar Rp1.100.054.760,00 dan atas Pendapatan diterima dimuka TA 2022 sebesar Rp31.574.400,00 yang diakui sebagai pendapatan tahun ini. Sedangkan pada Pajak PBBP2 terdapat penghapusan piutang sebesar Rp13.658.501.863,00.
2. Pendapatan retribusi LO lebih besar dari pendapatan retribusi pada LRA karena terdapat pelunasan piutang retribusi TA 2022 sebesar Rp421.904.760,00 dan pengakuan piutang retribusi TA 2023 sebesar Rp438.042.566,00. Selain piutang selisih juga disebabkan pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp664.256.676,00 dan atas pendapatan diterima dimuka TA 2022 sebesar Rp1.243.506.508,00 yang diakui sebagai pendapatan tahun ini.
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO TA 2023 sebesar Rp32.960.510.844,51 lebih besar daripada LRA karena adanya pelunasan piutang pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2022 sebesar Rp8.725.989.464,00 dan pengakuan atas piutang pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp17.547.350.389,51 serta penyesuaian pencatatan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan menggunakan metode ekuitas sebesar Rp2.397.669.371,00
4. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang ada di LRA karena adanya pengakuan jasa giro dan pendapatan bunga dana cadangan sebesar Rp542.851.039,00. Selisih Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO juga disebabkan adanya penyesuaian piutang denda pbb atas persentase pengenaan denda dan perhitungan denda pbb p2 tahun 2023 sebesar Rp2.925.247.363,00 dan penyesuaian kelebihan pembayaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp27,41. Penyebab perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO juga dikarenakan adanya pelunasan piutang pendapatan BLUD TA 2022 sebesar Rp368.309.365,00 dan pengakuan piutang pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp196.696.236,00 dan koreksi nilai piutang pendapatan BLUD sebesar Rp100.000,00.
Adapun rincian realisasi PAD – LO disajikan dalam Lampiran D.1 LO : Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.



D.6.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer–LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang dipisahkan berupa Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO, dan Dana Insentif Fiskal-LO, Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO, Bantuan Keuangan-LO, sebesar Rp1.947.990.344.690,00. Nilai Pendapatan Transfer Pusat-LO lebih besar dibandingkan dengan nilai LRA yang dikarenakan pembentukan *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari pemerintah pusat atas pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3.460.083.000,00. Sedangkan untuk pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO lebih besar dibandingkan dengan nilai pada LRA karena adanya pengakuan atas piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2023 sebesar Rp8.602.274.223,00 serta penerimaan pelunasan atas piutang transfer bagi hasil Pajak tahun 2022 sebesar Rp3.066.129.116,00.

Tabel 6D.3 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
	Pendapatan Transfer - LO	1.947.990.344.690,00	2.319.295.962.583,00	- 371.305.617.893
1	Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.696.736.093.174,00	1.693.276.010.174,00	3.460.083.000
	1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	56.041.134.641,00	52.581.051.641,00	3.460.083.000
	2. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.209.400.877.465,00	1.209.400.877.465,00	-
	3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	63.086.397.870,00	63.086.397.870,00	-
	4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	368.207.683.198,00	368.207.683.198,00	-
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	11.882.483.000,00	392.184.329.000,00	- 380.301.846.000
	1. Dana Insentif Fiskal-LO	11.882.483.000,00	11.882.483.000,00	-
	2. Dana Desa	0,00	380.301.846.000,00	- 380.301.846.000
3	Transfer Pemerintah Provinsi-LO	239.371.768.516,00	233.835.623.409,00	5.536.145.107
	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	228.444.340.273,00	222.908.195.166,00	5.536.145.107
	2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	10.927.428.243,00	10.927.428.243,00	-

D.6.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp1.696.736.093.174,00 lebih besar dibanding Pendapatan LRA sebesar Rp1.693.276.010.174,00 dengan rincian yang disajikan sebagai berikut :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 sebesar Rp56.041.134.641,00 lebih besar dibanding Pendapatan LRA dengan selisih nilai sebesar (Rp3.460.083.000,00) yang merupakan transfer DBH dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6D.4 Realisasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023
1	TDF KURANG BAYAR DBH PPH 25/29 2022	33.378.000,00	0,00
2	TDF KURANG BAYAR DBH MINYAK BUMI 2021	32.515.000,00	0,00
3	TDF KURANG BAYAR DBH minerba iuran tetap 2022	835.000,00	0,00
4	TDF DBH PPH 21	3.035.471.000,00	0,00
5	TDF DBH PPH 25/29	54.001.000,00	0,00
6	TDF DBH PBB	299.086.000,00	0,00
7	TDF DBH MINYAK BUMI	1.315.000,00	0,00
8	TDF DBH minerba iuran tetap	112.000,00	0,00
9	TDF DBH PANAS BUMI	3.370.000,00	0,00
10	TDF TAHUN ANGGARAN 2022	5.769.109.041,00	5.769.109.041,00
	JUMLAH	9.229.192.041,00	5.769.109.041,00

- b. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik TA 2023 penerimaan pendapatan LRA maupun LO sama jumlahnya, tidak terdapat selisih.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- D.6.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat lainnya TA. 2023 sebesar Rp11.882.483.000,00 merupakan Dana Insentif Fiskal tahun 2023 yang diberikan berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.
- D.6.1.2.3. Pendapatan Transfer Daerah TA 2023 sebesar Rp239.371.768.516,00 lebih besar dibandingkan nilai pendapatan transfer antar daerah LRA. Dengan selisih sebesar Rp5.536.145.107,00. Hal ini dikarenakan terdapat pelunasan piutang pendapatan bagi hasil pajak tahun 2022 sebesar Rp3.066.129.116,00 dan pengakuan piutang pendapatan bagi hasil pajak tahun 2023 sebesar Rp8.602.274.223,00.

Tabel 6D.5 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	239.371.768.516,00	233.835.623.409,00	5.536.145.107,00
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	228.444.340.273,00	222.908.195.166,00	5.536.145.107,00
	b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.927.428.243,00	10.927.428.243,00	0,00

D.6.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp29.537.531.595,00.

D.6.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp29.261.576.419,00 Dengan rincian sebagai berikut ini :

Tabel 6D.6 Realisasi Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	29.537.531.595,00	14.500.000.000,00	15.037.531.595,00
1	Pendapatan Hibah – LO	29.537.531.595,00	14.500.000.000,00	15.037.531.595,00
	1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	2.518.818.775,00	1.200.000.000,00	1.318.818.775,00
	2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	13.540.418.670,00	0,00	13.540.418.670,00
	3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri	158.651.000,00	0,00	158.651.000,00
	4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	5. Pendapatan Sumbangan dari Pihak ketiga/ sejenisnya	13.312.643.150,00	13.300.000.000,00	12.643.150,00
	6. Penerimaan Hibah penanganan Covid dari Provinsi	0,00	0,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00



Pendapatan Hibah-LO TA 2023 sebesar Rp29.537.531.595,00 berupa barang senilai Rp15.037.531.595,00 berupa uang sebesar Rp14.500.000.000,00. Perbedaan pendapatan hibah LO dan LRA sebesar Rp15.037.531.595,00 dikarenakan pendapatan tersebut langsung diterima oleh OPD penerima dalam bentuk barang dengan rincian yang disajikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2023 sebesar Rp1.318.818.775,00 dengan rincian SMP Negeri sebesar Rp111.907.175,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp1.206.911.600,00.
- b. Pada tahun 2023 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2023 sebesar Rp13.540.418.670,00 dengan rincian SD Negeri sebesar Rp5.445.000,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp475.514.225,00; Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp13.059.459.445,00.
- c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO TA 2023 sebesar Rp158.651.000,00 dengan rincian Dinas Pendidikan sebesar Rp45.384.000,00 dan SD Negeri sebesar Rp113.267.000,00
- d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO TA 2023 sebesar Rp7.000.000,00 merupakan hibah yang diterima oleh SD Negeri.
- e. Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga/sejenisnya – LO TA 2023 sebesar Rp12.643.150,00 dengan rincian SD Negeri sebesar Rp300.000,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp12.343.150,00

D.6.2 Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jumlah Beban-LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Transfer bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.426.888.360.975,11 dirinci dalam tabel berikut ini:



Tabel 6D.7 Realisasi Beban Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	Beban Pegawai	974.016.906.811,00	974.218.788.878,00	- 201.882.067,00
2	Beban Persediaan	262.272.864.903,88	133.518.769.345,00	128.754.095.558,88
3	Beban Jasa	335.783.193.329,18	456.962.877.679,00	- 121.179.684.349,82
4	Beban Pemeliharaan	75.000.244.712,00	76.253.100.847,00	- 1.252.856.135,00
5	Beban Perjalanan Dinas	67.837.193.471,00	68.008.204.871,00	- 171.011.400,00
6	Beban Subsidi	1.907.074.332,00	1.907.074.332,00	-
7	Beban Hibah	89.978.195.464,00	89.978.195.464,00	-
8	Beban Bantuan Sosial	13.071.300.000,00	13.071.300.000,00	-
9	Beban Penyusutan	225.195.441.262,24	-	225.195.441.262,24
10	Beban Penyisihan Piutang	27.837.375.213,81	-	27.837.375.213,81
11	Beban Transfer	353.988.571.476,00	733.585.177.063,00	- 379.596.605.587,00
	Jumlah	2.426.888.360.975,11	2.547.503.488.479,00	- 120.615.127.503,89

D.6.2.1 Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Realisasi beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp974.016.906.811,00 sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp974.218.788.878,00 sehingga Belanja Pegawai LRA lebih besar Rp201.882.067,00 dibandingkan dengan beban pegawai LO. Penjelasan selisih sebesar Rp201.882.067,00 yaitu pelunasan utang pegawai tahun 2022 sebesar Rp537.489.082,00 dan utang pegawai tahun 2023 sebesar Rp335.607.015,00.

D.6.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah Penggunaan/Pemakaian atas aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi beban persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp262.272.864.903,88 lebih besar Rp128.754.095.558,88 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp133.518.769.345,00 yaitu beban persediaan yang merupakan belanja barang dan jasa BLUD dan belanja barang jasa BOS.

D.6.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset akibat transaksi pengadaan jasa. Realisasi beban jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp335.783.193.329,18 lebih besar Rp95.228.814.366,18 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp240.554.378.963,00 yaitu adanya koreksi belanja, asuransi dibayar dimuka, kapitalisasi dan jurnal balik atas jasa konsultasi.



D.6.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan atau biaya perawatan adalah sejumlah anggaran dana yang ditujukan untuk menjaga aset agar tetap kondisi optimal selama pemakaian. Realisasi beban pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp75.000.244.712,00 lebih kecil (Rp1.252.856.135,00) dibandingkan dengan LRA sebesar Rp76.253.100.847,00 yaitu adanya koreksi belanja, asuransi dibayar dimuka.

D.6.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Kompensasi yang diberikan terhadap pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, dan perjalanan dinas luar negeri. Realisasi beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp67.837.193.471,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.8 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	34.823.115.556,00	34.845.432.056,00	-22.316.500,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	104.064.898,00	104.064.898,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.243.929.623,00	22.288.929.623,00	-45.000.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.880.637.805,00	3.880.637.805,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.828.126.389,00	5.931.821.289,00	-103.694.900,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	957.319.200,00	957.319.200,00	0,00
	Jumlah	67.837.193.471,00	68.008.204.871,00	-171.011.400,00

Beban Perjalanan Dinas LO lebih kecil (Rp171.011.400,00) dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA sebesar Rp68.008.204.871,00 dikarenakan terdapat beban perjalanan dinas yang dikapitalisasikan ke belanja modal gedung kantor.

D.6.2.6 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Realisasi beban subsidi bunga kepada UMKM dari periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.907.074.332,00. Beban Subsidi Bunga kepada UMKM Tahun 2023 sama dengan dengan nilai Belanja Subsidi pada LRA sebesar Rp1.907.074.332,00 yang terbagi dalam pada PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) sebanyak 222 debitur dan PT. BPR BANK Klaten (Perseroda) sebanyak 654 debitur.

D.6.2.7 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat wajib dan tidak mengikat. Realisasi beban hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp89.978.195.464,00 sama dengan realisasi Belanja Hibah LRA dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 6D.9 Realisasi Beban Hibah Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.502.382.900,00	28.502.382.900,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	32.902.733.200,00	32.902.733.200,00	0,00
4	Beban Hibah Dana BOS	27.476.559.864,00	27.476.559.864,00	0,00
	Jumlah	89.978.195.464,00	89.978.195.464,00	0,00

Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2023 masuk dalam Rekening Beban Persediaan.

1. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2023 Rp1.096.519.500,00 tetap atau sama dibanding LRA 2023 Rp1.096.519.500,00.

Tabel 6D.10 Realisasi Beban Transfer Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2023

Uraian	TA 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1 Partai Nasdem	39.547.500,00	39.547.500,00	100,00
2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.656.500,00	83.656.500,00	100,00
3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	103.095.000,00	103.095.000,00	100,00
4 Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	434.230.500,00	434.230.500,00	100,00
5 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	99.462.000,00	99.462.000,00	100,00
6 Partai Demokrat	65.197.500,00	65.197.500,00	100,00
7 Partai Aman Nasional (PAN)	75.552.000,00	75.552.000,00	100,00
8 Partai Golkar	143.271.000,00	143.271.000,00	100,00
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	52.507.500,00	52.507.500,00	100,00
Jumlah	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00

2. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp28.502.382.900,00 yang berupa hibah barang.
3. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia TA 2023 sebesar Rp32.902.733.200,00
4. Beban Hibah Dana BOS TA 2023 sebesar Rp27.476.559.864,00

D.6.2.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realisasi beban bantuan sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.071.300.000,00 sedangkan Realisasi Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2022 sebesar Rp10.729.800.000,00. Nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sama dengan dengan nilai Belanja Bantuan Sosial pada LRA sebesar Rp13.071.300.000,00.

D.6.2.9 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Realisasi beban penyusutan dan amortisasi periode 1



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp225.195.441.262,24 naik sebesar Rp49.059.364.510,64 dari tahun 2022 sebesar Rp176.136.076.751,60.

Tabel 6D.11 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023

No.	Uraian	2023	2022	Selisih
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	75.164.604.839,01	73.418.632.950,24	1.745.971.888,77
2	Gedung dan Bangunan	20.941.019.163,76	19.086.256.519,18	1.854.762.644,58
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.041.836.020,67	66.565.094.523,88	-3.523.258.503,21
4	Aset Tetap Lainnya	13.448.101.791,40	13.618.591.359,20	-170.489.567,80
5	Aset Tak Berwujud	1.213.634.182,99	876.087.587,05	337.546.595,94
6	Beban Lain-lain	51.377.487.544,41	2.571.413.812,05	48.806.073.732,36
7	Penyusutan Properti Investasi	8.757.720,00	0,00	8.757.720,00
Jumlah		225.195.441.262,24	176.136.076.751,60	49.059.364.510,64

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp75.048.575.404,56 naik sebesar Rp1.629.942.454,32 dibandingkan TA 2022 sebesar Rp73.418.632.950,24.
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp20.949.920.008,76 naik sebesar Rp1.863.663.489,58 dibandingkan TA 2022 sebesar Rp19.086.256.519,18.
3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp63.041.836.020,67 turun sebesar (Rp3.523.258.503,21) dibandingkan TA 2022 sebesar Rp66.565.094.523,88.
4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp13.137.108.908,54 turun sebesar (Rp481.482.450,66) dibandingkan TA 2022 sebesar Rp13.618.591.359,20.
5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2023 sebesar Rp1.058.423.804,64 naik sebesar Rp182.336.217,59 dibandingkan TA 2022 sebesar Rp876.087.587,05.
6. Beban Lain-lain TA 2023 sebesar Rp 51.391.009.627,41 naik sebesar Rp48.819.595.815,36 dibandingkan TA 2022 sebesar Rp2.571.413.812,05.
7. Beban Penyusutan Properti Investasi TA 2023 sebesar Rp8.757.720,00 sedangkan di TA 2022 tidak terdapat Beban Penyusutan Properti Investasi.

D.6.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp27.837.375.213,81 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.12 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023

No	Uraian	2023	2022	Selisih
1	Penyisihan Piutang Pajak	22.367.602.608,81	8.955.697.001,00	13.411.905.607,81
2	Penyisihan Piutang Retribusi	181.726.237,00	128.994.492,00	52.731.745,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.288.046.368,00	4.105.885.783,00	1.182.160.585,00
Jumlah		27.837.375.213,81	13.190.577.276,00	14.646.797.937,81

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.367.602.608,81,00 selisih sebesar Rp13.411.905.607,81,00 dibandingkan



- Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.955.697.001,00.
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp181.726.237,00 selisih sebesar Rp52.731.745,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp128.994.492,00.
 3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.288.046.368,00 selisih sebesar Rp1.182.160.585,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.105.885.783,00.

D.6.2.11 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp353.988.571.476,00 selisih sebesar (Rp379.596.605.587,00) bila dibandingkan dengan LRA tahun 2023 sebesar Rp733.585.177.063,00, hal ini disebabkan karena Dana Transfer Dana Desa langsung diterimakan di rekening masing-masing desa sebesar Rp380.301.846.000,00. Sedangkan transfer bagi hasil pajak daerah selisih sebesar Rp705.446.082,00 dikarenakan adanya pelunasan utang transfer tahun 2022 sebesar Rp3.493.765.335 dan terdapat utang transfer tahun 2023 sebesar Rp. 4.199.211.417,00. Transfer bagi hasil retribusi selisih sebesar (Rp205.669,00) karena adanya pelunasan utang transfer tahun 2022 sebesar Rp532.885.130,00. dan utang transfer tahun 2023 sebesar Rp 532.679.461,00. Rincian dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.13 Realisasi Beban Transfer Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	16.585.262.112,00	15.879.816.030,00	705.446.082,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.177.114.764,00	2.177.320.433,00	-205.669,00
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	128.230.194.600,00	508.532.040.600,00	-380.301.846.000,00
4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	206.996.000.000,00	206.996.000.000,00	-
Jumlah		353.988.571.476,00	733.585.177.063,00	(379.596.605.587,00)

Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.585.262.112,00.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.177.114.764,00.
- c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (DBH) periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp128.230.194.600,00. Jika dibandingkan dengan LRA sebesar Rp508.532.040.600,00 terdapat selisih sebesar Rp380.301.846.000,00 yang merupakan Dana Desa yang diterima langsung oleh masing-masing desa.
- d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD



merealisasikan beban bantuan keuangan Khusus periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp206.996.000.000,00.

D.6.3 Kegiatan Non Operasional

Surplus Kegiatan Non Operasional Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp473.126,00 yaitu surplus atas penjualan aset non lancar, sedangkan Defisit Kegiatan Non Operasional Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp309.611.044,88) dari penghapusan Aset Rusak Berat sebesar Rp1.418.340,00 dan Usulan Aset Rusak Berat sebesar Rp308.192.704,88. Dengan demikian defisit atas kegiatan non operasional sebesar Rp(Rp309.137.918,88) dengan rincian sebagai berikut.

D.6.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar –LO

Pada tahun anggaran 2023 terdapat Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp 473.126,00.

D.6.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang –LO

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO karena Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

D.6.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya –LO

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

D.6.3.4 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar-LO.

D.6.3.5 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO

Pada tahun anggaran 2023 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp309.611.044,88, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6D.14 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2023

NO	OPD	NILAI
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	308.192.704,88
2	KECAMATAN JUWIRING	1.418.340,00
JUMLAH		309.611.044,88

Dinas Lingkungan Hidup Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp308.192.704,88 merupakan Usulan Aset Rusak Berat dan Di Kecamatan Juwiring Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.418.340,00 merupakan Penghapusan Aset Rusak Berat.

D.6.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Terjadi defisit pada Pos Luar Biasa



TA 2023 maupun TA 2022 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.6.4.1 Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa TA 2023 sebesar Rp0,00.

D.6.4.2 Beban Tak Terduga

Beban Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp943.774.800,00 merupakan beban tak terduga yang antara lain digunakan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan, dan retitisi pajak BPHTB tahun 2022. Beban Tak Terduga-LO lebih besar daripada Belanja Tak Terduga-LRA dengan selisih sebesar Rp286.644.000,00 disebabkan karena adanya pengakuan penyesuaian persediaan obat yang berasal dari BTT.

D.6.5 Surplus/Defisit-LO

Saldo Defisit-LO pada Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp87.463.757.975,07) tersebut merupakan saldo dari defisit realisasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 turun sebesar Rp109.607.363.278,02 dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.143.605.302,95.

Pendapatan - LO	:	2.340.677.515.718,92
Beban	:	2.426.888.360.975,11
Defisit Kegiatan Operasional	:	(86.210.845.256,19)
Defisit Kegiatan Non Operasional	:	(309.137.918,88)
Defisit Pos Luar Biasa	:	(943.774.800,00)
Defisit LO	:	(87.463.757.975,07)



E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi/investasi aset non anggaran, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris/non anggaran.

E.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp124.181.580.234,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.672.342.199.513,00 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.672.891.835.275,00 setelah dikurangi bagian dari Lain-lain PAD Yang Sah yaitu hasil penjualan aset lainnya dan hasil penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp549.635.762,00 karena masuk di aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.548.160.619.279,00 merupakan Laporan Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi sebesar Rp1.813.918.311.416,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp657.130.800,00 dan Transfer sebesar Rp733.585.177.063,00.

E.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi/investasi aset non anggaran per 31 Desember 2023 defisit sebesar (Rp334.345.240.757,00) Arus kas dari aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran berupa:

- Arus kas masuk sebesar Rp549.635.762,00, merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp132.716.966.134,00 pada Laporan Realisasi Anggaran.
- Arus kas keluar sebesar Rp334.894.876.519,00 terdiri dari:

• Belanja Modal	Rp 295.594.876.519,00
• Pembentukan Dana Cadangan	Rp 15.000.000.000,00
• Penyertaan Modal	<u>Rp 24.300.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 334.894.876.519,00

pada Laporan Realisasi Anggaran.

E.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2023.

E.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris berasal dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp152.888.804.540,00 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris berasal dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp152.940.204.540,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 6E.1 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023

No	Uraian PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	BPJS Kesehatan (1%) Iuran Wajib PNSD	6.692.268.175,00	6.692.268.175,00	-
2	IWP (8%) Iuran Wajib PNSD	29.581.290.259,00	29.581.290.259,00	-
3	IW (8%) Iuran Wajib Bupati/Wakil Bupati	12.054.714,00	12.054.714,00	-
4	BPJS Kesehatan (4%) IW Pemberi Kerja PNSD	26.769.057.312,00	26.769.057.312,00	-
5	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.013.235.292,00	1.013.235.292,00	-
6	Jaminan Kematian (JKM)	3.039.669.201,00	3.039.669.201,00	-
7	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	3.825.000,00	3.825.000,00	-
8	PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	24.387.610.273,00	24.387.610.273,00	-
9	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.737.836.886,00	1.737.836.886,00	-
10	PPh Pasal 23 Jasa	798.619.651,00	798.619.651,00	-
11	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	3.968.118.310,00	3.968.118.310,00	-
12	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	39.505.675.727,00	39.505.675.727,00	-
13	Jasa Boga/Katering PAD	568.049.276,00	568.049.276,00	-
14	BPJS Kesehatan (1%) Iuran Wajib Bupati/Wakil Bupati	1.340.640,00	1.340.640,00	-
15	BPJS Kesehatan (1%) Iuran Wajib PPPK	997.480.504,00	997.480.504,00	-
16	BPJS Kesehatan (4%) Iuran Wajib Pemberi Kerja PPPK	3.989.910.261,00	3.989.910.261,00	-
17	BPJS Kesehatan (1%) Iuran Wajib DPRD	24.556.101,00	24.556.101,00	-
18	BPJS Kesehatan (4%) Iuran Wajib Pemberi Kerja DPRD	98.223.300,00	98.223.300,00	-
19	BPJS Kesehatan (4%) Iuran Wajib Bupati/Wakil Bupati	5.362.560,00	5.362.560,00	-
20	PPh Pasal 21 Gaji&Tunjangan ASN	1.265.245.523,00	1.265.245.523,00	-
21	IWP (3,25%) Iuran Wajib PPPK	2.886.055.063,00	2.886.055.063,00	-
22	PPh Pasal 21 Anggota DPRD	4.066.100.242,00	4.066.100.242,00	-
23	PPh Pasal 21 Pihak Ketiga	602.526.961,00	602.526.961,00	-
24	BPJS Kesehatan (1%) Iuran Wajib Non PNS	874.693.309,00	874.693.309,00	-
25	PFK Lainnya	-	51.400.000,00	-51.400.000,00
	Jumlah	152.888.804.540,00	152.940.204.540,00	-51.400.000,00

Saldo Arus Kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 sebesar (Rp51.400.000,00) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Saldo Arus Kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 sebesar (Rp51.400.000,00).

Penjumlahan Arus Kas bersih dari aktivitas operasi, Arus Kas bersih dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SILPA LRA dan Kas Di Bendahara Pengeluaran menjadi saldo kas akhir LAK sebesar Rp319.430.015.779,00.

Saldo akhir kas di BUD Sebesar Rp319.430.015.779,00. Terdiri dari Penurunan Kas sebesar (Rp210.215.060.523,00) dan Saldo Awal Kas di BUD Rp529.645.076.302. Saldo akhir kas di neraca sebesar Rp319.430.015.779,00.



F. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6F.01 Ekuitas TA 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Ekuitas Awal	3.524.401.938.130,28	3.506.874.599.618,72
2	Surplus Defisit – LO	- 87.463.757.975,07	22.143.605.302,95
3	Koreksi ekuitas lainnya	-	- 4.616.266.791,39
4	Ekuitas Akhir	3.436.938.180.155,21	3.524.401.938.130,28

1. Saldo awal ekuitas tahun 2023 senilai Rp3.524.401.938.130,28 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022, sesuai dengan neraca *audited* per 31 Desember 2022.
2. Surplus/defisit – LO senilai (Rp87.463.757.975,06) merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2023 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

F.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada TA 2023 Sebesar Rp3.524.401.938.130,28, terdapat kenaikan Ekuitas Awal sebesar Rp17.527.338.511,56 atau (0,50%) dibandingkan Ekuitas Awal TA 2022 sebesar Rp3.506.874.599.618,72.

F.6.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO TA 2023 sebesar (Rp87.463.757.975,06) turun sebesar (Rp109.607.363.278,02) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp22.143.605.302,95. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat penurunan ekuitas surplus defisit-LO yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dibandingkan dengan surplus defisit-LO Tahun 2022 sebesar Rp22.143.605.302,95 (494,98%).

F.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

F.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Tidak terdapat koreksi nilai persediaan pada Tahun Anggaran 2023.

F.6.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap pada Tahun Anggaran 2023.

F.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya sesuai klasifikasi Akun Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 diantaranya terdiri dari pencatatan Kas Dana BOS, Piutang PBBP2, Piutang Pendapatan Denda (PBBP2), Piutang Pendapatan BLUD, Penyisihan Piutang Pendapatan,



Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Aset Lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Namun pada tahun 2023 tidak terdapat koreksi ekuitas lainnya.

F.6.4 Ekuitas Akhir

Berdasarkan data di atas ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebesar Rp3.436.938.180.155,21 dibandingkan dengan ekuitas akhir tahun 2022 sebesar Rp3.524.401.938.130,28 sehingga terdapat Penurunan sebesar Rp87.463.757.975,06 (2,48%).



BAB VII PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

7.1 Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen adalah kesanggupan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan Pemerintahan, baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah maupun ikatan perjanjian tertulis (kontrak) dengan pihak ketiga. Sedangkan kontinjensi adalah suatu kemungkinan besar (*probable*) terjadinya kewajiban, terkait dengan masalah hukum dan/atau perikatan (kontrak). Komitmen dan kontinjensi dapat menyebabkan pengeluaran uang daerah yang membebani APBD Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.

7.1.1 Komitmen Pemerintah Daerah

1. *Kerjasama antar Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi anggota forum “Subosukawonosraten” yang dibentuk bersama dengan Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

Sebagai tambahan informasi, forum dimaksud telah mendirikan usaha bersama yang diberi nama PT Solo Raya Promosi sesuai Akta Notaris Sri Hartini, SH Nomor 45 tanggal 12 Juli 2006. Berkenaan dengan pendirian perusahaan ini Pemerintah Kabupaten Klaten telah menempatkan dan menyetorkan modal sebanyak 70 lembar saham biasa senilai Rp35.000.000,00 atau 14,00% dari seluruh modal disetor. Selain itu untuk operasi awal Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp100.000.000,00 yang dialokasikan dalam Perubahan APBD TA 2005 dan telah disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten tanggal 25 Mei 2005. Usaha pokok PT Solo Raya Promosi adalah memberikan jasa promosi bagi Pemerintah Daerah yang menjadi anggotanya, dalam rangka memperkenalkan daerah dan produk-produk daerah termasuk lokasi wisata. Namun demikian sampai dengan Tahun 2014 PT Solo Raya Promosi tidak memberikan laporan kegiatan dan hasil usahanya.

PT Solo Raya Promosi sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-0000285 tanggal 25 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT SOLO RAYA PROMOSI (dalam likuidasi) dan penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 20/Pdt.P/2016/PN.Skt

2. *Keanggotaan dalam APKASI/BKKSI dan ADKASI*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi salah satu anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI/BKKSI). Berkenaan dengan keanggotaan ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dibebani iuran tahunan yang besarnya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Selain itu DPRD Kabupaten Klaten menjadi anggota Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).



Asosiasi ini mewajibkan anggotanya membayar iuran sebesar Rp10.000.000,00 per tahun yang dibebankan pada APBD Kabupaten Klaten.

Beban iuran ini akan tetap ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dan dibebankan dalam APBD, sepanjang masih menjadi Anggota APKASI/BKCSI dan ADKASI.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

VIII. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

